

**EFEKTIVITAS LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PENANGANAN PERKARA BAGI
MASYARAKAT TIDAK MAMPU SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
ACCESS TO JUSTICE (STUDI POSBAKUM PENGADILAN AGAMA
KELAS-1A KENDAL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu



Disusun oleh:

AKHMAD ARIF KHOIRUDIN

NIM: 1502056024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

ILMU HUKUM

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus III Ngaliyan, Semarang, 50185, (0294) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang.

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah kami selesai meneliti dan melaksanakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan Skripsi saudara :

Nama : Akhmad Arif Khoirudin
NIM : 1502056024
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan Access To Justice (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal)**

Dengan ini kami mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Semarang, 7 Juni 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP: 19730730 200312 1 003

Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
NIP: 19791022 200701 2 011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1210.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VI/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Akhmad Arif Khoirudin
NIM : 1502056024
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan *Access To Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1a Kendal)
Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.
Pembimbing II : Novita Dwi Masyithoh, S.H, M.H

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 08 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Hj. Briliyan Erna Wati, S.H, M.Hum.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Novita Dwi Masyithoh, S.H, M.H
Penguji III : Drs. H. Maksun, M.Ag.
Penguji IV : Hj. Maria Anna Muryani, S.H, M.H

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 Juni 2021
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

إذا الشيء من نصيبك، عمره ما يكون لغيرك.

“If Something Is Destined For You, Never In Million Years It Will Be For Somebody Else”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Dosen Pembimbing Peneliti, Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag serta Ibu Novita Dewi M, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan penelitian dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Keluarga tercinta, Ibu Junarti, Ibu Tuminem, Bapak Samijo serta Bapak Rusmin. Terima kasih atas setiap kasih dan sayang yang tulus serta doa-doa yang menggetarkan langit takdir peneliti. Semoga Skripsi ini dapat menjadi langkah yang lebih baik bagi peneliti di hari mendatang, karena kalian lah alasan utama peneliti harus menjadi pribadi yang dapat kalian banggakan.
3. Adik perempuan ku Anas Tasya Khoirun Nisa, yang selalu menjadi alasan untuk peneliti agar segera menjadi pantas dan mampu untuk menjadi sandaran mu dan agar kau tidak memiliki kakak sepertiku.
4. My Best Team Ever, Maulana Hasanudin dan Anisa Nindia Hayati karena kalian lah peneliti dapat memulai langkah pertamanya dalam mewarnai kehidupan perkuliahan yang penuh ambisi dan semangat dari satu moment ke moment lain. Semoga allah selalu menjaga kalian kapan pun dan dimana pun.
5. Kedua Ibuku, Ibu Brilian Ernawati, S.H., M.Hum serta Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H yang dengan sabarnya terus memberikan dukungan, motivasi dan bantuan demi kebaikan Peneliti. Kebaikan kalian akan peneliti ingat seumur hidup.
6. Seluruh sahabat seperjuangan ku, Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2015, kalian hebat, kalian luar biasa. Peneliti tidak mungkin dapat melangkah sejauh ini tanpa kalian. Semoga allah selalu menjaga kita dalam setiap langkah kita menuju kebaikan.
7. Kepada mereka yang datang dan pergi dalam hidupku, baik untuk menyuguhkan tawa maupun menggoreskan luka. Untuk A.W. Terima Kasih atas dukungan dan perhatian mu ketika dunia memandang rendah diriku, karena mu pula diri ini berjuang lebih dan lebih keras lagi, agar tidak kehilangan apapun lagi selayaknya aku kehilangan mu karena ketidak mampuanku. Setidaknya aku akan berusaha lebih keras lagi.
8. Terakhir, Skripsi ini peneliti persembahkan kepada semua pihak yang merasa bahwa dirinya tidak sebaik yang lain, tidak sekaya maupun sepintar yang lain, teruntuk mereka yang selalu merasa berada dalam kasta terbawah. Percayalah kepada kemampuan kalian dan kuasa Tuhan dalam merubah perjalanan hidup kalian, tiada yang tak mungkin selama kita terus berusaha di jalan yang baik, agar Tuhan merestui jalan yang kita tempuh.

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab, Peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 3 Juni 2021



Akhmad Arif Khoirudin
NIM: 1502056024

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia serta kasih sayang kepada seluruh makhluk ciptaannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa kurang suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau lah yang kita nanti syafa'atnya kelak di hari perhitungan dan pembalasan. Aamiin Allahumma Aamiin. Alhamdulillah berkat doa serta dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan *Acces to Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal)" yang disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.


Atas dasar tersebut, pada kesempatan ini, peneliti hendak menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, besar kecilnya bantuan yang telah kalian berikan, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang terlibat ganda. Adapun ucapan dan Hormat peneliti sampaikan kepada :

1. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. serta Ibu Novita Dewi Masithoh, S.H., M.H. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Terima kasih segala kasih dan bimbingan yang ibu berikan kepada peneliti, seluruh rasa sabar dan budi baik ibu amatlah luar biasa bagi peneliti. Terimakasih telah menemani peneliti dalam menempuh perjalanan perkuliahan yang penuh warna berkat arahan ibu, ibu yang menyaksikan tangis dan tawa peneliti dalam berbagai kesempatan, khususnya dalam membina kami anggota Lembaga Riset dan Debat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk terus melangkah meniti prestasi dan budi pekerti bersama ibu demi memberikan manfaat bagi sesama.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajaran Pimpinan UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Wakil Rektor III UIN Walisongo Semarang sekaligus Direktur Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) UIN Walisongo Semarang. Yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk bergabung, belajar dan mengabdikan kepada masyarakat melalui berbagai upaya bantuan hukum di LPKBHI.
4. Kedua orang tua peneliti yang telah bersabar dalam merawat peneliti dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang hingga saat ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan peneliti di Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2015 serta anggota Lembaga Riset dan Debat. Utamanya kepada rekan satu tim Peneliti, Maulana Hasanudin dan Anisa Nindia Hayati.
6. Serta sebagai semangat untuk kedua rekan peneliti yaitu Feliyanti dan M. Zidni Ta'rifudin.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini amatlah jauh dari kata sempurna dikarenakan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, peneliti berharap masukan maupun saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi peneliti. Selanjutnya, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam upaya memberikan layanan bantuan hukum yang lebih baik masyarakat. Peneliti mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala proses penyusunan skripsi ini, atas segala khilaf dan salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 7 Juni 2021



Akhmad Arif Khoirudin
NIM: 1502056024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN TEORI BANTUAN HUKUM, POS BANTUAN HUKUM DAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU	
A. Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum	
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	14
2. Landasan Hukum Bantuan Hukum.....	15
3. Macam-macam Bantuan Hukum	23
4. Pos Bantuan Hukum	24
B. Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu	
1. Pengertian Penanganan Perkara.....	26
2. Masyarakat Golongan Tidak Mampu	26
3. <i>Access to Justice</i> bagi Masyarakat Golongan Tidak Mampu	28
C. Teori Efektivitas Hukum	32
D. Teori Bekerjanya Hukum	33
BAB III PELAKSANAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) SEBAGAI UPAYA ACCESS TO JUSTICE BAGI	

MASYARAKAT DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).....	34
B. Profil Pengadilan Agama Kendal	
1. Sejarah Pengadilan Agama Kendal	35
2. Ketua Pengadilan Agama Kendal	37
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal.....	37
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal.....	37
5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal	39
C. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kendal	41
D. Profil Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) UIN Walisongo sebagai Penyedia Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kendal	
1. Sejarah LPKBHI UIN Walisongo Semarang	43
2. Visi dan Misi LPKBHI UIN Walisongo Semarang.....	44
3. Bantuan Hukum oleh LPKBHI UIN Walisongo Semarang	45
4. Data Organisasi LPKBHI UIN Walisongo Semarang.....	45
E. Ruang Lingkup Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	46
F. Pelaksanaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai Upaya <i>Access to Justice</i> di Pengadilan Agama Kendal.....	47
G. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).....	51

BAB IV EFEKTIVITAS PELAKSANAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENANGANAN PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

A. Pelaksanaan Layanan Posbakum sebagai Upaya <i>Access</i> bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kendal	55
B. Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	
1. Teori Efektifitas Hukum	55
2. Indeks Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).....	56
3. Analisis Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	58
C. Pengaruh efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu	

1. <i>Access to Justice</i> bagi Masyarakat Tidak Mampu	65
2. Analisis Pengaruh efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTARLAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan layanan bantuan hukum yang ada dalam setiap peradilan tingkat pertama untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan *Access to Justice* bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomo 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Keberadaan Posbakum diharapkan dapat meningkatkan indeks bantuan hukum dan memberikan efek positif terhadap penanganan perkara bagi masyarakat. Posbakum Pengadilan Agama Kendal merupakan salah satu yang melaksanakan fungsi tersebut mengingat tingginya jumlah perkara di Pengadilan Agama Kendal. Namun, dalam pelaksanaannya Posbakum Pengadilan Agama Kendal hanya mampu menjangkau sekitar 31,4% pengguna layanan jika diperbandingkan dengan total perkara masuk di Pengadilan Agama Kendal dengan Pemohon atau Penggugat termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu. Berangkat dari permasalahan ini, maka peneliti berusaha untuk mengetahui dan mengalisa tingkat efektivitas layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan mengetahui pengaruhnya terhadap penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu sebagai upaya mewujudkan *Access to Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal).

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam Skripsi ini Peneliti menggunakan jenis penelitian *Non doctrinal (normative-empiris)* yang mana menggabungkan dua tahap kajian yang meliputi kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dengan implementasi kaidah hukum normatif tersebut dalam kehidupan nyata atau *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan efektifitas hukum serta berlakunya hukum. sumber data yang digunakan adalah data yang bersifat kepustakaan, laporan resmi berupa perjanjian serta wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif, dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk paragraf naratif sedangkan data disajikan dengan deskriptif analitis. Teknik pengujian keabsahan data penelitian dilakukan menggunakan teknik triangulasi data.

Praktik layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kendal berupa Pos Bantuan Hukum memberikan sumbangsih positif terhadap upaya mewujudkan *Access to Justice* bagi masyarakat utamanya masyarakat golongan tidak mampu. Namun, tingkat pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal termasuk tidak efektif karena hanya mencapai 31,4% dari total pendaftar perkara di Pengadilan Agama Kendal yang termasuk golongan tidak mampu, hal ini disebabkan berbagai faktor, utamanya keberadaan definisi masyarakat tidak mampu yang multitafsir, kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum di tengah masyarakat serta kondisi sarana dan prasarana yang kurang mumpuni. Pada akhirnya rendahnya tingkat efektivitas layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal turut mempengaruhi kualitas penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kendal. Oleh karenanya, dibutuhkan perbaikan dalam tataran kebijakan normatif untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai definisi masyarakat tidak mampu serta mekanisme pemberian bantuan hukum terhadapnya, meningkatkan upaya pendidikan hukum di tengah masyarakat serta perbaikan fasilitas dan sarana informasi di Pengadilan Agama Kendal demi mendukung pelaksanaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat golongan tidak mampu.

Kata Kunci: *pos bantuan hukum, efektivitas hukum, akses to justice*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Esensi dari negara hukum adalah terwujudnya supremasi hukum sebagai salah satu sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan inilah hukum harus senantiasa tampil sebagai sarana yang harus mewarnai kehidupan, baik orang perorangan, masyarakat, maupun lembagalembaga negara dan pemerintahan. Dalam berbagai literatur hukum dinyatakan bahwa salah satu syarat bagi suatu negara hukum adalah adanya jaminan atas HAM. Semua konsepsi negara hukum yang pernah dikemukakan oleh para pemikir tentang negara dan hukum selalu meletakkan gagasan perlindungan HAM sebagai ciri utamanya. Dalam konsep negara hukum baik *rechstaat* maupun *the rule of law* terdapat perlindungan HAM yang tidak hanya menjadi persyaratan normatif bagi ada tidaknya negara hukum, tetapi secara empirik persyaratan tersebut harus dilaksanakan oleh negara yang telah mengklaim sebagai negara hukum.¹

HAM menempati posisi sentral dalam *makrokosmos* maupun *mikrokosmos* kehidupan bangsa manusia, maka tidak ada seorang ataupun penguasa dapat merampas atau mengurangi hak dasar manusia. Bahkan hak asasi manusia itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Negara dapat saja tidak mengakui hak-hak asasi manusia, akan tetapi dengan tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia itu menunjukkan bahwa negara itu martabat manusia belum diakui sepenuhnya. Adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi setiap warga negara oleh konstitusi baik dalam Pembukaan maupun batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan merupakan bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas prinsip negara hukum.

Dalam disiplin hukum Islam juga dikenal konsep bantuan hukum dalam proses penegakan hukum di Peradilan Agama², sebagai contoh terdapat dalam surat An-nisa' Ayat 35;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. AN-Nisa’: 35)³

Sri Soemantri memberikan pandangan kritis, adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh

¹ Bachtiar, *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 3 No. 2 (2016). ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050. 139.

² Disi Kusnadi, *Asas-asas bantuan hukum dan peran hakam dalam penegakan hukum: studi kritis atas tafsir al-qur'an surat An-Nisa' ayat 35*, Jurnal Asy-Syari'ah Volume 17, Nomor 3, Desember 2015. 217.

³ Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 35.

bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara. Bagi Sudarto Gautama, dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan (*equality*) juga pembatasan (*restriction*). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, bergantung pada keadaan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam keseimbangan. Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum.⁴

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.⁵

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini menurut Bambang Sutyoso bermakna bahwa dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan.

⁴ *Ibid.* 140.

⁵ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret (2018). 52

Karena itu, tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma hukum.

Hukum menjadi acuan tertinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara. Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya yang dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Konsekuensi logisnya, seluruh sistem penyelenggaraan ketatanegaraan harus berdasarkan konstitusi. Penyelenggaraan negara yang didelegasikan kepada organ-organ negara harus berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan oleh konstitusi. Singkatnya, setiap penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan konstitusi. Dalam negara hukum, negara melalui konstitusi mengakui dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kesetaraan, keadilan gender, penegakan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.⁶ Konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan;

- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang Bantuan Hukum.

Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (5) Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah dan ketentuan Pasal 18 Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

⁶ Bachtiar, *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*,..... 142

Bantuan Hukum di Indonesia adalah suatu *legal institution* (lembaga hukum) yang semula tidak dikenal dalam hukum tradisional, bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau berlakunya sistem barat di Indonesia. Perkembangan bantuan hukum di Indonesia mulai masuk babak baru ketika di era tahun 1970-an. Babak baru tersebut dimulai ketika berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dkk. Selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masa itu hingga lembaga bantuan hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.⁷

Data dari Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN) menerangkan bahwa total permohonan bantuan hukum yang masuk tahun 2016 mencapai 5.592 perkara dan Non-Litigasi 1.103 perkara sehingga dijumlah menjadi 6695 perkara. Dari jumlah itu, yang diterima 3.335 perkara dan yang ditolak 797 perkara artinya perkara yang ditanggapi dijumlahkan menjadi 4132 perkara. Berdasarkan hal tersebut artinya ada sekitar 2563 perkara yang hilang atau malah diabaikan, apalagi ini merupakan suatu data yang diinput secara nasional kepusat artinya bukan suatu hal yang tidak mungkin ada beberapa perkara yang tidak diinput atau belum adanya kesadaran bagi rakyat miskin untuk meminta bantuan hukum padahal ia sedang bermasalah dengan hukum. Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum atau *access to law and justice* cenderung kurang. Berdasarkan data penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah telah dilakukan penelitian kuantitatif secara nasional menunjukkan bahwa 56% masyarakat tidak dapat menunjukan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat secara dramatis pada kelompok perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%).⁸

Kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten dengan pengguna bantuan hukum yang rendah. Kabupaten Kendal merupakan kabupaten yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi, yakni berkisar 33% . Masyarakat Kendal yang mengenyam pendidikan hanya setara SD-SMP mencapai 49%.⁹ Data ini menggambarkan rendahnya tingkat kecakapan masyarakat Kabupaten Kendal, rendahnya pengetahuan dan penguasaan informasi masyarakat menyebabkan terkendalanya akses kepada peradilan yang setara bagi seluruh masyarakat terbelakang. Pada tahun 2018, jumlah pengguna layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kendal, hanya mencapai 10% dari total perkara yang masuk pada tahun 2018.¹⁰

Rendahnya jumlah pengguna layanan bantuan hukum melalui Posbakum Pengadilan Agama Kendal jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kendal

⁷ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesenambungan dan Perubahan*, alih bahasa Nirwono dan AE Priono (Jakarta: LP3ES, 1990). 495.

⁸ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*.Op.cit. 53

⁹ Hasil Sensus Penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal:22 Januari 2021. Diakses melalui <https://kendalkab.bps.go.id/> pada Senin 1 Maret 2021.

¹⁰ Hasil Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Kendal Tahun 2018, SIPP Pengadilan Agama Kendal. Diakses melalui <https://sipp.pa-kdl.go.id/> pada Senin 1 Maret 2021.

menunjukkan bahwa kurang maksimalnya pelaksanaan Posbakum sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan *Access to Justice* bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kendal. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan negara sebagai entitas yang membentuk hukum tujuannya adalah menegakkan keadilan dengan jalan memberikan perlindungan bagi masyarakat agar hak-haknya terpenuhi. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa pembelaan saat proses didalam pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan berbagai cara seperti konsultasi, penyuluhan, pendidikan hukum dan pelatihan bahkan sampai pada tahap mediasi, dan arbitrase. Salah satu bentuk pelayanan hukum untuk membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan antara lain adalah melalui jasa advokat atau pengacara, kesempatan pendampingan ini sering dikenal dengan istilah *Access to Justice*.

Istilah *Access to Justice* harus dipahami maknanya dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. *Access to justice* (akses pada keadilan) merupakan kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang berlaku bagi semua kalangan atau sering disebut dengan istilah *justice for all*.¹¹ Namun dalam pelaksanaannya *Access to Justice* tidaklah mudah diperoleh secara bebas, mudah dan cepat sebagaimana seharusnya. Banyak faktor yang mempengaruhinya, di antaranya adalah kurangnya informasi yang benar kepada masyarakat, kurangnya sosialisasi para pihak terkait serta adanya unsur kepentingan para pihak tidak bertanggung jawab.

Atas dasar deskripsi alasan dan latar belakang realitas yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam dalam penelitian dan skripsi dengan judul **“Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan *Access To Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1 A Kendal)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai bagian dari upaya *Access to Justice* bagi Masyarakat di Pengadilan Agama Kendal?
2. Bagaimana efektivitas layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan pengaruhnya terhadap penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai bagian dari upaya mewujudkan *Access to Justice* bagi masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya terhadap penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

¹¹ *United Nations and the Rule of Law. “Access to Justice Definiton “ . United Nations. (Retrieved: 2019). 12.*

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan manfaat bagi pengembangan dan pemahaman ilmu hukum, khususnya hukum acara perdata serta hukum acara peradilan agama.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan pengetahuan bagi pengembangan maupun evaluasi pelaksanaan Posbakum sebagai upaya menuwujudkan *Access to Justice* bagi masyarakat tidak mampu.

a. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi serta pemahaman tentang Posbakum sebagai layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu.

b. Bagi Pengadilan Agama Kendal

Menjadi bahan evaluasi dan pengembangan dalam kerjasama dan meningkatkan layanan Posbakum di Pengadilan Agama.

c. Bagi Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan mutu layanan Posbakum Pengadilan Agama.

E. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran dan pengamatan kepustakaan yang dilakukan peneliti pada beberapa literatur, jurnal dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, mencari beberapa judul terkait Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Sebagai *Access to Justice* bagi Masyarakat, ditemukan hasilnya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ashmi Amran dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam Skripsinya “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa” Tahun 2016. Menurut peneliti ada perbedaan mendasar antara skripsi tersebut dengan skripsi yang dilakukan oleh peneliti.¹² Ashmi Amran memfokuskan skripsi dengan membandingkan pelaksanaan Posbakum terhadap perjanjian pelaksanaan Posbakum Pengadilan Sungguminasa.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi. Ashmi Amran berfokus kepada eksistensi Posbakum sebagai pelaksanaan upaya bantuan hukum. *Locus* dari skripsi tersebut terbatas pada pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa, sedangkan peneliti memaparkan konsep Posbakum dalam tujuannya secara global serta menjadikan pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal sebagai contoh konkrit dalam Skripsi peneliti.

¹² Ashmi Amran, Skripsi: *Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa*, (Makassar: Program Studi Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 22 (Rumusan Masalah).

2. Skripsi yang ditulis oleh Ima Khozanah dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo dalam Skripsinya “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Posbakum di Pengadilan Agama Semarang” Tahun 2013. Menurut peneliti ada perbedaan mendasar antara Skripsi tersebut dengan Skripsi yang dilakukan oleh peneliti,¹³

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi. Ima Khozanah berfokus untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan bantuan hukum Cuma-Cuma sebagai layanan Posbakum Pengadilan Agama Semarang berdasarkan SEMA Bantuan Hukum. Sedangkan peneliti berusaha memaparkan ketersediaan layanan Posbakum sebagai bentuk pelaksanaan penjaminan Hak Asasi Manusia berdasarkan konstitusi serta konsep *Access to Justice* demi meningkatkan pemahaman akan Bantuan Hukum dan jaminan akses terhadap peradilan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Musahadi, Achmad Arief Budiman dan Moh Arifin dari IAIN Walisongo dalam Hasil Penelitian Kompetitif Kolaboratif “Studi Evaluatif Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama di Jawa Tengah” Tahun 2011.¹⁴

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi. Musahadi, Achmad Arief Budiman dan Moh Arifin melakukan penelitian pada tahun 2011 sehingga tidak dapat menggambarkan secara sepenuhnya dilema pelaksanaan dari Posbakum saat ini. Sedangkan Peneliti melaksanakan Skripsi pada tahun 2021 dengan memaparkan berbagai fakta, pertimbangan hukum serta pelaksanaan Posbakum sebagai variable terbaru dalam Skripsi peneliti demi mendapatkan hasil penelitian yang berfokus kepada penggambaran dan evaluasi pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama di tahun 2021.

4. Penelitian Burhanuddin, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2016 dengan judul “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016”.¹⁵

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi. Burhanudin hanya memaparkan hasil kinerja Biro Konsultasi Dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta Lembaga Advokasi Syari’ah Mathlul Anwar (LASMA) dalam melaksanakan pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2016 tanpa disertai dengan pemaparan mengenai mengenai proses pengadaan maupun perjanjian Posbakum. Sedangkan peneliti berusaha memaparkan konsep Posbakum dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia serta memaparkan mekanisme pengadaan maupun perjanjiannya di Pengadilan Agama Kendal.

¹³ Ima Khozanah, Skripsi: *Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Posbakum di Pengadilan Agama Semarang*, (Semarang: Program Studi Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013), 8 (Rumusan Masalah).

¹⁴ Musahadi, dkk, Penelitian Kompetitif Kolaboratif: *Studi Evaluatif Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama di Jawa Tengah*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), 8 (Rumusan Masalah).

¹⁵ Yogi Arief Susanto dkk, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016*, “Jurnal: Asy-Syari,ah” Vol.20 No.20 , Bandung: Pascasarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Desember 2018, 1 (Abstrak).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, melalui proses analisa.¹⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian *non doctrinal* (normatif-empiris) dengan menempatkan hukum sebagai pranata *riil* dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya¹⁷, sebagai penelitian hukum *non doctrinal* (normatif-empiris). Menurut Abdul kadir Muhammad pokok kajian penelitian normatif-empiris (*applied research law*) adalah implementasi klausul hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Sehingga dalam penelitiannya menggabungkan dua tahap kajian yang meliputi kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan penerapan atau implementasi dalam kehidupan nyata atau *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁸ Dalam skripsi ini untuk memahami pelaksanaan Posbakum sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kendal.

Pendekatan penelitian merupakan proses penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga mencapai tujuan penelitian.¹⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan efektifitas hukum dan berlakunya hukum. Pendekatan efektifitas hukum mengandung arti pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran dari suatu produk hukum terhadap obyek sasaran yang dipergunakan.²⁰ Sedangkan pendekatan berlakunya hukum adalah tentang bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²¹ Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan posbakum dan efektifitasnya di PA Kendal.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan pemetaan serta menetapkan batas terkait objek yang akan diteliti yang mana menyesuaikan dengan data-data yang hendak digali dari permasalahan diatas. Lokasi penelitian ini adalah di Posbakum Pengadilan Agama kelas 1-A Kendal. Alasan memilih Posbakum Pengadilan Agama kelas 1-A Kendal karena Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten dengan indeks penguna layanan bantuan hukum yang rendah berdasarkan hasil

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, (Jakarta: UI Press, 2007), 5.

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rjawali -Press, 2006), 133.

¹⁸ *Ibid.*, 52.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 112.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ke-III, (Bandung: Citra Aditya, 2013). 67.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 14.

perbandingan antara jumlah pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal tahun 2020 -2021 dengan jumlah perkara masuk pada tahun 2020-2021.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh.²² Data perlu dikumpulkan dengan pedoman atau uraian yang jelas seperti pedoman wawancara, dan sekaligus pula data lain dan dokumen sebagai pendukung dari penelitian ini terdiri atas dua sumber data, yakni :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya) dengan metode wawancara, observasi, pengamatan maupun metode lainnya, kemudian disusun sedemikian rupa untuk mempermudah proses analisis.²³ Adapun pihak yang diwawancarai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- 1) Drs. Kholis, M.H. (Mantan Ketua Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal Tahun 2019-2020)
- 2) Dr. Ahmad Arief Budiman, M.Ag. (Direktur Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- 3) Alvin Cyzentio Chairilian, S.H. (Staff Posbakum Pengadilan Agama Kendal Tahun 2020).
- 4) Samijo Al-Saefudin (Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal).
- 5) Junarti (Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari objek penelitian, namun, melalui sumber lain yang berkaitan sebagai pembanding data primer dalam proses analisis data primer.²⁴ Data sekunder dalam penelitian ini adalah :

- 1) Hasil rekapitulasi perkara masuk Pengadilan Agama Kendal melalui Situs Informasi Pemberitahuan Perkara (SIPP Pengadilan Agama Kendal).
- 2) Hasil rekapitulasi pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal.

c. Bahan Hukum

Soetandyo Widnjosebroto menyatakan, bahan hukum merupakan bahan penelitian yang tergantung dari sumber hukumnya. Sumber hukum merupakan seluruh koleksi bahan-bahan hukum yang ditata secara ketogorikal guna memudahkan kerja penelusuran dan penemuannya kembali. Sumber hukum dibagi dua, yaitu formil (*formele rechtsbron*) dan materiil (*materiele rechtsbron*). Bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang formil disebut bahan-bahan hukum primer, sedangkan bahan-bahan hukum yang

²² *Ibid*, h. 211

²³ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 214.

²⁴ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian..... Op.Cit.* 216.

terhimpun dalam sumber hukum materiil disebut dengan bahan-bahan hukum sekunder.²⁵ Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini dapat diperinci menjadi dua macam sebagai berikut;

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas akan pemberlakuannya, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai berikut;²⁶

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)
- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama
- f) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- g) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum
- i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berupa segala publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak *autoritatif* yang terdiri atas buku-buku teks, dokumen dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan hasil wawancara dari lembaga maupun para pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian), teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini akan menjadi dasar untuk menyusun instrument penelitian.²⁸ Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Interview/Wawancara

²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, "Penelitian Hukum dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah", dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 66-67.

²⁶ Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodolog.... Op.Cit.* 47.

²⁷ Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodolog.... Op.Cit.* 54.

²⁸ Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmian*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018), 18.

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁹ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui Interview/Wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan yaitu:

- 1) Drs. Kholis, M.H. (Mantan Ketua Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal Tahun 2019-2020),
- 2) Dr. Ahmad Arief Budiman, M.Ag. (Direktur Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang),
- 3) Alvin Cyzentio Chairilian, S.H. (Staff Posbakum Pengadilan Agama Kendal Tahun 2020),
- 4) Samijo Al-Saefudin (Pegguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal),
- 5) Junarti (Pegguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal), untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan objek penelitian.³⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini berfokus kepada segala dokumen yang berkaitan dengan masalah pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal dengan tujuan untuk mengumpulkan dokumentasi terhadap data sekunder dan bahan-bahan hukum.

c. Observasi

Studi observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati dalam hal ini bukan hanya melihat namun juga mencatat, merekam serta memperhitungkan setiap kejadian, gejala sosial, perilaku manusia dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.³¹ Peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Kendal serta Kantor Lembaga Bantuan Hukum Terkait. Saat ini peneliti merupakan seorang mahasiswa yang sedang melaksanakan proses magang di Posbakum Pengadilan Agama Kendal sehingga peneliti dapat mendapatkan validitas data penelitian untuk mendukung upaya penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), 231.

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif... Op.Cit.* 240.

³¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif... Op.Cit.* 145.

analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³²

Hasil analisis tersebut dapat memberikan pengetahuan serta kesimpulan yang bersifat induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.³³ Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:³⁴

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang sesuai topik dan arah penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang spesifik dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data pada tahap selanjutnya. Meliputi perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Dimulai dengan mengumpulkan data penelitian yang bersifat kepustakaan serta wawancara dengan berbagai pihak terkait, data tersebut kemudian direduksi dengan cara memilah data berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Pada akhirnya data yang telah dipilah kemudian disajikan dalam bentuk hasil penelitian dengan menyesuaikan target dan indikator dalam penelitian ini.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dari data yang telah di dapatkan sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau berbagai bentuk lainnya. Peneliti menggunakan narasi teks, foto dan bagan sebagai penyajian data dalam penelitian ini.

Peneliti menggunakan tabel, diagram serta bagan dalam menyajikan hasil penelitian maupun data penelitian, hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data dan alur pemikiran dalam penelitian ini.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Selanjutnya adalah analisis data menurut kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang merupakan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 43.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 112.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 224.

Peneliti menggunakan teori serta indikator yang telah ditetapkan dalam penelitian ini untuk selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur terhadap data penelitian yang peneliti dapatkan dalam proses pengumpulan data, kesesuaian antara teori dan indikator terhadap data penelitian kemudian akan menghasilkan kesimpulan apakah pelaksanaan layanan Posbakum benar-benar efektif dan apakah layanan Posbakum meningkatkan indeks penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu.

6. Sistematika Penulisan

Pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab yang disusun sedemikian rupa, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan sistematis dalam memaparkan hasil penelitian, untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dibuatlah sistematika penelitian sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.
- BAB II : TINJAUAN TEORI BANTUAN HUKUM, POS BANTUAN HUKUM DAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU meliputi Pengertian Bantuan Hukum, Pengertian Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Pengertian Masyarakat Golongan tidak Mampu, Teori Efektifitas Hukum serta Teori Bekerjanya Hukum.
- BAB III : PELAKSANAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA *ACCESS TO JUSTICE* BAGI MASYARAKAT DI PENGADILAN AGAMA KENDAL, meliputi penyajian data disertai analisis terhadap Gambaran umum profil Pengadilan Agama Kendal, Gambaran umum profil Lembaga Bantuan Hukum penyedia layanan Posbakum, mekanisme Perjanjian dan pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal. Yang pada akhirnya akan memunculkan kesimpulan apakah pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- BAB IV : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN AGAMA KENDAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENANGANAN PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU. Meliputi penyajian data disertai analisis terhadap indeks pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal, kendala dan penyelesaian kendala dalam melaksanakan layanan Posbakum. Yang pada akhirnya akan memunculkan kesimpulan apakah pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal sesuai dengan tujuan *Access to Justice* dalam hukum.

BAB V : PENUTUP meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN TEORI BANTUAN HUKUM, POS BANTUAN HUKUM DAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU

A. Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata “bantuan” bermakna “pertolongan” atau “sokongan”. *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan bantuan hukum sebagai berikut: “*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in inancial need and who cannot afford private counsel*”. Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.¹ Pengertian lain, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah², sedangkan menurut Mauro Cappelletti program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Pada setiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.³

Pada abad pertengahan konsep pemberian bantuan hukum berubah menjadi keinginan untuk memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu si miskin demi menumbuhkan nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatriaan (*chivalry*) yang sangat diagung-agungkan oleh orang-orang pada zaman itu. Terutama sejak terjadi terjadi Revolusi Perancis dan Amerika Serikat, pemberian bantuan hukum tidak lagi hanya berdasar pada *Charity* atau rasa kemanusiaan kepada si miskin, melainkan dipengaruhi oleh aspek lain seperti hak-hak politik dan hak asasi yang berlandaskan pada ketentuan konstitusi modern. Konsep bantuan hukum kini lebih berhubungan dengan konsep negara sejahtera (*welfare state*) sehingga hampir setiap negara saat ini menerapkan program bantuan hukum sebagai bagian dari fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial. Kemudian perkembangan pemikiran dan konsep bantuan hukum mewujudkan berbagai variasi bantuan hukum di tengah masyarakat, Cappelletti dan Gordley dalam artikel yang berjudul “*Legal Aid Modern Themes and Variations*”, seperti yang dikutip

¹Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo (2000), 23.

²Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, (2007), 1.

³Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, (2009), 21.

Soerjono Soekanto membagi bantuan hukum ke dalam dua model, yaitu bantuan hukum model yuridis-individual dan bantuan hukum model kesejahteraan.⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa di bidang hukum yang diberikan utamanya bagi rakyat miskin yang memerlukan pendampingan maupun pembelaan secara gratis dikarenakan ketidakmampuannya untuk memberikan imbalan kepada pemberi jasa secara ekonomis, bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma baik di luar maupun di hadapan peradilan di bidang pidana, perdata maupun tata usaha negara dengan mengedepankan asas-asas hukum, kaidah hukum, hak asasi manusia serta kode etika bantuan hukum.

2. Landasan Hukum Bantuan Hukum

a. Landasan Hukum Bantuan Hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits

Dalam Sistem Peradilan Islam, peran profesi advokat atau pemberi bantuan hukum secara formal maupun sebagai sebuah profesi belum begitu jelas definisinya. Namun, dalam Islam makna sebuah keadilan sangatlah penting dan dijunjung tinggi sebagai salah satu nilai utama dalam kehidupan setiap manusia, hal ini kemudian memunculkan prinsip-prinsip bantuan hukum dalam islam baik secara substansial maupun secara konvensional.⁵

Kata “adil” dalam Bahasa Indonesia, berarti “tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang”.⁶ Dalam bahasa Arab, keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata *fi'il* (kerja) ‘*adala* dan *mashdarnya* adalah *al-'adl* dan *al-idl*. *Al-'adl* untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh *bashirah* (akal fikiran), dan *al-'idl* untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain: keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan.⁷ Dilihat dari sumbernya keadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua: keadilan positif dan keadilan revelasional. Keadilan positif adalah konsep-konsep produk manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan-kepentingan individual maupun kepentingan kolektif mereka. Skala-skala keadilan – dalam hal ini – berkembang melalui persetujuan-persetujuan diam-diam maupun tindakan formal singkatnya, keadilan jenis ini merupakan produk interaksi antara harapan-harapan dan kondisi yang ada. Sedangkan keadilan revelasional adalah keadilan yang bersumber dari Tuhan yang disebut dengan keadilan Ilahi. Keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk agama yang taat.⁸

⁴Binziad Kadafi, *et al.*, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, (2001), 207-208.

⁵ Nur Khoirin, “*Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia*”, Semarang : Basscom Multimedia Grafika, (2015). 148.

⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, (1990). 6-7.

⁷ Al Ashfahani, “*Mu'jam Mufradat al-fadh al-Qur'an*”, Dar al-kitab al-Arabi, (1972). 336.

⁸ Majid Khadduri, “*Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, (1999). 1.

Allah SWT, memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk menegakkan keadilan, dan keadilan itu sendiri diklasifikasikan ke dalam amal salih. Oleh karena itu orang mukmin yang menegakkan keadilan dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan dirinya. Dengan istilah lain, dapat dikatakan bahwa keadilan itu sebagai salah satu indikator yang paling nyata dan dekat dengan ketakwaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ ۙ أَنْ قَوْمٌ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ وَعَدِلُوا ۚ إِنَّ قَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَقَوَّىٰ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَغْفِرَةً ۙ وَأَجْرًا عَظِيمًا ۙ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”(Q.S Al-Maidah: 8-9)⁹

Selanjutnya dalam Surat An-Nisa’ Ayat 35, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا ۚ مِنَ ءَأَهْلِهِ ۙ وَحَكَمًا ۚ مِنَ ءَأَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۙ

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. AN-Nisa’: 35)¹⁰

Kedua Ayat diatas memerintahkan menegakkan keadilan dibidang hukum, baik kedudukan mukmin tersebut sebagai hakim maupun saksi dengan mempertimbangkan keadaan dan keterangan dari kedua belah pihak. Pada Ayat lain, Allah juga memerintahkan untuk menegakkan keadilan dalam bentuk ucapan walaupun kepada kaum kerabat. Pada Ayat itu juga Allah SWT memerintahkan agar mengelola harta anak yatim dengan baik, dan agar menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ ۖ ءِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ءَأَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ءَأَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ ۚ وَٱلْمِيزَانَ ۚ بِٱلْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا ءِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ ءَأَوْفُوا ۙ ذٰلِكُمْ وَصَّٰلُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

⁹ Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 8-9.

¹⁰ Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 35.

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S Al-Anam: 152)¹¹

Pada zaman Rasulullah SAW, praktik bantuan hukum bersifat langsung dan amat sederhana. Hal ini dikarenakan pada masa itu ketika ditemukan permasalahan di tengah masyarakat terkait *kaifiyyah ibadah* maupun permasalahan *muamalah* dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan datang secara langsung untuk menghadap Nabi untuk selanjutnya meminta fatwa maupun putusan atas permasalahan tersebut, bahkan sebagian besar putusan (*qadla'*) yang diberikan Nabi berasal dari proses tanya jawab dan berakhir dengan sebuah “fatwa”.¹² Namun, perlu diingat bahwa sekalipun singkat, proses peradilan di masa Rasulullah tidak pernah mengabaikan unsur pembuktian atas dalil dan sanggahan yang diberikan. Sehingga tidak boleh adanya pengambilan keputusan sebelum sang pengambil keputusan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara seimbang, hal ini berdasarkan petunjuk yang diberikan Rasulullah kepada Ali R.A ;

“Dari Ali r.a berkata : Rasulullah SAW berkata kepadaku :

*“Jika datang kepadamu dua orang untuk meminta putusan dari mu, maka janganlah engkau beri putusan kepada orang pertama sebelum engkau mendengarkan juga dari orang kedua, sehingga engkau tahu bagaimana seharusnya engkau memutuskan”.*¹³

Hal ini telah mempertegas penegakan prinsip keadilan dan persamaan hak untuk mengemukakan pendapat serta mengajukan bukti di hadapan hakim/pemberi putusan atas perkara. Seorang yang mendapat masalah datang kepada Nabi untuk meminta pendapat hukum (*legal opinion*), hal ini menyebabkan Nabi berada pada posisi konsultan hukum dan sekaligus menjadi sumber hukum dengan kekuatan mengikat tidak hanya pada perkara tersebut namun juga sebagai kaidah bagi umat islam secara umum, dikemudian hari para *Ushuliyyin* menyusun sebuah kaidah yang amat populer yaitu “*al ‘ibratu bi’umumil lafdzi la bikhusus as sabab*” yang artinya “dalil itu berlaku menurut keumuman redaksi, bukan berdasarkan kekhususan sebab”.¹⁴

Pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah sebagai kepala negara juga berperan sebagai pemangku jabatan *qadli* yang bertugas memutus perkara, juga sebagai seorang *mufti* yang menjadi tempat berkonsultasi hukum, bahkan dalam beberapa kisah juga

¹¹ Qur'an Surat Al-Anam Ayat 152.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, “*Al Sultat al Tsalats fi al Islam*”. 24.

¹³ HR. Al-Tirmidzi, lihat : Muhammad ibn Isa Abu Isa al Tirmidzi, “*Jami' al sahih sunan al tirmidzi*”, tahqiq: Ahmad Muhamad Shakir, Beirut: Dar Ihya Al Turats al Arabi, Volume III, (tt). 618.

¹⁴ Nur Khoirin, “*Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia*”, Semarang : Basscom Multimedia Grafika, (2015). 152

berperan sebagai seorang pembela bagi para tersangka yang akan dijatuhi hukuman, salah satu yang paling sering berperan menjadi pembela adalah sahabat Ali ra. Beberapa kasus dimana sahabat Ali ra berperan sebagai pembela adalah kisah mengenai kasus pelecehan agama, kasus asal-usul anak, kasus pengingkaran anak, kasus perzinahan terpaksa serta kasus rekayasa perkosaan.¹⁵

b. Landasan Hukum Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan

Pemberian layanan dan jaminan bantuan hukum dari negara merupakan salah satu cara paling efektif yang diberikan oleh konstitusi untuk mewujudkan *Access to Justice* bagi rakyat miskin serta masyarakat tertinggal. Sekalipun beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui keberadaan Undang-undang maupun peraturan terkait yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Agung serta Putusan Mahkamah Konstitusi, pada praktiknya pelaksanaan bantuan hukum di tengah masyarakat masih belum efektif sehingga tujuan pemenuhan *access to justice* menjadi bias.¹⁶

Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945) memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia setiap warga negaranya. Ketentuan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.¹⁷ Konsep negara hukum yang menganut paham *rule of law*, menurut Dicey mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:¹⁸

- 1) Hak Asasi Manusia dijamin lewat undang-undang;
- 2) Persamaan di muka hukum (*equality before the law*);
- 3) Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Sedangkan Menurut Imanuel Kant dan Julius Stahl, negara hukum mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:

- 1) Adanya pengakuan HAM;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara.

¹⁵ Ibnu Qayyom Al Jauziyyah, "At Thuruq al Hukmiyyah li al siyash al syari'iyah", Terj: Hukum Acara Peradilan Islam", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2007). 83.

¹⁶Fauzi, Suyogi Imam dan Ningtyas, Inge Puspita. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum demi terwujudnya akses to law and justice bagi rakyat miskin". *Jurnal Konstitusi*, Volume 15 Nomor 1, Maret (2018). -Abstrak

¹⁷A.V. Dicey, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, Bandung: M.A Nusamedia (2007), . 251. Lihat juga didalam Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, "Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*), *Jurnal Law Reform*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP : Semarang h. 2.

¹⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, (2008), 11.

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum di Indonesia telah diatur dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34 Undang-undang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dalam Pasal 16 dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) terdapat jaimnan bahwa setiap orang memiliki persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), Prinsip *equality before the law* ini termuat dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹⁹ Artinya semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.²⁰

Sebagai tambahan, Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar diperlihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhanakan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dankeadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkanhal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).²¹

Menurut Ratna Batara Munti dari Asosiasi LBH APIK Indonesia, terdapat 10 topik isu bantuan hukum di Indonesia yang membutuhkan solusi dan rekomendasi secara cepat dan akurat, adapun 10 isu tersebut adalah terkait dengan;²²

- 1) Kebijakan Paralegal;
- 2) Sistem informasi dan database bantuan hukum;
- 3) Penganggaran dan sumber dana bantuan hukum;
- 4) Sinergi dan sumber daya bantuan hukum dari negara;
- 5) Pendidikan bantuan hukum;
- 6) Peran Pemerintah Daerah dalam bantuan hukum;
- 7) Perluasan cakupan kegiatan dan penerimaan bantuan hukum;
- 8) Standar layanan dan kualitas bantuan hukum;
- 9) Verifikasi dan akreditasi bantuan hukum;
- 10) Bantuan hukum dalam perspektif gerakan sosial

¹⁹Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta, (2007), 97-98.

²⁰A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: YLBHI dan PSHK, (2006), 47.

²¹Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, New York: Oxford University Press, (2004), 3.

²² Perss Rilis Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, *National Legal Aid Conference. “Perluasan Akses Keadilan Melalui Lyanan Bantuan Hukum yang Berkualitas”*, Jakarta, 20-21 Agustus (2019). 2

Sekalipun telah terdapat banyak kemajuan dalam perkembangan penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia, misal dalam pengembangan sistem informasi dan basis data bantuan hukum, serta keterlibatan dan dukungan dari Pemerintah Daerah, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat berbagai hambatan baik yang bersifat fundamental maupun yang bersifat teknis. Sebagai contoh adalah pertanyaan mendasar “Sejauh mana pelaksanaan program bantuan hukum dalam memberikan kontribusi terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat?”, hal ini dikarenakan bantuan hukum hanyalah satu dari sekian bentuk dan akses dasar demi tercapainya tujuan utama yaitu terpenuhinya akses terhadap keadilan. Secara substansial terdapat pertanyaan “apakah bantuan hukum ini merupakan kewajiban atau hanya menjadi wajib ketika beberapa unsur telah terpenuhi?”. hal ini menjadikan penegakan dan pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia menjadi bias karena beberapa pihak masih berselisih paham tentang definisi tersebut.²³

Bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi menjadikan negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemberian bantuan hukum terutama kepada mereka yang miskin. Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum telah dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat setidaknya 524 OBH terverifikasi yang tersebar di 215 Kabupaten/Kota.²⁴ Substansi pokok dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pihak pemberi layanan bantuan hukum, agar memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Indonesia, hal ini merupakan kewajiban yang bersifat normatif yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat kepada advokat sebagai *officium nobile* (Profesi Mulia) untuk memberikan pembelaan dan pendampingan bagi setiap orang yang berada atau memiliki masalah hukum namun tidak dalam kondisi mampu untuk memperjuangkan hak-haknya, bantuan hukum ini harus dilaksanakan tanpa memandang latar belakang Individu, Ras, Etnis, Gender maupun hal subjektif lainnya.²⁵

Sebagai produk hukum yang membawa norma baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia, Undang-undang Bantuan Hukum menjadi sarana negara dalam mempresentatiskan fungsinya serta memperjelas posisinya sebagai negara hukum, sebagai negara hukum yang memiliki wewenang untuk membentuk sarana penting pemberian

²³O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT Alumni, (2006), 237.

²⁴ Perss Rilis Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, *National Legal Aid Conference*. “Perluasan Akses Keadilan Melalui Lyanan Bantuan Hukum yang Berkualitas”, Jakarta, 20-21 Agustus (2019). 1

²⁵Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia, (2009), 1-2, lihat juga didalam Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: Elex Media Komputindo (2011), 101.

bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut meliputi aspek perumusan dasar hukum, aspek pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum, serta aspek pendidikan bagi masyarakat agar mengerti dan memahami aturan hukum yang berlaku serta hak-hak mereka sebagai warga negara.²⁶ Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM serta pemberi bantuan hukum. Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang yaitu :

- 1) Berbadan Hukum;
- 2) Terakreditasi berdasarkan Undang-undang;
- 3) Memiliki kantor atau kesekretariatan yang tetap;
- 4) Memiliki Pengurus, serta;
- 5) Memiliki program bantuan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut, pemberi bantuan hukum yang ditetapkan oleh Undang-undang Bantuan Hukum tidak hanya seorang advokat, namun juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum, bahkan jika mengacu pada Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum berhak melakukan kerjasama dan perekrutan terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum selama semua syarat yang telah ditetapkan undang-undang telah terpenuhi. Namun, hal ini menjadi permasalahan karena berbagai instansi penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan meragukan atau mempertanyakan *legal standing* pemberi bantuan hukum non-advokat ketika memegang kuasa untuk menyelesaikan permasalahan hukum atau setidaknya melakukan pendampingan perkara dalam *due proces of law*. Hal ini kemudian akan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Advokat yang menegaskan bahwa setiap orang yang menjalankan tugas profesi layaknya advokat namun bukan advokat dapat dipidana.

Pemberi bantuan hukum menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bertugas memberikan bantuan hukum adalah Advokat. Hal ini diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Advokat yang mengatur bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Advokat menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal pemberian bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat terdapat

²⁶Mahkamah Konstitusi “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012” Pertimbangan hukum..., *Op. Cit.*, 146.

perbedaan penerima kewajiban tersebut. Hal ini dikarenakan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Bantuan Hukum jelas berbeda dengan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Advokat, hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004.²⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tertanggal 13 Desember 2004 menegaskan bahwa profesi selain advokat yang memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum berhak menerima kuasa untuk menghadap ke instansi tertentu dalam menangani permohonan bantuan hukum serta menyatakan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Advokat bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 halaman 290, Mahkamah berpendapat antara lain sebagai berikut;

“Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah Pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013 yang diajukan oleh Pemohon Dominggus Maurits Luitnan, S.H. dkk. Telah memperluas definisi pihak pemberi layanan bantuan hukum bagi warga negara miskin dan tidak mampu, hal ini berdasarkan pertimbangan hukum dari Mahkamah sebagai berikut;

“UU Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum (vide Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum dan Penjelasannya); Dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (pro deo atau pro bono publico) kepada masyarakat yang lemah dan miskin, baik di dalam maupun di luar pengadilan, merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat dalam memperjuangkan hak asasi manusia.”

²⁷Mahkamah Konstitusi “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012” Pertimbangan hukum.., *Op. Cit.*, 148.

²⁸Mahkamah Konstitusi “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004” Amar Putusan.., *Op. Cit.*, 33.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012, ditetapkan pula syarat pemberi bantuan hukum yang harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum adalah sesuatu yang lazim untuk menentukan kelayakan suatu lembaga yang secara hukum berhak memberikan bantuan hukum. Dalam menentukan kelayakan tersebut, Pemerintah perlu melakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum.²⁹ Adapun mengenai syarat memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan memiliki pengurus adalah wajar karena terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh suatu lembaga, terutama berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan negara yang dipergunakannya. Khusus mengenai syarat keharusan memiliki program bantuan hukum, hal tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan pemberian bantuan hukum. Dengan demikian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia perlu diberikewenangan untuk melakukan verifikasi dan akreditasi tersebut;

3. Macam-macam Bantuan Hukum

Dalam perkembangannya, bantuan hukum mengalami beberapa fase perubahan dalam konsep dan pelaksanaannya. Sechuyt berpendapat bahwa terdapat setidaknya 4 (empat) konsep penerapan bantuan hukum bagi masyarakat miskin:³⁰

- a. *Pertama*, bantuan hukum tradisional yaitu Pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual serta bersifat pasif karena menggunakan pendekatan formal-legal.
- b. *Kedua*, bantuan hukum Konstitusional yaitu bantuan hukum bagi warga negara miskin yang dilakukan demi memenuhi tujuan yang lebih luas seperti; memberikan edukasi pada rakyat miskin mengenai hak-hak mereka sebagai subjek hukum serta upaya penegakan dan pengembangan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagai ciri utama negara hukum.
- c. *Ketiga*, bantuan hukum Struktural yaitu bantuan hukum yang terdiri dari berbagai kegiatan secara masif yang bertujuan untuk menciptakan kondisi hukum agar dapat menstabilkan kondisi di tengah masyarakat, keadaan tersebut harus dapat mewujudkan struktur sosial yang adil dan menjamin persamaan kedudukan baik dalam ranah teoritis maupun ranah praktis, konsep bantuan hukum Struktural sangat erat kaitannya dengan konsep kemiskinan Struktural.
- d. *Keempat*, bantuan hukum Responsif yaitu bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma meliputi semua bidang hukum dan jenis perkara

²⁹Mahkamah Konstitusi "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012" Pertimbangan hukum., *Op. Cit.*, 147.

³⁰YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (2014), 462.

tanpa ada pengklasifikasian baik secara individual maupun secara kolektif. Layanan yang diberikan dapat berupa penyuluhan dan edukasi tentang hak asasi manusia, hak-hak dasar dan hak untuk mendapat bantuan hukum serta upaya menyukseskan bantuan hukum sebagai gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat.

Lain halnya dengan Schuyt, Groenendijk dan Sloot membedakan bantuan hukum ke dalam lima jenis, yaitu:³¹

- a. Bantuan Hukum Preventif, merupakan bentuk bantuan hukum berupa tindakan sebelum timbulnya sengketa hukum atau perkara, upaya bantuan hukum ini berupa edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat dengan harapan mereka mengerti hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, utamanya di hadapan hukum.
- b. Bantuan Hukum Diagnostik, merupakan bantuan hukum berupa *advice* terhadap permasalahan hukum yang ada, misal dengan memberikan nasehat-nasehat dan pertimbangan sebelum melakukan tindakan hukum atau biasa dikenal dengan konsultasi hukum.
- c. Bantuan Hukum Pengendalian Konflik, bantuan hukum ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum yang bersifat konkrit secara efektif, biasanya dilakukan dengan memberikan asistensi hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mampu membayar jasa advokat demi memperjuangkan hak-haknya.
- d. Bantuan Hukum Pembentukan Hukum, bantuan hukum ini lebih berfokus pada upaya untuk mempengaruhi proses pembentukan hukum agar setiap produk hukum yang dihasilkan menjadi lebih tegas, tepat, jelas dan dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan dibentuknya.
- e. Bantuan Hukum Pembaharuan Hukum, bantuan hukum ini lebih bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan hukum dalam tataran lapangan agar sesuai dengan tujuan hukum itu disahkan, baik melalui hakim atau pelaksana hukum lainnya.

4. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

a. Pengertian Posbakum

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), jika kita mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, Posbakum dapat diartikan sebagai;

“Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

³¹Binziad Kadafi, *et al.*, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, (2001), 208-209.

*mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama serta Peradilan Tata Usaha Negara.*³²

Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap, Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai dengan kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.³³ Bagi pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka menyelenggarakan Posbakum, Pengadilan tetap berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan, apabila diperlukan, Posbakum Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan.³⁴ Tujuan dibentuknya Posbakum adalah;³⁵

- 1) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- 2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
- 3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum secara merata di seluruh wilayah NKRI.
- 4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penerima layanan Posbakum adalah “setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan”.³⁶

b. Dasar Hukum Posbakum

Dasar Hukum Pedoman Penyelenggaraan dan Pengadaan Layanan Posbakum di lingkungan Peradilan tingkat pertama adalah sebagai berikut;

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama

³² Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

³³ Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

³⁴ Pasal 63 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

³⁵ Perjanjian Kerjasama Pengadaan Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal Tahun 2021, 21.

³⁶ Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

- 5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

B. Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu

1. Pengertian Penanganan Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Penanganan” memiliki satu arti yaitu menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu, penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.

Perkara dapat diartikan sebagai permasalahan, persoalan atau urusan yang perlu diselesaikan. Secara teori, perkara dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:³⁷

- a. Perkara yang mengandung sengketa (*Jurisdictio Contenciosa*), merupakan perkara yang mengandung perselisihan, perbedaan kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya. Pada perkara yang mengandung sengketa, hakim hanya memperhatikan dan mengadili apa yang telah ditentukan para pihak yang bersengketa.
- b. Perkara yang tidak mengandung sengketa (*Jurisdictio Voluntaria*), merupakan perkara yang tidak terdapat perselisihan, artinya yang bersangkutan meminta penetapan dari hakim tentang status dari suatu hal. Pada perkara ini hakim tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif untuk menetapkan status suatu hal yang dimohonkan.

Secara singkat, penanganan perkara dapat diartikan sebagai segala proses, cara maupun upaya untuk menyelesaikan perkara, baik dalam lingkup peradilan maupun non-peradilan.

2. Masyarakat Golongan Tidak Mampu

Ralph Linton berpendapat bahwa Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup bersama dan bekerjasama dalam waktu cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisasi kepentingan dirinya dan berpikir mengenai tindakannya sebagai sebuah kesatuan sosial dengan batasan-batasan tertentu.³⁸ Sedangkan menurut Soejono Soekanto, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai masyarakat jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³⁹

- a. Manusia yang hidup bersama; sekurang-kurangnya terdiri dari atas dua individu

³⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, (1995). 32.

³⁸ Linton, Ralph, “*The Study of Man*”, (New York : D.Appleton-Century Comp, 1936). 91.

³⁹ Soekanto, Sorjono, “*Pengantar Sosiologi Hukum*”. (Jakarta: Sinar Grafika. 2006). 174.

- b. Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama yang menghasilkan sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia
- c. Kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan atas keterikatan satu sama lain

Raymond Firth berpendapat bahwa ada empat faktor penting yang dapat menentukan eksistensi dan fungsi sosial dari suatu masyarakat, yaitu;⁴⁰

- a. *Sosial Alignment*, yang didalamnya termasuk juga keberadaan struktur sosial dalam arti sempit sebagai sistem pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, usia, garis keturunan serta berbagai komunitas berdasarkan ras, pekerjaan, hobi maupun klasifikasi lainnya.
- b. *Sosial Controls*, merupakan sistem dan proses yang mengatur kegiatan maupun tingkah laku anggota masyarakat guna mengendalikan anggota masyarakat dalam melangsungkan kehidupan, fungsi ini kemudian akan melahirkan sistem hukum dan politik di tengah masyarakat.
- c. *Sosial Media*, merupakan sarana prasarana baik yang berupa benda maupun bahasa yang digunakan sebagai media komunikasi antar anggota masyarakat.
- d. *Sosial Standards*, merupakan ukuran-ukuran sosial baik berupa norma maupun nilai dasar yang digunakan dalam menilai efektif dan layak tidaknya sebuah tindakan dalam masyarakat.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dijelaskan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁴¹ Sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu memenuhi iuran bagi dirinya dan keluarganya.⁴² Masyarakat tidak mampu merupakan salah satu akibat dari adanya perbedaan stratifikasi sosial di tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan sosio kultural dalam perkembangan potensi individu suatu kelompok.

Fakir miskin sebagaimana definisi dalam Permensos Nomor 15 tahun 2008 menjadi mayoritas penduduk dalam suatu wilayah, dapat menyebabkan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang melanda suatu komunitas secara luas yang disebabkan faktor-faktor tertentu berdasarkan manusia, faktor tersebut muncul

⁴⁰ Firth, Raymond, *The Sceptical Anthropologist? Sosial Anthropology and Marxist Views on Society*". (London: Malaby. 1975). 41.

⁴¹ Pasal 1 Ayat (4) Permensos Nomor 15 Tahun 2008 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

⁴² Pasal 1 Ayat (5) Permensos Nomor 15 Tahun 2008 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

disebabkan dan dikondisikan oleh tindakan manusia sehingga menyebabkan kerugian bagi kehidupan individu maupun komunitas masyarakat.⁴³

3. *Access to Justice* bagi Masyarakat Golongan Tidak Mampu

Access to Justice secara bahasa berasal dari dua kata yaitu “*Access*” yang berarti Akses atau langkah untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan “*Justice*” berarti keadilan. Jika diterjemahkan secara bebas *Access to justice* dapat diartikan sebagai segala upaya dan langkah yang dapat ditempuh demi mendapatkan keadilan. Mengutip dari *United Nations Development Programme*, *Access to law and justice* merupakan hal yang vital dan mandat terpenting untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan memperkuat pemerintahan yang demokratis.⁴⁴ *Access to law and justice* bukan sekedar meningkatkan akses ke pengadilan dan menjamin representasi hukum seseorang⁴⁵ sehingga “*Access to Justice*” didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh obat melalui lembaga formal atau informal keadilan bagi keluhan sesuai dengan standar hak asasi manusia.⁴⁶

“*Access to Justice*” dalam konteks Indonesia mengacu pada keadaan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (*claim holder*) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang mudah diakses masyarakat dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.⁴⁷

Roderick A Macdonald dalam artikelnya menguraikan mengenai lima fase dalam perkembangan pemikiran terhadap *Access to Justice* yang dimulai pada tahun 1960 hingga tahun 2005 yang berkembang di negara Kanada dan berbagai negara lainnya. Konsep “Fase” “*Access to justice*” pertama kali diperkenalkan oleh Cappelletti dan Garth pada tahun 1978 dalam bukunya “*Access to Justice: A World Survey*” yang menjelaskan hubungan antar individu maupun kelompok sebagai pertimbangan dalam memahami konsep keadilan substantif, keadilan prosedural serta akses yang setara menuju lembaga peradilan dan hukum. secara singkat Roderick A Macdonald menggambarkan perkembangan “*Access To Justice*” dalam lima Fase sebagai berikut;⁴⁸

a. Fase Pertama (1960-1970) Akses ke Advokat dan Peradilan

⁴³ Priharjo, Roberth, “*Konsep Dasar dan Hukum Pelayanan Masyarakat*”. (Jakarta: EGC, 1995). 30.

⁴⁴United Nations Development Programme, UNDP, “*Strengthening Judicial Integrity through Enhanced Access to Justice (Analysis of thenational studies on the capacities of the judicial institutions to address the needs/demands of persons with disabilities, minorities and women)*”, Thailand (2013). 6.

⁴⁵United Nations Development Programme, UNDP, “*Access to Justice Practice Note*”, Thailand (2004), 3.

⁴⁶United Nations Development Programme, UNDP, “*Programming for Justice: Access for All: A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice*”, Thailand (2005), 3.

⁴⁷PEKKA dan AusAID, “*Access To Justice*”: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DI INDONESIA”, (2010), . 57.

⁴⁸ Roderick A Macdonals, “*Access To Justice*” in *Access To Justice For a New Century : The Way Forward*, Toronto: Law Society of Upper Canda, (2003). 19-26.

Pada masa awal perkembangan “*Access To Justice*” sekitar pada awal tahun 1960-an, advokat memiliki peranan penuh terhadap upaya awal untuk memberikan bantuan hukum bagi orang miskin yang memungkinkan orang miskin mendapatkan layanan advokat secara gratis untuk kasus kriminal, kasus sosial dan kesejahteraan, kasus properti serta ketenagakerjaan. Namun, pemberian bantuan hukum masih di dasarkan pada kesadaran maupun kedermawanan individual advokat tersebut, sehingga masalah pembiayaan, keterlambatan serta kompleksitas dalam sistem hukum belumlah dapat mendukung upaya bantuan hukum dengan sebagaimana mestinya.

b. Fase Kedua (1970-1980) Desain Ulang Kelembagaan

Pada masa ini dilakukan reformasi besar-besaran terhadap sistematika pemberian bantuan hukum serta landasan hukum pemberian bantuan itu sendiri, sebagian besar reformasi berfokus pada perbaikan sistem dan proses dalam peradilan perdata dengan tujuan mempercepat proses tuntutan hukum, mengurangi biaya serta meningkatkan ketersediaan ganti rugi sebagai sanksi hukum. reformasi ini mencakup pembentukan peradilan cepat, aturan pemberian bantuan hukum serta meminimalisir biaya peradilan. Beberapa negara seperti Kanada juga mengembangkan konsep “*mass adjudication*” dengan memberikan kesempatan bagi lembaga non-yudisial di luar pengadilan untuk menangani jenis klaim tertentu.

c. Fase Ketiga (1980-1990) Demistifikasi Hukum

Setelah konsep bantuan hukum dikenal secara luas di berbagai negara, muncul berbagai kesepakatan dasar maupun piagam yang memberikan pemahaman secara luas bahwa “*Access To Justice*” sebagai masalah hak asasi dan kesetaraan dalam setiap proses peradilan, arti yang lebih substantif dari “kesetaraan” mencakup persamaan untuk mendapatkan hasil maupun putusan yang sesuai, bukan hanya kesetaraan dalam kesempatan dan kesetaraan untuk mengajukan tuntutan. Pengadilan, utamanya pengadilan perdata mulai menerapkan prosedur manajemen perkara menjadi perkara singkat dan perkara biasa, langkah ini diambil untuk meningkatkan akses dan mempercepat proses pengambilan keputusan demi menjamin kepastian keadilan dengan mengacu pada gagasan “Keadilan Restoratif”.

d. Fase Keempat (1990-2000) Hukum sebagai Upaya Pencegahan

Pada masa ini, “*Access To Justice*” mulai dipahami sebagai segala upaya untuk mendapatkan keadilan dengan menggunakan berbagai tahap maupun instrument yang tidak hanya terbatas pada proses litigasi di pengadilan. Sehingga “*Access to Justice*” membutuhkan upaya pencegahan dalam bentuk *Alternatife Disbute Resolution (ADR)* untuk membantu menyediakan fasilitas penyelesaian perkara bagi masyarakat dengan menghindari proses litigasi sebelum konflik tersebut berubah menjadi sengketa hukum di

pengadilan. Pada masa ini demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang lembaga pembuat hukum juga turut meningkat.

e. Fase Kelima (2000-Sekarang) Upaya Proaktif terhadap Akses Keadilan

Upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang “*Access to Justice*” menjadi strategi baru dalam meningkatkan indeks bantuan hukum, “*Access to Justice*” membutuhkan interpretasi yang sangat luas dikarenakan berbagai aspek dan pertimbangan antar individu maupun kelompok sebagai dasar pertimbangan keadilan substantis, keadilan prosedural serta jaminan akses yang setara ke lembaga hukum. “*Access to Justice*” tidak menjadi tanggung jawab pemerintah maupun praktisi hukum sepenuhnya, melainkan menjadi hak umum bagi seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi mengatasi kesenjangan pengetahuan, kemampuan serta pengabaian yang sering terjadi di tengah masyarakat, dikemudian hari upaya ini bertambah luas menjadi upaya untuk memberikan akses pendidikan hukum, perbaikan pelayanan publik, menjamin integritas penegak hukum serta keterkaitan pemerintah dengan masyarakat.

“*Access to Justice*” merupakan hak efektif yang sangat fundamental dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan supremasi hukum yang ada. Setiap warga negara wajib dijamin haknya untuk mendapatkan kesetaraan dalam mengajukan tuntutan hukum, menjalani proses yang adil dan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan serta mendapatkan kesempatan membela diri atau mendapatkan pembelaan yang sah atas klaim / tuntutan orang lain. Hal ini disebabkan oleh konsepsi negara hukum yang menjamin asas “*Equality before the law*” bagi setiap warga negaranya.⁴⁹ Usaha pemerintah untuk mencapai “*Access to Justice*” salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan *affirmative action*. *Affirmative action* merupakan cara yang diterapkan secara umum oleh berbagai negara yang menganut sistem negara hukum sebagai jawaban atas kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan serta marginalisasi di berbagai bidang kehidupan di tengah masyarakat.⁵⁰

Elizabeth S. Anderson, mendefinisikan *affirmative action* sebagai segala kebijakan yang mempunyai tujuan. *Pertama*, upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir segala penyebab timbulnya hambatan dalam sistem norma yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan di tengah masyarakat, *kedua*, mengupayakan peningkatan pemahaman di tengah masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi dan pluralisme, *ketiga*, mengupayakan kesetaraan dan keadilan atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnisitas, orientasi seksual, dsb).⁵¹

⁴⁹ Michael Trebilcock and Anthony Duggan, “*Introduction*” *Middle income access to justice*”, Toronto : University of Toronto Press, (2012). 3.

⁵⁰ Hendri Yasuti. “*Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang terpinggirkan)*”, Jurnal Menara Volume. 12 No. 1, Januari – Juni (2013), 41.

⁵¹ Elizabeth S. Anderson, “*Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny*”, New York: New York University Law Review, Volume 77:1195, November, (2002), 1207.

Deborah L Rhode, memaparkan beberapa kelemahan tentang konsep “*Access to Justice*” yang saat ini berkembang di berbagai negara secara luas.

1. *Pertama*, ada ketidaksepakatan di tengah pembuat dan penegak hukum tentang apa dan bagaimana sebenarnya arti “*Access to Justice*”. Sebagian pihak memaknai “*Access to Justice*” sebagai hak prosedural (misal adalah akses terhadap bantuan hukum dan proses pendampingan dalam penyelesaian sengketa hukum maupun pemberian bantuan hukum di tengah persidangan secara cepat), sementara sebagian lainnya memaknai “*Access to Justice*” secara substantif (misal akses terhadap penyelesaian sengketa hukum dan masalah sosial lainnya secara adil dan setara). Sayangnya definisi “*Access to Justice*” seringkali dipengaruhi oleh niat dan tujuan mereka yang memberikan pendapat, misal organisasi advokat memiliki kepentingan ekonomi yang jauh lebih kuat dalam mempromosikan penggunaan layanan pengacara dibandingkan melakukan penelitian dan mendukung kebijakan edukasi masyarakat agar memiliki ketergantungan lebih besar kepada lembaga non-profit selama memenuhi syarat serta upaya penyederhanaan prosedural.⁵²
2. *Kedua*, umumnya para pihak pemberi layanan bantuan hukum hanya berfokus pada permintaan bantuan hukum atas kebutuhan yang tidak terpenuhi (bantuan mengajukan tuntutan atau pendampingan perkara). Sedangkan upaya untuk memetakan kebutuhan yang tidak terpenuhi seringkali tidak lengkap dan tidak memperhitungkan masalah kecuali yang telah disebutkan dalam sistem hukum formal. Lebih lanjut sebagai contoh adalah ketidakpedulian para pembuat dan penegak hukum serta penyedia layanan bantuan hukum terhadap pengaruh hambatan yang muncul akibat alasan di luar aturan formil, misal dikarenakan disabilitas, perbedaan bahasa, isolasi geografis, kurangnya edukasi terhadap bantuan hukum serta kurangnya kepercayaan publik terhadap upaya bantuan hukum.

Secara singkat, mengutip hasil dari Town Hall Meetings on Access to Justice yang dilaksanakan di Manitoba pada tahun 2011, “*Access to Justice*” setidaknya meliputi hak dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan;⁵³

- a. Akses ke Informasi dan Edukasi bantuan hukum (*Access to Information and Education About Legal Aid*)
- b. Akses ke Organisasi Advokasi maupun Layanan Dukungan Hukum (LBH) (*Access to Community based advocacy and legal support service*)
- c. Akses ke Advokat (*Access to Lawyers*)
- d. Akses ke Bantuan Hukum (*Access to Legal Aid*)
- e. Akses ke Pengadilan (*Access to Courts*)
- f. Akses ke Sistem Hukum Publik (*Access to Public Justice System*)
- g. Akses ke Sistem Hukum Privat (*Access to Private Justice System*)

⁵² Deborah L Rhode, “*Access to Justice: An Agenda for Legal Education and Research*”, Legal Educ 531, (2013). 26

⁵³Town Hall Meetings on Access to Justice: Report and Summary (Winnipeg: The Manitoba Bar Association, 2011). Online: The Manitoba Bar Association

C. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas merupakan kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata bahasa Inggris “*effective*” yang berarti mujur, dipatuhi dan ditaati. Sarwoto memberikan arti efektifitas sebagai “berhasil guna” yaitu kondisi dimana pelayanan yang baik tercapai sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan maupun target pencapaian suatu organisasi.⁵⁴ Sedangkan Permata Weshia berpendapat bahwa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan pencapaian suatu kinerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan manfaat yang diharapkan. Umumnya digunakan empat macam pertimbangan untuk menilai efektifitas kerja, yaitu: pertimbangan ekonomis, fisiologis, psikologis serta sosiologis.⁵⁵

Efektifitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kondisi berjalannya hukum sebagaimana tujuan hukum itu diciptakan. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor utama, yaitu:⁵⁶

1. Faktor Hukum itu sendiri (Undang-undang maupun produk hukum lainnya)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak pembentuk maupun pelaksana hukum
3. Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu kondisi dan lingkungan di tengah masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu kebiasaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa faktor yang mengambat efektifitas proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada kondisi mental dan sikap aparaturnya, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁵⁷ Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai 5 faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum, suatu hukum atau peraturan dapat dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut guna mencapai tujuan yang dikehendaki, maka dapat dinyatakan bahwa efektifitas hukum telah tercapai. Teori ini akan digunakan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan kedua dalam skripsi ini, yaitu tentang efektifitas pelayanan posbakum dalam memberikan *access to justice* di PA Kendal.

D. Teori Bekerjanya Hukum

William Chamblis dan Robert B. Seidman dalam bukunya “*Law, Order, and Power*” menerangkan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga pembuat hukum serta lembaga pelaksana hukum. Teori ini digunakan


⁵⁴ Sarwoto, “*Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*”, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990). 126.

⁵⁵ Widjaya Amin Tunggal, “*Manajemen: Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993). 32.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *loc.cit*

⁵⁷ Romli Atmasasmita, “*Reformasi Hukum, Hak asasi manusia dan Penegakan hukum*”, (Bandung: Mandar Maju, 2001). 55.

untuk menganalisis kinerja hukum dengan berfokus kepada kinerja lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhinya seperti kondisi politik, budaya masyarakat serta partisipasi warga negara. Kekuatan-kekuatan sosial itu kemudian menyebabkan dinamika dalam penegakan hukum.⁵⁸ Alur bekerjanya teori ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Berdasarkan bagan di atas, hukum bekerja di masyarakat secara dogmatis dan sosiologis. Sisi dogmatis adalah bekerjanya hukum jika dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum serta berbagai hal teknis yuridis lainnya. Sedangkan sisi sosiologis adalah bekerjanya hukum dilihat dari tingkat kepatuhan dan peran masyarakat sebagai aktor yang membawa dan melaksanakan hukum itu sendiri, sehingga hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen. Terdapat tekanan dari faktor-faktor personal dan sosial terhadap lembaga pembuat hukum dan lembaga penerap hukum, sehingga hukum yang sampai di masyarakat selanjutnya akan bercorak dan berwarna, atas dasar faktor personal dan sosial yang menekannya. Teori bekerjanya hukum ini akan digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama dalam penelitian ini, yaitu tentang pelaksanaan posbakum sebagai *access to justice* di PA Kendal.

⁵⁸ William J. Chamblis & Robert B. Seidman, "Law, Order and Power", (Wesly : Mess Addison, 1971). 124.

BAB III
PELAKSANAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
SEBAGAI UPAYA ACSESS TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT
DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Bantuan hukum secara singkat dapat diartikan sebagai upaya maupun tindakan dari seorang pembela untuk memperjuangkan hak maupun kepentingan seseorang yang berperkara dalam perkara pidana, maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata dan tata usaha negara di hadapan pengadilan tingkat pertama dan atau memberikan nasehat hukum (*advice*) di luar proses peradilan.¹ Dicey berpendapat bahwa ada 3 unsur dalam konsep negara hukum yang menganut paham *rule of law*, yaitu:²

1. Hak Asasi Manusia dijamin lewat undang-undang;
2. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*);
3. Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Sedangkan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum di Indonesia telah diatur dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34 Undang-undang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dalam Pasal 16 dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) terdapat jaimnan bahwa setiap orang memiliki persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), Prinsip *equality before the law* ini termuat dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.³

Sebagai produk hukum yang membawa norma baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia, Undang-undang Bantuan Hukum menjadi sarana negara dalam mempresentatifkan fungsinya serta memperjelas posisinya sebagai negara hukum, sebagai negara hukum yang memiliki wewenang untuk membentuk sarana penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut meliputi aspek perumusan dasar hukum, aspek pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum, serta aspek pendidikan bagi masyarakat agar mengerti dan memahami aturan hukum yang berlaku serta hak-hak mereka sebagai warga negara.⁴ Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM serta pemberi bantuan hukum. Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Bantuan Hukum mengatur

¹Lasdin Walas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, (1989). 119.

²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, (2008), 11.

³Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta, (2007), 97-98.

⁴Mahkamah Konstitusi “*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012*” Pertimbangan hukum..., *Op. Cit.*, 146.

pelaksanaan bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang yaitu:

1. Berbadan Hukum;
2. Terakreditasi berdasarkan Undang-undang;
3. Memiliki kantor atau kesekretariatan yang tetap;
4. Memiliki Pengurus, serta;
5. Memiliki program bantuan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut, pemberi bantuan hukum yang ditetapkan oleh Undang-undang Bantuan Hukum tidak hanya seorang advokat, namun juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum, bahkan jika mengacu pada Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum berhak melakukan kerjasama dan perekrutan terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum selama semua syarat yang telah ditetapkan undang-undang telah terpenuhi. Namun, hal ini menjadi permasalahan karena berbagai instansi penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan meragukan atau mempertanyakan *legal standing* pemberi bantuan hukum non-advokat ketika memegang kuasa untuk menyelesaikan permasalahan hukum atau setidaknya melakukan pendampingan perkara dalam *due proces of law*. Hal ini kemudian akan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Advokat yang menegaskan bahwa setiap orang yang menjalankan tugas profesi layaknya advokat namun bukan advokat dapat dipidana.

Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Mengacu pada ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penerima layanan Posbakum adalah “setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan”.⁵

B. Profil Pengadilan Agama Kendal

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal⁶

Pengadilan Agama memiliki beragam penyebutan dalam perkembangannya di Indonesia, perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kebiasaan maupun dasar hukum yang

⁵ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

⁶ pa-kendal.go.id. (Situs resmi Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal) diakses pada 16:50 WIB, 15 Januari 2021.

berlaku di masa dan di wilayah tersebut, berikut adalah beberapa nama lain atau sebutan Pengadilan Agama di masa lalu.

- a. *Godsdientge Rechtspraak* sebagaimana diatur dalam Stbl. 1882 Nomor 152, sebelumnya disebut dengan *Priesterraad* (Pengadilan Pendeta) yang kemudian disebut dengan Rapat Agama.
- b. *Penghoeloegerecht* sebagaimana diatur dalam Stbl. Tahun 1931 Nomor 53 dan disahkan menggantikan nama *Priesterraad*.
- c. Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura sebagaimana diatur dalam Stbl. Tahun 1937 Nomor 116 dan 610.
- d. Mahkamah Balai Agama atau Balai Agama di Kalimantan, penyebutan ini berlaku sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957.

Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, nama-nama tersebut diseragamkan menjadi Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding. Namun, khusus untuk Peradilan Agama di Wilayah Hukum Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk tingkat pertama serta Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk tingkat banding berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *Jo* Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

Pada Tahun 1882, pemerintah kolonial mulai memberlakukan *Staatblad* Nomor 152 yang mengakui keberadaan Pengadilan Agama dengan disertai pembatasan kewenangan Pengadilan Agama dengan cara mencabut kewenangan mengadili perkara waris, harta benda serta pertanahan dikarenakan pengaruh teori *Resepatie*. Namun, sejak masa orde lama dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksananya, keberadaan Pengadilan Agama kembali pada posisi sebagaimana seharusnya dan berada setara dengan Pengadilan umum.

Pengadilan Agama Kendal secara resmi dibentuk pada tahun 1950, semula menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Agung Kendal. Barulah pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal membeli sebidang tanah yang berada di Jalan Laut No. 17A seluar 750 M² dari H. Muchtar Chudlori dan mendapatkan sertifikat atas tanah tersebut pada tahun 1980. Dengan semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, pada tahun-tahun berikutnya dilakukan perluasan pembangunan pada tahun 1988, tahun 1989, tahun 2011 serta tahun 2012.

Pada bulan Januari tahun 2013, Pengadilan Agama Kendal resmi menempati kantor baru yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Km.04, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal

dengan diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H.

2. Ketua Pengadilan Agama Kendal

Berikut adalah nama-nama Ketua Pengadilan Agama Kendal dari masa ke masa;

- a. KH. Abdurahman Iman (Tahun 1950-1959)
- b. Kiai Achmad Slamet (Tahun 1965-1975)
- c. Kr. Moh. Amin (Tahun 1975-1977)
- d. Drs. H. Asy'ari (Tahun 1980-1990)
- e. Drs. Ahmad Mustofa, S.H. (Tahun 1990-1997)
- f. Drs. Muh. Hazin (Tahun 1997-1999)
- g. Drs. J. Thantowie Ghani, S.H. (Tahun 1999-2000)
- h. Drs. Yasmidi, S.H. (Tahun 2000-2002)
- i. Drs. H. Izzuddin M., S.H. (Tahun 2002-2004)
- j. Drs. A. Agus Bahauddin, M.Hum. (Tahun 2004-2007)
- k. Drs. Yusuf Buchori, S.H., M.SI. (Tahun 2007-2011)
- l. Drs. H. A. Sahal Maksun, M.SI. (Tahun 2011-2013)
- m. H. Samidjo, S.H., M.H. (Tahun 2013-2016)
- n. Drs. H. Kaharuddin, S.H. (Tahun 2016-2017)
- o. Drs. H. Sarmin, M.H. (Tahun 2017-2019)
- p. Drs. Kholis, M.H. (Tahun 2019-2020)

3. Visi dan misi pengadilan agama kendal

Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal memiliki Visi dan Misi sebagai berikut;

- a. Visi:
“Terwujudnya Pengadilan Agama Kendal yang Agung”
- b. Misi:
 - 1) Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan;
 - 2) Menyelenggarakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang efektif dan efisien;
 - 3) Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Kendal;

Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang

berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang;

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah, dan
- 9) Ekonomi Syari'ah

b. Fungsi Pengadilan Agama Kendal;

- 1) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat Pertama. (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006)

- 2) Fungsi Pembinaan

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik mengangkut teknis peradilan, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 *Jo* Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006)

- 3) Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasa melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 4) Fungsi Nasehat

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5) Fungsi Administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/080/ VIII/2006).

6) Fungsi Lainnya

- a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal



Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kendal sama dengan Wilayah Kabupaten Kendal, yaitu meliputi 20 Kecamatan dan 286 Desa/Kelurahan. Kondisi geografis Kabupaten Kendal secara umum terbagi menjadi dua daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 10 Mdpl, yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10-2.579 meter di atas permukaan laut, meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo dan Kaliwungu Selatan.

Adapun rincian daerah tersebut adalah sebagai berikut;

NO	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH	
		DESA	DUKUH	RW	RT
<i>Wilayah Radius I</i>					
1	Kota Kendal	20	16	82	351
<i>Wilayah Radius II</i>					
2	Brangsong	12	44	76	255
3	Kaliwungu	9	33	68	288
4	Kaliwungu Selatan	8	60	60	254
5	Patebon	18	77	83	419
6	Cepiring	15	39	53	323
7	Gemuh	16	50	78	314
8	Pegandon	12	47	58	212
9	Weleri	16	49	101	408
10	Rowosari	16	72	84	347
11	Kangkung	15	45	60	335
12	Ringinarum	12	41	55	270
13	Ngampel	12	44	55	221

NO	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH	
		DESA	DUKUH	RW	RT
<i>Wilayah Radius III</i>					
14	Sukorejo	18	79	82	440
15	Pageruyung	14	75	75	274
16	Plantungan	12	55	61	248
17	Patean	14	87	84	333
18	Boja	18	92	107	434
19	Singorojo	13	68	89	349
20	Limbangan	16	64	74	238
Jumlah Total		286	1.137	1485	6.313

Sumber : Komposisi kependudukan Kabupaten Kendal, Menurut data terakhir dari BPS yakni 1.012 Jiwa.

C. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal

Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap, Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai dengan kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.⁷ Bagi pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka menyelenggarakan Posbakum, Pengadilan tetap berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan, apabila diperlukan, Posbakum Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan.⁸ Tujuan dibentuknya Posbakum adalah :

⁷ Pasal 23 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

⁸ Pasal 63 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum secara merata di seluruh wilayah NKRI.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Posbakum Pengadilan Agama Kendal dilaksanakan setelah melalui beberapa tahapan yang pada akhirnya akan melahirkan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Kendal dengan Lembaga Penyediaan Bantuan Hukum, berikut adalah tahapan pelaksanaan:⁹

1. Pengumuman Lelang

Pengadaan Posbakum Pengadilan Agama Kendal dibebankan kepada Anggaran DIPA APBN Pengadilan Agama Kendal dengan jumlah yang telah ditentukan pada pembentukan dan penyusunan anggaran yang telah diajukan pada tahun sebelumnya. Pengadilan Agama Kendal akan mengeluarkan pengumuman Pengadaan Jasa Layanan Posbakum melalui Website resmi Pengadilan Agama Kendal (pa.kendal.go.id) serta melalui surat resmi kepada lembaga penyedia bantuan hukum di sekitar wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal.

2. Pengumpulan Berkas Lelang

Lembaga bantuan hukum yang berminat dan memenuhi syarat sebagai penyedia layanan POSBAKUM akan menyerahkan berkas pendaftaran dan berkas pendukung lainnya untuk diseleksi oleh administrasi Pengadilan Agama Kendal untuk selanjutnya dinyatakan lolos maupun tidak lolos tahap seleksi berkas pendaftaran lelang yang diumumkan melalui pengumuman tertulis, melalui Website resmi Pengadilan Agama Kendal (pa.kendal.go.id) serta melalui surat resmi kepada lembaga penyedia bantuan hukum terkait.

3. Uji Kelayakan Personil Posbakum

Lembaga bantuan hukum yang telah dinyatakan lolos pada tahap seleksi berkas pendaftaran akan diminta untuk menghadirkan personil lembaga tersebut yang rencananya akan ditempatkan sebagai staff/personil Posbakum untuk diuji terlebih dahulu oleh panitia dari pihak Pengadilan Agama Kendal. ujian ini meliputi ujian tertulis serta wawancara oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal.

4. Perjanjian Kerjasama

Personil yang dinyatakan lulus pada tahap uji kelayakan akan menjadi personil/staff Posbakum Pengadilan Agama Kendal. Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Kendal dengan Lembaga Penyedia Layanan Bantuan Hukum diwakili oleh ketua dari masing-masing lembaga dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat untuk selanjutnya dimuat dalam berita acara Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Kendal dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum tentang Jasa Layanan POSBAKUM sebagai dasar dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Perintah Kerja (SPK) serta Surat Perintah Pembayaran (SPP).

⁹ Hasil Wawancara dengan Kholis, MH, Ketua Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019-2020 pada Senin, 14 Desember 2020 di Kantor Ketua Pengadilan Agama Kendal.

Pada tahun 2020, Pengadaan Jasa Layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:¹⁰

Pemberi Kerja	: Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal
Penyedia Layanan	: LPKBHI UIN Walisongo Semarang
Sumber Dana	: SP-DIPA-005.01.2.400937/2020 Tanggal 12 November 2019
Nilai Pengadaan Jasa	: Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
Kuantitas	: 600 Jam Layanan
Waktu Pelaksanaan	: 120 Hari Kerja
Tanggal Mulai Layanan	: 13 April 2020
Perjanjian Kerjasama	: W11-A7/11814/HM.01/IV/2020 Tanggal 13 April 2020
Surat Perintah Kerja	: W11-A7/1815/PL.08/IV/2020 Tanggal 13 April 2020
Surat Perintah Mulai Kerja	: W11-A7/1816/PL.08/IV/2020 Tanggal 13 April 2020
Personil Posbakum	: - Alfian Guntur Arbiyudha, S.H.I - Alvin Cizentyo Chairilian, S.H - Akhmad Arif Khoirudin

Sebagai kesatuan bagian yang tidak terpisahkan yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak. Dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keseluruhan proses pengadaan jasa layanan posbakum selanjutnya akan dimuat dalam:¹¹

1. Berita acara pengadaan jasa layanan bantuan hukum
2. Surat perintah kerja (kontrak)
3. Addendum surat perintah kerja (jika ada)
4. Syarat-syarat umum kontrak
5. Syarat khusus kontrak
6. Dokumen penawaran kerjasama

D. Profil Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Islam (LPKBHI) sebagai Penyedia Layanan Pos Bantuan Hukum UIN Walisongo di Pengadilan Agama Kendal

1. Sejarah Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Islam (LPKBHI) UIN WALISONGO¹²

Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) berdiri pada tanggal 2 September 1999 berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Walisongo Nomor IN/12/R/HK.04/0413/199 tanggal 3 Maret 1999 tentang Pengangkatan Pengurus LPKBHI IAIN

¹⁰ Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal Tahun Anggaran 2020.

¹¹ Ibid.

¹² Profil Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) UIN Walisongo Semarang dalam Permohonan pengajuan lelang pengadaan layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal Tahun Anggaran 2020, 12.

Walisongo Semarang serta Perjanjian Kersama (MoU) Rektor IAIN Walisongo Semarang dengan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah tanggal 2 September 1999 tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Bantuan Hukum. Lembaga ini didirikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) dan Pengurus Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang sebagai salah satu bentuk Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat.

Sejak awal berdirinya, LPKBHI terus berbenah dalam manajemen lembaga serta terus menapaki jati dirinya dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan langkah-langkah strategis inilah LPKBHI dikenal oleh masyarakat secara luas. Meski demikian usaha ini juga menemui berbagai hambatan yang cukup berat, konsolidasi dan koordinasi terus dilakukan hingga LPKBHI menjadi sebuah lembaga yang cukup eksis dan menjadi kebanggaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, bahkan menjadi ujung tombak dan garda depan dalam membidani lahirnya APSI (Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia) dengan personil Dewan Pusat merupakan fungsionaris LPKBHI.

Kelahiran APSI yang didasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Profesi Advokat, merepresentasikan kedudukan yang sederajat bagi sarjana syari'ah (S.Sy /S.HI) dengan sarjana hukum (SH) dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi seorang Avokat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksistensi LPKBHI telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan upaya bantuan hukum secara nasional.

2. Visi dan Misi Lembaga Penyuluhan Bantuan dan Konsultasi Hukum Islam (LPKBHI) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang¹³

LPKBHI UIN Walisongo Semarang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut;

a. Visi :

“Menjadi lembaga bantuan hukum non profit dan profesional yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam kerangka penegakan hukum yang bermartabat”

b. Misi :

- 1) Ikut berperan aktif dalam penagakan hukum di Indonesia;
- 2) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu;
- 3) Menjadi laboratorium Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dalam mempersiapkan mahasiswa yang memiliki keunggulan kompetitif dalam pengetahuan dan keterampilan hukum.
- 4) Melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

¹³ Ibid, 13.

3. Bantuan Hukum oleh Lembaga Penyuluhan Bantuan dan Konsultasi Hukum Islam (LPKBHI) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Dalam usianya yang menapaki tahun ke 22, LPKBHI telah banyak memberikan manfaat dan sumbangsih dalam pembangunan hukum serta upaya meningkatkan bantuan hukum di masyarakat dengan beberapa kegiatannya sebagai berikut:¹⁴

- a. Membuka Rubrik Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam;
- b. Konsultasi Hukum;
- c. Penyuluhan Hukum;
- d. Bantuan Hukum
- e. Dialog Hukum di Radio;
- f. Pembentukan Ikatan Hakim Pengadilan Agama Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
- g. Penerbitan Buku;
- h. Pelatihan dan Pendidikan Kuasa Hukum;
- i. Menjadi lembaga penyedia layanan POSBAKUM di berbagai Pengadilan Agama khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

4. Data Organisasi Lembaga Penyuluhan Bantuan dan Konsultasi Hukum Islam (LPKBHI) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Dalam Bab III Pedoman Dasar LPKBHI disebutkan bahwa Lembaga ini bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum di Indonesia, berfungsi sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum:

**DATA ORGANISASI PERUSAHAAN
LEMBAGA PENYULUHAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM
(LPKBHI)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

PROFIL

Nama OBH	: Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam(LPKBHI)
Direktur	: Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Tanggal Berdiri	: 2 September 1999
Akte Pendirian	: Akte Notaris Nomor: 2 Tanggal 2 Maret 2011

¹⁴ Ibid. 17.

(Notaris: Dina Ismawati, S.H., M.M)

Akte Perubahan : Akte Notaris Nomor: 21 Tanggal 20 Nopember 2015

Terakhir (Notaris: Dina Ismawati, S.H., M.M)

NPWP : 03.123.192.1-503.000

Akreditasi : A

Nomor Akreditasi : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018, masa berlaku 3 (tiga) tahun Selama Periode tahun 2019 s/d 2021.

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan,
Semarang, Jawa Tengah, 50185.

Telp. : (024) 7601291 / 7624691

HP : 087 735 155 355

Email : lpbkhi.uinwalisongo@gmail.com

E. Ruang Lingkup Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penerima layanan Posbakum adalah “setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan”.¹⁵ Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai;¹⁶

- a. Penggugat / Pemohon;
- b. Tergugat / Termohon;
- c. Terdakwa; atau
- d. Saksi.

Sedangkan keterangan tidak mampu, dibuktikan dengan melampirkan;¹⁷

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
SKTM dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah seingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya
Seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar

¹⁵ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

¹⁶ Pasal 22 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

¹⁷ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau

c. Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat

Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b.

Setelah Pemohon Pengguna Layanan memenuhi persyaratan sebagaimana telah disebutkan dan mendapatkan persetujuan dari Petugas Layanan Posbakum, Penggugat layanan berhak menerima layanan dari Posbakum Pengadilan berupa;

- 1) Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
- 2) Bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan;
- 3) Menyediakan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Secara singkat, Posbakum Pengadilan merupakan layanan yang dibentuk dan ada di setiap Pengadilan tahap satu baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan serta hukum acara peradilan.

F. Pelaksanaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) sebagai Upaya *Access to Justice* di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal

Petugas pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kendal berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Kendal dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal.¹⁸ Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada dibawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.¹⁹

Petugas pemberi layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:

- a. Formulir permohonan;
- b. Dokumen persyaratan tidak mampu;

¹⁸Perjanjian Kerjasama, *Pengadilan Agama Kendal dengan LPKBHI FSH UIN Walisongo Semarang tentang Jasa Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal Tahun 2020*, Kendal: (2020). 2.

¹⁹Perjanjian Kerjasama, *Pengadilan Agama Kendal dengan LPKBHI FSH UIN Walisongo Semarang tentang Jasa Layanan Posbakum.....* 5.

- c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
- d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan;

Apabila Penerima Layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan, dokumen keterangan tidak mampu meliputi:²⁰

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh lurah / kepala desa serta diketahui oleh Camat;
- b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin, Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT);
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pengguna layanan bantuan hukum dan diketahui oleh ketua pengadilan.

Pemohon Pengguna layanan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pengguna layanan selanjutnya akan diberikan bantuan hukum berupa:²¹

- a. Bantuan pengisian formulir bantuan hukum dan dokumen perkara;
- b. Bantuan pembuatan dokumen perkara berupa Permohonan atau Gugatan;
- c. Advis, konsultasi dan saran hukum dalam perkara terkait;
- d. Rekomendasi kepada Ketua Pengadilan dalam rangka pembebasan biaya perkara sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya;
- e. Penyediaan informasi dan rekomendadi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma;²²

Berikut adalah formulir yang wajib diisi oleh pemohon pengguna layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kendal:²³

1. Formulir Permohonan Layanan Bantuan Hukum

FORMULIR PERMOHONAN LAYANAN POSBAKUM

Hal : Permohonan Layanan Posbakum

Kepada Yth.

²⁰ Perjanjian Kerjasama, *Pengadilan Agama Kendal dengan LPKBHI FSH UIN Walisongo Semarang tentang Jasa Layanan Posbakum.....* 4.

²¹ Ibid.

²² Perjanjian Kerjasama, *Pengadilan Agama Kendal dengan LPKBHI FSH UIN Walisongo Semarang tentang Jasa Layanan Posbakum.....* 2.

²³ Formulir Permohonan Bantuan Hukum, Posbakum Pengadilan Agama Kendal, melalui Wawancara dengan Alvin CC sebagai Petugas Posbakum Pengadilan Agama Kendal, Pada Senin, 3 Januari 2021.

**Bapak / Ibu Petugas Posbakum
Pengadilan Agama Kendal**

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Dengan Hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Fulan bin Fulan, NIK0000000000, Tempat/tanggal lahir Kendal, 33 Maret 1000, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SD/Sederajat, bertempat tinggal di -----;

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal;

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
2. Kartu Keluarga Miskin atau kartu lainnya yang serupa; atau
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat.

Demikian surat permohonan saya, atas persetujuan Bapak/Ibu Petugas Posbakum Pengadilan Agama Kendal, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Kendal, 18 Februari 2021

Pemohon,

Fulan bin Fulan

2. Surat Pernyataan tidak sanggup membayar jasa advokat

**FORMULIR SURAT PERNYATAAN TIDAK MAMPU MEMBAYAR JASA
ADVOKAT**

Hal : Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat

Kepada Yth.

**Bapak / Ibu Petugas Posbakum
Pengadilan Agama Kendal**

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Dengan Hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Fulan bin Fulan, NIK00000000000, Tempat/tanggal lahir Kendal, 33 Maret 1000, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD/Sederajat, bertempat tinggal di -----
-----;

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya saya tidak mampu membayar jasa advokat.

Demikian surat permohonan saya, atas perhatian Bapak/Ibu Petugas Posbakum Pengadilan Agama Kendal, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Kendal,

18 Februari 2022

Pembuat Pernyataan,

Fulan bin Fulan

3. Surat persetujuan petugas pemberi layanan

**LEMBAGA PENYULUHAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM
(LPKBHI)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km.02, Kampus III, Ngaliyan, Telp.(025) 7601291 Semarang
50185

SURAT PERSETUJUAN

Nomor: 184/Posbakum-LPKBHI/II/2021

Setelah mempelajari Permohonan Layanan Posbakum beserta bukti pendukungnya yang diajukan oleh :

Fulan bin Fulan, NIK00000000000, Tempat/tanggal lahir Kendal, 33 Maret 1000, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD/Sederajat, bertempat tinggal di -----;

Dengan ini kami menyatakan setuju untuk memberikan Layanan Posbakum kepada yang bersangkutan.

Kendal, 18 Februari 2021

Petugas Posbakum,

Fulan bin Fulan

Dalam hal pemberian layanan bantuan hukum, Petugas pemberi layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut atau menerima biaya/imbalan/tambahan dalam bentuk apapun dari Pemohon bantuan hukum serta dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian atau Pegawai Pengadilan Agama Kendal.²⁴ apabila kedua belah pihak (Penggugat/Pemohon dan Tegugat/Termohon) menjadi Pemohon Layanan Bantuan Hukum, maka tidak dibenarkan bagi petugas Posbakum untuk memberikan bantuan hukum kepada keduanya dalam perkara yang sama secara bersamaan.

G. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan penegasan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.²⁵ Hal ini menjadikan konsekuensi bahwa dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum merupakan upaya untuk melindungi serta menjamin hak-hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) serta persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Pasal 16 dan Pasal 26 *International Covenant on Civil Rights* (ICCPR) menyatakan bahwa semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.²⁶ Namun, penyelenggaraan bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kendal masih menghadapi berbagai problem, baik menyangkut problem non yudisial maupun problem yudisial.

a. Fasilitas

Posbakum Pengadilan Agama Kendal menempati sebuah ruangan dengan luas 2 m X 1,5 m di depan ruang mediasi Pengadilan Agama Kendal, ruang ini bersebelahan dengan jalan masuk ke kamar mandi dan pantri Pengadilan Agama Kendal. Hal ini menyebabkan tidak kondusifnya pelaksanaan bantuan hukum baik tahap wawancara maupun proses pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan tempat yang representatif untuk digunakan sebagai ruang layanan Posbakum, namun keterbatasan anggaran

²⁴Perjanjian Kerjasama, *Pengadilan Agama Kendal dengan LPKBHI FSH UIN Walisongo Semarang tentang Jasa Layanan Posbakum.....* 6.

²⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ Pasal 16 ICCPR.

dan lokasi menyebabkan Posbakum harus menempati ruang yang sebelumnya digunakan sebagai gudang sementara.

b. Jam Layanan

Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2020 dilaksanakan dengan durasi 5 jam layanan perhari sedangkan pada tahun 2021 berubah menjadi 7 jam layanan perhari. dibandingkan dengan jumlah pengguna layanan, durasi jam layanan ini telah mencukupi, namun tingkat efektifitasnya lah yang belum maksimal. Hal ini dikarenakan Pengguna layanan hanya menumpuk di jam-jam awal layanan sehingga layanan menjadi tidak sepenuhnya maksimal.

Menurut Alvin Cizentyo, S.H.²⁷ Para pengguna layanan umumnya datang dengan pengantar yang berasal dari perangkat desa setempat maupun tokoh masyarakat setempat, pengantar ini secara umum bertugas untuk membantu para pihak yang berperkara untuk mendapatkan informasi sebagaimana mestinya. Namun, menurut Samijo salah seorang pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal, keberadaan pengantar seringkali justru membiaskan informasi demi keuntungan mereka pribadi

c. Sosialisasi

Menurut Samijo, keberadaan Posbakum Pengadilan Agama sangat membantu memberikan informasi dan bantuan bagi masyarakat kurang mampu baik secara finansial maupun buta hukum. namun, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak tau akan keberadaan layanan Posbakum sekalipun telah diantar oleh aparat desa setempat. Akhirnya setelah berjalannya waktu, masyarakat mulai mengetahui keberadaan layanan Posbakum melalui informasi yang diberikan oleh Duta Pelayanan Pengadilan Agama Kendal serta berita mulut ke mulut antar pengguna layanan.

Menurut Ketua PA Kendal, Bapak Muh Kholis, Pengadilan Agama Kendal telah berusaha memaksimalkan sosialisasi keberadaan layanan Posbakum melalui pemasangan Banner di sekitar Pengadilan Agama Kendal, informasi melalui duta pelayanan serta sosialisasi ketika melaksanakan sidang keliling.²⁸

d. Kategori Miskin

Pada praktinya mencari keadilan di Pengadilan membutuhkan biaya Perkara (Panjar Perkara), sehingga masyarakat tidak mampu secara ekonomi seringkali kesulitan untuk mendapatkan keadilan, hal ini diperparah jika yang bersangkutan berada dalam posisi Tergugat / Termohon sedangkan Pemohon / Penggugat di dampingi oleh kuasa hukum / Advokat. Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari perseorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis untuk membayar biaya Advokat maupun membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang dapat mengakses layanan Posbakum hanyalah mereka yang dinyatakan tidak mampu secara finansial baik untuk

²⁷ Wawancara dengan Alvin Cizentyo, S.H, Staff Posbakum Pengadilan Agama Kendal, pada 25 Januari 2021.


²⁸ Wawancara dengan Muh Kholis, .H, Ketua Pengadilan Agama Kendal, pada 26 Januari 2021.

membayar jasa advokat maupun untuk membayar panjar perkara. Namun, dalam praktiknya menurut Alvin Cizentyo, S.H. petugas Posbakum kesulitan melaksanakan hal tersebut disebabkan masyarakat yang sebenarnya mampu membayar jasa advokat seperti mereka yang memiliki pendapatan tetap, PNS, Pegawai BUMN maupun profesi lainnya yang menyebabkan mereka tidak termasuk dalam masyarakat golongan tidak mampu namun tetap menyatakan dirinya sebagai masyarakat golongan tidak berpengetahuan hukum.²⁹

Menurut Muh Kholis,³⁰ berdasarkan kebutuhan masyarakat, bantuan hukum setidaknya mencakup:

- 1) Jaminan terhadap masyarakat pendidikan hukum maupun sosialisasi hukum sebagai wujud pelaksanaan hukum struktural.
- 2) Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintahan maupun swasta dalam melaksanakan bantuan hukum.
- 3) Transparansi terhadap kebijakan hukum dan peradilan.
- 4) Keterbukaan aspirasi publik dalam mengkritisi produk hukum.
- 5) Sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang ada.

Keberadaan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan layanan Posbakum bagi masyarakat Golongan Tidak Mampu di Kabupaten Kendal. William Chamblis dan Robert B. Seidman dalam bukunya *“Law, Order, and Power”* menerangkan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga pembuat hukum serta lembaga pelaksana hukum.³¹ Alur bekerjanya teori ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini :



²⁹ Wawancara dengan Alvin Cizentyo, S.H, Staff Posbakum Pengadilan Agama Kendal, pada 25 Januari 2021.

³⁰ Wawancara dengan Muh Kholis, M.H, Ketua Pengadilan Agama Kendal, pada 26 Januari 2021.

³¹ William J. Chamblis & Robert B. Seidman, *“Law, Order and Power”*, (Wesly : Mess Addison, 1971). 124.

Keberadaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum sebagai norma baru dalam pelaksanaan hukum nasional menyebabkan perbedaan tafsir mengenai siapa yang paling bertanggung jawab atas upaya penjaminan dan pelaksanaan bantuan hukum. upaya mengobarkan semangat bantuan hukum yang dimuat dalam Undang-undang Advokat terkesan memaksakan kehendak negara untuk membebaskan kewajiban bantuan hukum kepada Advokat maupun Organisasi Bantuan Hukum tanpa mempertimbangkan keberadaan lembaga lain yang layak nya turut bertanggung jawab atas upaya bantuan hukum.

Pemerintah sebagai Lembaga Pembuat Peraturan tidak memberikan definisi yang jelas mengenai ruang lingkup bantuan hukum, pihak yang paling bertanggung jawab serta definisi masyarakat tidak mampu sebagai sasaran dari kebijakan ini. Hal ini menyebabkan perbedaan pendapat serta berbagai pertentangan di kalangan Organisasi Bantuan Hukum, Lembaga Peradilan maupun Advokat sebagai Lembaga Pemegang peran dalam melaksanakan bantuan hukum. di sisi lain ketidak tahuan masyarakat mengenai keberadaan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kendal turut memperlambat pelaksanaan bantuan hukum dan penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kendal.

Faktor sosial dan personal amat mempengaruhi hal tersebut, faktor sosial dalam hal ini adalah keberadaan pengantar dan mafia peradilan yang berasal dari aparaturnya desa tempat masyarakat tidak mampu ini bertempat tinggal, pihak-pihak tidak bertanggung jawab ini mengaburkan informasi bantuan hukum yang disampaikan pemerintah dan Pengadilan Agama Kendal dengan niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sedangkan faktor personal dalam hal ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum dan proses peradilan, hal ini disebabkan rendahnya literasi dan sosialisasi hukum di tengah masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal amatlah dibutuhkan dan bermanfaat bagi penanganan perkara masyarakat golongan tidak mampu, Pengadilan Agama Kendal dan Organisasi Bantuan Hukum terkait telah berusaha mendukung upaya tersebut. Namun, definisi masyarakat tidak mampu yang muti tafsir serta budaya masyarakat yang rendah terhadap literasi hukum menjadikan upaya ini masih belum sepenuhnya efisien.

BAB IV
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENANGANAN PERKARA
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

A. Pelaksanaan Layanan Posbakum sebagai Upaya *Access to Justice* bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal

penyelenggaraan bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kendal masih menghadapi berbagai problem, baik menyangkut problem non yudisial maupun problem yudisial. Permasalahan yang tidak kunjung mendapatkan penyelesaian serius akhirnya menyebabkan pelaksanaan Posbakum menjadi tidak efektif. Permasalahan tersebut meliputi;

- a. Fasilitas bagi petugas penyedia layanan Posbakum serta akses bagi masyarakat golongan tidak mampu untuk menemui, mendatangi atau mendapatkan informasi bantuan hukum.
- b. Jam layanan Posbakum yang belum efisien.
- c. Sosialisasi yang minim baik dari Pemerintah maupun Pengadilan Agama Kendal akan keberadaan layanan bantuan hukum melalui Posbakum Pengadilan Agama Kendal.
- d. Kategori miskin yang bersifat multitafsir sehingga menyulitkan petugas pemberi layanan Posbakum untuk memberikan layanan bantuan hukum secara tepat sasaran.

Selain faktor di atas, Faktor sosial dan personal memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat efektifitas layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal, keberadaan pengantar dan mafia peradilan yang berasal dari aparat desa tempat masyarakat tidak mampu ini bertempat tinggal, pihak-pihak tidak bertanggung jawab ini mengaburkan informasi bantuan hukum demi mendapatkan keuntungan pribadi, sedangkan pengetahuan masyarakat akan hukum dan proses peradilan sangatlah rendah, hal ini disebabkan rendahnya literasi dan sosialisasi hukum di tengah masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal masih belum sepenuhnya efisien kendati Pengadilan Agama Kendal dan Organisasi Bantuan Hukum terkait telah berusaha mendukung upaya tersebut

B. Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

1. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas merupakan kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata bahasa Inggris "*effective*" yang berarti mujur, dipatuhi dan ditaati. Sarwoto memberikan arti efektifitas sebagai "berhasil guna" yaitu kondisi dimana pelayanan yang baik tercapai sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan maupun target pencapaian suatu organisasi.¹ Sedangkan Permata Wessa berpendapat bahwa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan pencapaian suatu kinerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan manfaat yang diharapkan.

¹ Sarwoto, "*Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*", (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990). 126.

Umumnya digunakan empat macam pertimbangan untuk menilai efektifitas kerja, yaitu: pertimbangan ekonomis, fisiologis, psikologis serta sosiologis.²

Efektifitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kondisi berjalannya hukum sebagaimana tujuan hukum itu diciptakan. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor utama, yaitu:³

- a. Faktor Hukum itu sendiri (Undang-undang maupun produk hukum lainnya)
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak pembentuk maupun pelaksana hukum
- c. Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu kondisi dan lingkungan di tengah masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu kebiasaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa faktor yang mengambat efektifitas proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada kondisi mental dan sikap aparaturnya penegak hukum, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁴ Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai 5 faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum, suatu hukum atau peraturan dapat dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut guna mencapai tujuan yang dikehendaki, maka dapat dinyatakan bahwa efektifitas hukum telah tercapai.

2. Indeks Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Gambaran tingkat pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal, dapat dilihat berdasarkan rekapitulasi Perkara Masuk, Perkara Putus serta Total Perkara dari Situs Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kendal serta Rekapitulasi Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal Periode April 2020 sampai dengan Februari 2021, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Kendal
April 2020 – Februari 2021⁵

No	Bulan	Perkara Gugatan	Perkara Permohonan	Total
1	April 2020	202	17	219

² Widjaya Amin Tunggal, "Manajemen: Suatu Pengantar", (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993). 32.

³ Soerjono Soekanto, *loc.cit*

⁴ Romli Atmasasmita, "Reformasi Hukum, Hak asasi manusia dan Penegakan hukum", (Bandung: Mandar Maju, 2001). 55.

⁵ Situs Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kendal, diakses pada 15 Februari 2021.

2	Mei 2020	100	15	115
3	Juni 2020	325	46	371
4	Juli 2020	259	65	324
5	Agustus 2020	255	29	284
6	September 2020	303	54	357
7	Oktober 2020	246	41	287
8	November 2020	279	44	323
9	Desember 2020	117	13	130
10	Januari 2021	330	54	384
11	Februari 2021	147	28	177
Jumlah Perkara		2.563	406	2.969

Tabel di atas menunjukkan jumlah dan jenis perkara yang masuk dalam Register Perkara Pengadilan Agama Kendal Periode bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021. Data ini dihimpun melalui Situs Informasi Pendaftaran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kendal sebagai salah satu media informasi terbuka untuk masyarakat maupun umum terkait informasi perkara.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal⁶
April 2020 – Februari 2021

No	Bulan	Pengguna Layanan
1	April 2020	68 Pengguna
2	Mei 2020	40 Pengguna
3	Juni 2020	127 Pengguna
4	Juli 2020	89 Pengguna
5	Agustus 2020	81 Pengguna
6	September 2020	105 Pengguna
7	Oktober 2020	95 Pengguna
8	November 2020	48 Pengguna
9	Desember 2020	56 Pengguna

⁶ Rekapitulasi Laporan Kinerja Posbakum Pengadilan Agama Kendal, Bulan April 2020 – Februari 2021.

10	Januari 2021	119 Pengguna
11	Februari 2021	115 Pengguna
Jumlah		943 Pengguna

Tabel di atas menunjukkan jumlah pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal Periode bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, dapat dilihat bahwa jumlah pengguna layanan sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kendal. Mengacu pada kedua rekapitulasi di atas maka di dapatlah indeks Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal dengan mempebrbandingkan jumlah perkara masuk dengan jumlah pengguna layanan Posbakum sebagai berikut;

$$\text{Total Perkara Masuk} \div \text{Total Pengguna Layanan Posbakum} = 2.969 \text{ Perkara} \div 943 \text{ Pengguna Layanan} \times 100\% = 31,4 \%$$

3. Analisis Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Efektifitas merupakan kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata bahasa Inggris "*effective*" yang berarti mujur, dipatuhi dan ditaati. Sarwoto memberikan arti efektifitas sebagai "berhasil guna" yaitu kondisi dimana pelayanan yang baik tercapai sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan maupun target pencapaian suatu organisasi.⁷ Sedangkan Permata Weshia berpendapat bahwa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan pencapaian suatu kinerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan manfaat yang diharapkan. Umumnya digunakan empat macam pertimbangan untuk menilai efektifitas kerja, yaitu: pertimbangan ekonomis, fisiologis, psikologis serta sosiologis.⁸

Efektifitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kondisi berjalannya hukum sebagaimana tujuan hukum itu diciptakan. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor utama, yaitu:⁹

- a. Faktor Hukum itu sendiri (Undang-undang maupun produk hukum lainnya)
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak pembentuk maupun pelaksana hukum
- c. Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu kondisi dan lingkungan di tengah masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu kebiasaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa faktor yang mengambat efektifitas proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada kondisi mental dan sikap aparaturnegak

⁷ Sarwoto, "*Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*", (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990). 126.

⁸ Widjaya Amin Tunggal, "*Manajemen: Suatu Pengantar*", (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993). 32.

⁹ Soerjono Soekanto, *loc.cit*

hukum, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁰ Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai 5 faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum, suatu hukum atau peraturan dapat dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut guna mencapai tujuan yang dikehendaki, maka dapat dinyatakan bahwa efektivitas hukum telah tercapai.

Kata Efektif berasal dari serapan bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan sempurna. Menurut Pasolong, efektifitas pada dasarnya berasal dari akar kata “efek” dan menjadi kata penghubung sebab akibat, efektifitas juga didefinisikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.¹¹ Menurut Kurniawan, efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi atau kinerja dari suatu organisasi dan atau sejenisnya dengan tidak adanya tekanan maupun ketegangan di antara pelaksanaannya.¹² Pendapat Kurniawan sedikit berbeda dengan Effendy, dimana Effendy menjelaskan bahwa efektifitas adalah sebuah proses komunikasi demi mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan anggaran maupun rencana yang ditetapkan.¹³

Secara singkat, berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu upaya baik berupa komunikasi maupun proses tertentu untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, pencapaian tersebut harus memenuhi atau setidaknya mendekati target, anggaran, tenggat waktu maupun rencana yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai acuan awal dalam memulai proses tersebut. Sehingga salah satu cara paling mudah dalam mengukur efektifitas kinerja dari suatu lembaga atau rencana kerja, adalah dengan membandingkan secara langsung antara gagasan atau rencana awal dengan hasil dari proses untuk mewujudkan rencana tersebut, atau dalam hukum kita mengenal istilah *Das Sain* versus *Das Sollen*.

Siagian merumuskan 7 indikator dalam menilai apakah suatu upaya dapat dikatakan efektif atau tidak, indikator tersebut meliputi;¹⁴

- 1) Kejelasan tujuan yang ingin dicapai, hal ini diperlukan agar pelaksanaan atau proses mewujudkan tujuan tersebut menjadi terarah dan memiliki sasaran yang jelas;
- 2) Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan tersebut;
- 3) Proses analisis kebijakan yang logis dan terstruktur;
- 4) Perencanaan yang matang tahap demi tahap;
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang mendukung;
- 6) Pelaksanaan rencana secara efektif dan efisien;
- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat membangun dan mendukung;

¹⁰ Romli Atmasasmita, “Reformasi Hukum, Hak asasi manusia dan Penegakan hukum”, (Bandung: Mandar Maju, 2001). 55.

¹¹ Pasolong, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Alfabeta. (2007). 32.

¹² Kurniawan, *Teori Efektifitas E-Government*, Surabaya: Mekar. (2008). 14.

¹³ Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, “Fenomena Hukum dan Sosial”, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, (2003) 73.

¹⁴ Siagian, *Studi Analisis Efektifitas Kinerja*, Yogyakarta: Liberty, (1978) 332.

Selanjutnya, gagasan Siagian kembali dirumuskan ke dalam berbagai disiplin ilmu berbeda dengan menyesuaikan berbagai variable tambahan untuk mengukur tingkat efektifitas suatu upaya dalam disiplin ilmu tersebut. Penulis menggunakan gagasan Siagian ini untuk menjadi alat ukur tingkat efektifitas kinerja layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal sehingga dihasilkan kesimpulan sebagai berikut;

1) Kejelasan Tujuan

Posbakum Pengadilan Agama Kendal dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan dan mendukung upaya penjaminan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, utamanya akses terhadap peradilan. Hal ini merupakan amanat dari Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. lebih lanjut tujuan dibentuknya Posbakum adalah untuk;¹⁵

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum secara merata di seluruh wilayah NKRI.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penerima layanan Posbakum adalah “setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan”.¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Layanan Posbakum memiliki tujuan serta dasar hukum yang jelas, tujuan ini berupa upaya untuk memberikan jaminan dan pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, utamanya akses terhadap peradilan.

2) Kejelasan Strategi Untuk Mencapai Tujuan

Posbakum merupakan sebuah gagasan baru yang tidak ada dalam sistem hukum Indonesia Pra Kemerdekaan tahun 1945 sehingga pembentukan maupun penyediaan layanan Posbakum memerlukan pertimbangan dan perumusan strategi yang mumpuni.

¹⁵ Pasal 63 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

¹⁶ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dalam pelaksanaannya Posbakum merupakan kerjasama dari 2 lembaga yaitu Lembaga Peradilan tingkat Pertama serta Lembaga Bantuan Hukum.

Ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012, bahwa syarat pemberi bantuan hukum yang harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum adalah sesuatu yang lazim untuk menentukan kelayakan suatu lembaga yang secara hukum berhak memberikan bantuan hukum. Dalam menentukan kelayakan tersebut, Pemerintah perlu melakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum.¹⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya mewujudkan layanan Posbakum telah diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan demi mencapai strategi pembangunan hukum utamanya bantuan hukum secara tepat.

3) Proses Analisis Kebijakan yang Logis dan Terstruktur

Kebijakan pengadaan Bantuan Hukum utamanya Posbakum merupakan sebuah langkah maju dalam proses penjaminan hak asasi manusia serta pembangunan politik Indonesia yang menganut paham Demokrasi Pancasila. Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum di Indonesia telah diatur dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34 Undang-undang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dalam Pasal 16 dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) terdapat jaimnan bahwa setiap orang memiliki persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), Prinsip *equality before the law* ini termuat dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹⁸

Prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).¹⁹ Kebijakan ini selanjutnya melahirkan berbagai landasan hukum baru yang menjunjung satu semangat yang sama yaitu semangat Bantuan hukum, kemudian lahirlah berbagai dasar hukum yang memuat upaya bantuan hukum sebagai berikut;

- a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama

¹⁷Mahkamah Konstitusi “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012” Pertimbangan hukum..., *Op. Cit.*, 147.

¹⁸Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta, (2007), 97-98.

¹⁹Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, New York: Oxford University Press, (2004), 3.

- c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Dengan demikian, upaya mewujudkan Bantuan Hukum di Indonesia digagas melalui substansi hukum yang jelas, logis dan terstruktur sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan secara kesinambungan.

- 4) Perencanaan yang matang tahap demi tahap;

Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap, Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai dengan kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.²⁰ Bagi pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka menyelenggarakan Posbakum, Pengadilan tetap berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan, apabila diperlukan, Posbakum Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan.²¹

Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan diartikan sebagai :

“Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama serta Peradilan Tata Usaha Negara.”²²

Posbakum Pengadilan Agama Kendal diadakan melalui beberapa tahap sebagai berikut;

- a) Pengumuman lelang;
- b) Pengumpulan berkas lelang;
- c) Uji kelayakan personil Posbakum;

²⁰ Pasal 23 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

²¹ Pasal 63 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

²² Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

d) Perjanjian kerjasama (SPK) pengadaan layanan Posbakum;

Dengan demikian, Posbakum Pengadilan Agama Kendal dibentuk secara bertahap dengan menjunjung asas keterbukaan dan konjungsi-fitas dalam setiap tahapan pengadaannya.

5) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang mendukung;

Posbakum Pengadilan Agama Kendal menempati sebuah ruangan dengan luas 2 m X 1,5 m di depan ruang mediasi Pengadilan Agama Kendal, ruang ini bersebelahan dengan jalan masuk ke kamar mandi dan pantri Pengadilan Agama Kendal. Hal ini menyebabkan tidak kondusifnya pelaksanaan bantuan hukum baik tahap wawancara maupun proses pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Di sisi lain menurut Alvin Cizentyo,²³ para pengguna layanan umumnya datang dengan pengantar yang berasal dari perangkat desa setempat maupun tokoh masyarakat setempat, pengantar ini secara umum bertugas untuk membantu para pihak yang berperkara untuk mendapatkan informasi sebagaimana mestinya. Namun, menurut Samijo²⁴ salah seorang pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal, keberadaan pengantar seringkali justru membiaskan informasi demi keuntungan mereka pribadi

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan Agama Kendal masih kurang maksimal dan kurang efisien mengingat kondisi ruang pelayanan serta rentang waktu pelayanan.

6) Pelaksanaan rencana secara efektif dan efisien;

Pengguna layanan Posbakum dapat mengajukan permohonan bantuan hukum dengan mendatangi kantor Layanan Posbakum di Kantor Pengadilan Agama Kendal untuk selanjutnya petugas pemberi layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:

- a) Formulir permohonan;
- b) Dokumen persyaratan tidak mampu;
- c) Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
- d) Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan;

Pemohon Pengguna layanan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pengguna layanan selanjutnya akan diberikan bantuan hukum berupa:

- a) Bantuan pengisian formulir bantuan hukum dan dokumen perkara;
- b) Bantuan pembuatan dokumen perkara berupa Permohonan atau Gugatan;
- c) Advis, konsultasi dan saran hukum dalam perkara terkait;

²³ Wawancara dengan Alvin Cizentyo, S.H, Staff Posbakum Pengadilan Agama Kendal, pada 25 Januari 2021.

²⁴ Wawancara dengan Samijo, Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal, pada 26 Januari 2021.

- d) Rekomendasi kepada Ketua Pengadilan dalam rangka pembebasan biaya perkara sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya;
- e) Penyediaan informasi dan rekomendasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma;²⁵

Dengan demikian, pelaksanaan layanan Posbakum Agama Kendal dapat dikategorikan sebagai efektif dan efisien karena memenuhi tahapan dan prasyarat sebagaimana ditetapkan dalam SOP dan SPK pengadaan Posbakum.

- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat membangun dan mendukung

Dalam hal pemberian layanan bantuan hukum, Petugas pemberi layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut atau menerima biaya / imbalan / tambahan dalam bentuk apapun dari Pemohon bantuan hukum serta dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian atau Pegawai Pengadilan Agama Kendal.²⁶ apabila kedua belah pihak (Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon) menjadi Pemohon Layanan Bantuan Hukum, maka tidak dibenarkan bagi petugas Posbakum untuk memberikan bantuan hukum kepada keduanya dalam perkara yang sama secara bersamaan.

Dalam hal pengawasan dan Pelaporan, Petugas Posbakum wajib melaporkan hasil kinerjanya kepada Lembaga Bantuan Hukum penyedia layanan Posbakum serta kepada pihak Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal untuk selanjutnya diperiksa dan dilakukan evaluasi secara berkala. Dengan demikian, Posbakum Pengadilan Agama Kendal dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi asas profesionalitas melalui dualisme pengawasan terhadap kinerja Posbakum.

Selanjutnya, mengacu kepada hasil rekapitulasi pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal periode April 2020 sampai dengan Februari 2021 didapatkan hasil sebagai berikut :

$$\text{Total Perkara Masuk} \div \text{Total Pengguna Layanan Posbakum} = \text{Indeks Pengguna 2.969} \\ \text{Perkara} \div 943 \text{ Pengguna Layanan} \times 100\% = 31,4 \%\text{²⁷$$

Indeks Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal periode April 2020 sampai dengan Februari 2021 adalah 31,4%, hal ini menjadikan Posbakum Pengadilan Agama Kendal dapat dikategorikan sebagai layanan yang kurang efektif jika dibandingkan dengan Total perkara masuk. Hal ini disebabkan berbagai kondisi dan kendala seperti keberadaan ruang

²⁵Perjanjian Kerjasama, *Pengadilan Agama Kendal dengan LPKBHI FSH UIN Walisongo Semarang tentang Jasa Layanan Posbakum.....* 2.

²⁶Perjanjian Kerjasama, *Pengadilan Agama Kendal dengan LPKBHI FSH UIN Walisongo Semarang tentang Jasa Layanan Posbakum.....* 6.

²⁷ Rumus: Persentase (%) = (jumlah total) * (jumlah bagian) X 100% = Hasil Presentase

layanan Posbakum yang tidak terlihat dari ruang tunggu sidang serta kurangnya sosialisasi maupun pengetahuan masyarakat terkait keberadaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal.

Hal ini berbanding terbalik jika tingkat efektifitas Posbakum diperbandingkan dengan Target pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal, dikarenakan pada tahun 2020 Target Kinerja Posbakum Pengadilan Agama Kendal dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal adalah berjumlah total 600 layanan,²⁸ pada kenyataannya total pengguna layanan pada tahun 2020 adalah sebanyak 709²⁹ pengguna layanan. sehingga dapat disimpulkan bahwa layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal memenuhi kriteria sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal.

C. Pengaruh Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu

1. *Access To Justice* bagi Masyarakat Tidak Mampu

Access to Justice secara bahasa berasal dari dua kata yaitu “*Access*” yang berarti Akses atau langkah untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan “*Justice*” berarti keadilan. Jika diterjemahkan secara bebas *Access to justice* dapat diartikan sebagai segala upaya dan langkah yang dapat ditempuh demi mendapatkan keadilan. Mengutip dari *United Nations Development Programme*, *Access to law and justice* merupakan hal yang vital dan mandat terpenting untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan memperkuat pemerintahan yang demokratis.³⁰ *Access to law and justice* bukan sekedar meningkatkan akses ke pengadilan dan menjamin representasi hukum seseorang³¹ sehingga “*Access to Justice*” didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh obat melalui lembaga formal atau informal keadilan bagi keluhan sesuai dengan standar hak asasi manusia.³²

“*Access to Justice*” dalam konteks Indonesia mengacu pada keadaan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (*claim holder*) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang mudah

²⁸ Perjanjian Kerjasama, *Pengadilan Agama Kendal dengan LPKBHI FSH UIN Walisongo Semarang tentang Jasa Layanan Posbakum.....* Lampiran.

²⁹ Lihat Tabel Rekapitulasi Pengguna Layanan Posbakum Periode April 2020 sampai dengan Februari 2021.

³⁰United Nations Development Programme, UNDP, “*Strengthening Judicial Integrity through Enhanced Access to Justice (Analysis of thenational studies on the capacities of the judicial institutions to address the needs/demands of persons with disabilities, minorities and women)*”, Thailand (2013). 6.

³¹United Nations Development Programme, UNDP, “*Access to Justice Practice Note*”, Thailand (2004), 3.

³²United Nations Development Programme, UNDP, “*Programming for Justice: Access for All: A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice*”, Thailand (2005), 3.

diakses masyarakat dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.³³

Perlindungan Hukum maupun bantuan hukum merupakan bentuk pemberian dan penjaminan terhadap Hak Asasi Manusia dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh undang-undang. Hukum dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum mampu secara sosial, ekonomi maupun politik demi mendapatkan keadilan.³⁴

Roderick A Macdonald dalam artikelnya menguraikan mengenai lima fase dalam perkembangan pemikiran terhadap *access to justice* yang dimulai pada tahun 1960 hingga tahun 2005 yang berkembang di negara Kanada dan berbagai negara lainnya. Konsep “Fase” “*Access to justice*” pertama kali diperkenalkan oleh Cappelletti dan Garth pada tahun 1978 dalam bukunya “*Access to Justice: A World Survey*” yang menjelaskan hubungan antar individu maupun kelompok sebagai pertimbangan dalam memahami konsep keadilan substantif, keadilan prosedural serta akses yang setara menuju lembaga peradilan dan hukum. secara singkat Roderick A Macdonald menggambarkan perkembangan “*Access To Justice*” dalam lima Fase sebagai berikut;³⁵

a. Fase Pertama (1960-1970) Akses ke Advokat dan Peradilan

Pada masa awal perkembangan “*Access To Justice*” sekitar pada awal tahun 1960-an, advokat memiliki peranan penuh terhadap upaya awal untuk memberikan bantuan hukum bagi orang miskin yang memungkinkan orang miskin mendapatkan layanan advokat secara gratis untuk kasus kriminal, kasus sosial dan kesejahteraan, kasus properti serta ketenagakerjaan. Namun, pemberian bantuan hukum masih di dasarkan pada kesadaran maupun kedermawanan individual advokat tersebut, sehingga masalah pembiayaan, keterlambatan serta kompleksitas dalam sistem hukum belumlah dapat mendukung upaya bantuan hukum dengan sebagaimana mestinya.

b. Fase Kedua (1970-1980) Desain Ulang Kelembagaan

Pada masa ini dilakukan reformasi besar-besaran terhadap sistematika pemberian bantuan hukum serta landasan hukum pemberian bantuan itu sendiri, sebagian besar reformasi berfokus pada perbaikan sistem dan proses dalam peradilan perdata dengan tujuan mempercepat proses tuntutan hukum, mengurangi biaya serta meningkatkan ketersediaan ganti rugi sebagai sanksi hukum. reformasi ini mencakup pembentukan peradilan cepat, aturan pemberian bantuan hukum serta meminimalisir biaya peradilan. Beberapa negara seperti Kanada juga mengembangkan konsep “*mass adjudication*” dengan

³³PEKKA dan AusAID, “*Access To Justice*”: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia”, (2010), . 57.

³⁴ Retno Indarti, Novita Dewi M, Tri Nurhayati, *Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia*, Jurnal Walisongo Law Review (WALREV) Volume 2, Nomor 1, April 2020. 52.

³⁵ Roderick A Macdonals, “*Access To Justice*” in *Access To Justice For a New Century : The Way Forward*, Toronto: Law Society of Upper Canda, (2003). 19-26.

memberikan kesempatan bagi lembaga non-yudisial di luar pengadilan untuk menangani jenis klaim tertentu.

c. Fase Ketiga (1980-1990) Demistifikasi Hukum

Setelah konsep bantuan hukum dikenal secara luas di berbagai negara, muncul berbagai kesepakatan dasar maupun piagam yang memberikan pemahaman secara luas bahwa "*Access To Justice*" sebagai masalah hak asasi dan kesetaraan dalam setiap proses peradilan, arti yang lebih substantif dari "kesetaraan" mencakup persamaan untuk mendapatkan hasil maupun putusan yang sesuai, bukan hanya kesetaraan dalam kesempatan dan kesetaraan untuk mengajukan tuntutan. Pengadilan, utamanya pengadilan perdata mulai menerapkan prosedur manajemen perkara menjadi perkara singkat dan perkara biasa, langkah ini diambil untuk meningkatkan akses dan mempercepat proses pengambilan keputusan demi menjamin kepastian keadilan dengan mengacu pada gagasan "Keadilan Restoratif".

d. Fase Keempat (1990-2000) Hukum sebagai Upaya Pencegahan

Pada masa ini, "*Access To Justice*" mulai dipahami sebagai segala upaya untuk mendapatkan keadilan dengan menggunakan berbagai tahap maupun instrument yang tidak hanya terbatas pada proses litigasi di pengadilan. Sehingga "*Access to Justice*" membutuhkan upaya pencegahan dalam bentuk *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* untuk membantu menyediakan fasilitas penyelesaian perkara bagi masyarakat dengan menghindari proses litigasi sebelum konflik tersebut berubah menjadi sengketa hukum di pengadilan. Pada masa ini demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang lembaga pembuat hukum juga turut meningkat.

e. Fase Kelima (2000-Sekarang) Upaya Proaktif terhadap Akses Keadilan

Upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang "*Access to Justice*" menjadi strategi baru dalam meningkatkan indeks bantuan hukum, "*Access to Justice*" membutuhkan interpretasi yang sangat luas dikarenakan berbagai aspek dan pertimbangan antar individu maupun kelompok sebagai dasar pertimbangan keadilan substantis, keadilan prosedural serta jaminan akses yang setara ke lembaga hukum. "*Access to Justice*" tidak menjadi tanggung jawab pemerintah maupun praktisi hukum sepenuhnya, melainkan menjadi hak umum bagi seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi mengatasi kesenjangan pengetahuan, kemampuan serta pengabaian yang sering terjadi di tengah masyarakat, dikemudian hari upaya ini bertambah luas menjadi upaya untuk memberikan akses pendidikan hukum, perbaikan pelayanan publik, menjamin integritas penegak hukum serta keterkaitan pemerintah dengan masyarakat.

"*Access to Justice*" merupakan hak efektif yang sangat fundamental dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan supremasi hukum yang ada. Setiap warga negara wajib dijamin haknya untuk mendapatkan kesetaraan dalam mengajukan tuntutan hukum, menjalani

proses yang adil dan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan serta mendapatkan kesempatan membela diri atau mendapatkan pembelaan yang sah atas klaim / tuntutan orang lain. Hal ini disebabkan oleh konsepsi negara hukum yang menjamin asas "*Equality before the law*" bagi setiap warga negaranya.³⁶ Usaha pemerintah untuk mencapai "*Access to Justice*" salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan *affirmative action*. *Affirmative action* merupakan cara yang diterapkan secara umum oleh berbagai negara yang menganut sistem negara hukum sebagai jawaban atas kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan serta marginalisasi di berbagai bidang kehidupan di tengah masyarakat.³⁷

Elizabeth S. Anderson, mendefinisikan *affirmative action* sebagai segala kebijakan yang mempunyai tujuan. *Pertama*, upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir segala penyebab timbulnya hambatan dalam sistem norma yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan di tengah masyarakat, *kedua*, mengupayakan peningkatan pemahaman ditengah masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi dan pluralisme, *ketiga*, mengupayakan kesetaraan dan keadilan atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnisitas, orientas seksual, dsb).³⁸

Deborah L Rhode, memaparkan beberapa kelemahan tentang konsep "*Access to Justice*" yang saat ini berkembang di berbagai negara secara luas.

Pertama, ada ketidaksepakatan di tengah pembuat dan penegak hukum tentang apa dan bagaimana sebenarnya arti "*Access to Justice*". Sebagian pihak memaknai "*Access to Justice*" sebagai hak prosedural (misal adalah akses terhadap bantuan hukum dan proses pendampingan dalam penyelesaian sengketa hukum maupun pemberian bantuan hukum di tengah persidangan secara cepat), sementara sebagian lainnya memaknai "*Access to Justice*" secara substantif (misal akses terhadap penyelesaian sengketa hukum dan masalah sosial lainnya secara adil dan setara). Sayangnya definisi "*Access to Justice*" seringkali dipengaruhi oleh niat dan tujuan mereka yang memberikan pendapat, misal organisasi advokat memiliki kepentingan ekonomi yang jauh lebih kuat dalam mempromosikan penggunaan layanan pengacara dibandingkan melakukan penelitian dan mendukung kebijakan edukasi masyarakat agar memiliki ketergantungan lebih besar kepada lembaga non-profit selama memenuhi syarat serta upaya penyederhanaan prosedural.³⁹

Kedua, umumnya para pihak pemberi layanan bantuan hukum hanya berfokus pada permintaan bantuan hukum atas kebutuhan yang tidak terpenuhi (bantuan mengajukan tuntutan atau pendampingan perkara). Sedangkan upaya untuk memetakan kebutuhan yang tidak terpenuhi seringkali tidak lengkap dan tidak memperhitungkan masalah kecuali yang telah

³⁶ Michael Trebilcock and Anthony Duggan, "*Introduction*" *Middle income access to justice*", Toronto : University of Toronto Press, (2012). 3.

³⁷ Hendri Yasuti. "*Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang terpinggirkan)*", Jurnal Menara Volume. 12 No. 1, Januari – Juni (2013), 41.

³⁸ Elizabeth S. Anderson, "*Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny*", New York: New York University Law Review, Volume 77:1195, November, (2002), 1207.

³⁹ Deborah L Rhode, "*Access to Justice: An Agenda for Legal Education and Research*", Legal Educ 531, (2013). 26

disebutkan dalam sistem hukum formal. Lebih lanjut sebagai contoh adalah ketidak pedulian para pembuat dan penegak hukum serta penyedia layanan bantuan hukum terhadap pengaruh hambatan yang muncul akibat alasan di luar aturan formil, misal dikarenakan disabilitas, perbedaan bahasa, isolasi geografis, kurangnya edukasi terhadap bantuan hukum serta kurangnya kepercayaan publik terhadap upaya bantuan hukum.

Secara singkat, mengutip hasil dari Town Hall Meetings on Access to Justice yang dilaksanakan di Manitoba pada tahun 2011, “*Access to Justice*” setidaknya meliputi hak dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan;⁴⁰

- a. Akses ke Informasi dan Edukasi bantuan hukum (*Access to Information and Education About Legal Aid*)
- b. Akses ke Organisasi Advokasi maupun Layanan Dukungan Hukum (LBH) (*Access to Community based advocacy and legal support service*)
- c. Akses ke Advokat (*Access to Lawyers*)
- d. Akses ke Bantuan Hukum (*Access to Legal Aid*)
- e. Akses ke Pengadilan (*Access to Courts*)
- f. Akses ke Sistem Hukum Publik (*Access to Public Justice System*)
- g. Akses ke Sistem Hukum Privat (*Access to Private Justice System*)

Access to justice harus dapat dirasakan oleh masyarakat terhadap semua perkara. Perkara dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:⁴¹

- a. Perkara yang mengandung sengketa (*Jurisdictio Contenciosa*), merupakan perkara yang mengandung perselisihan, perbedaan kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya. Pada perkara yang mengandung sengketa, hakim hanya memperhatikan dan mengadili apa yang telah ditentukan para pihak yang bersengketa.
- b. Perkara yang tidak mengandung sengketa (*Jurisdictio Voluntaria*), merupakan perkara yang tidak terdapat perselisihan, artinya yang bersangkutan meminta penetapan dari hakim tentang status dari suatu hal. Pada perkara ini hakim tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif untuk menetapkan status suatu hal yang dimohonkan.

Setiap perkara harus ditangani agar ada penegakan hukum. Penanganan perkara dapat diartikan merupakan segala proses, cara maupun upaya untuk menyelesaikan perkara, baik dalam lingkup peradilan maupun non-peradilan.⁴² Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dijelaskan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian secara sinergis dan

⁴⁰Town Hall Meetings on Access to Justice: Report and Summary (Winnipeg: The Manitoba Bar Association, 2011). Online: The Manitoba Bar Association

⁴¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, (2005). 46.

⁴² Kemendikbud Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2010. lihat “Penanganan Perkara”

terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁴³ Sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu memenuhi iuran bagi dirinya dan keluarganya.⁴⁴ Masyarakat tidak mampu merupakan salah satu akibat dari adanya perbedaan stratifikasi sosial di tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan sosio kultural dalam perkembangan potensi individu suatu kelompok.

Fakir miskin sebagaimana definisi dalam Permensos Nomor 15 tahun 2008 menjadi mayoritas penduduk dalam suatu wilayah, dapat menyebabkan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang melanda suatu komunitas secara luas yang disebabkan faktor-faktor tertentu berdasarkan manusia, faktor tersebut muncul disebabkan dan dikondisikan oleh tindakan manusia sehingga menyebabkan kerugian bagi kehidupan individu maupun komunitas masyarakat.⁴⁵

2. Analisis Pengaruh Efektifitas Layanan Posbakum terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu

Sarwoto memberikan arti efektifitas sebagai “berhasil guna” yaitu kondisi dimana pelayanan yang baik tercapai sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan maupun target pencapaian suatu organisasi.⁴⁶ Sedangkan Permata Weshia berpendapat bahwa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan pencapaian suatu kinerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan manfaat yang diharapkan. Umumnya digunakan empat macam pertimbangan untuk menilai efektifitas kerja, yaitu: pertimbangan ekonomis, fisiologis, psikologis serta sosiologis.⁴⁷

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto adalah kondisi berjalannya hukum sebagaimana tujuan hukum itu diciptakan. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor utama, yaitu:

- a. Faktor Hukum itu sendiri (undang-undang maupun produk hukum lainnya)
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak pembentuk maupun pelaksana hukum
- c. Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu kondisi dan lingkungan di tengah masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu kebiasaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸

⁴³ Pasal 1 ayat (4) Permensos Nomor 15 Tahun 2008 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

⁴⁴ Pasal 1 ayat (5) Permensos Nomor 15 Tahun 2008 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

⁴⁵ Priharjo, Roberth, “*Konsep Dasar dan Hukum Pelayanan Masyarakat*”. (Jakarta: EGC, 1995). 30.

⁴⁶ Sarwoto, “*Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*”, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990). 126.

⁴⁷ Widjaya Amin Tunggal, “*Manajemen: Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993). 32.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *loc.cit*

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa faktor yang menghambat efektifitas proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada kondisi mental dan sikap aparaturnya, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁴⁹ Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai 5 faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum, suatu hukum atau peraturan dapat dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut guna mencapai tujuan yang dikehendaki, maka dapat dinyatakan bahwa efektifitas hukum telah tercapai.

Selain aspek-aspek diatas William Chamblis dan Robert B. Seidman dalam bukunya "*Law, Order, and Power*" menerangkan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga pembuat hukum serta lembaga pelaksana hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis kinerja hukum dengan berfokus kepada kinerja lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhinya seperti kondisi politik, budaya masyarakat serta partisipasi warga negara. Kekuatan-kekuatan sosial itu kemudian menyebabkan dinamika dalam penegakan hukum.⁵⁰

Berlandaskan teori tersebut, peneliti berusaha menganalisis bagaimana efektifitas layanan Posbakum Pengadilan Agama terhadap indeks pelayanan perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kendal dengan hasil sebagai berikut :

a. Faktor Hukum itu sendiri

Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.⁵¹ Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah⁵²

Pemberian layanan dan jaminan bantuan hukum dari negara merupakan salah satu cara paling efektif yang diberikan oleh konstitusi untuk mewujudkan *Access to Justice* bagi rakyat miskin serta masyarakat tertinggal. Sekalipun beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui keberadaan Undang-undang maupun peraturan terkait yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

⁴⁹ Romli Atmasasmita, "*Reformasi Hukum, Hak asasi manusia dan Penegakan hukum*", (Bandung: Mandar Maju, 2001). 55.

⁵⁰ William J. Chamblis & Robert B. Seidman, "*Law, Order and Power*", (Wesley : Mess Addison, 1971). 124.

⁵¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo (2000), 23.

⁵² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, (2007), 1.

melalui Peraturan Mahkamah Agung serta Putusan Mahkamah Konstitusi, pada praktiknya pelaksanaan bantuan hukum di tengah masyarakat masih belum efektif sehingga tujuan pemenuhan *access to justice* menjadi bias.⁵³

Sekalipun telah terdapat banyak kemajuan dalam perkembangan penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia, misal dalam pengembangan sistem informasi dan basis data bantuan hukum, serta keterlibatan dan dukungan dari Pemerintah Daerah, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat berbagai hambatan baik yang bersifat fundamental maupun yang bersifat teknis. Sebagai contoh adalah pertanyaan mendasar “Sejauh mana pelaksanaan program bantuan hukum dalam memberikan kontribusi terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat?”, hal ini dikarenakan bantuan hukum hanyalah satu dari sekian bentuk dan akses dasar demi tercapainya tujuan utama yaitu terpenuhinya akses terhadap keadilan. Secara substansial terdapat pertanyaan “apakah bantuan hukum ini merupakan kewajiban atau hanya menjadi wajib ketika beberapa unsur telah terpenuhi?”. hal ini menjadikan penegakan dan pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia menjadi bias karena beberapa pihak masih berselisih paham tentang definisi tersebut.⁵⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa sekalipun semangat bantuan hukum telah ada dalam substansi hukum nasional, perlu adanya beberapa penyesuaian agar pelaksanaan bantuan dapat menjadi lebih maksimal dan tepat guna.

b. Faktor penegak hukum

Dalam memberikan bantuan hukum, organisasi Bantuan Hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Bantuan Hukum memegang peranan yang amat penting. Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum telah dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat setidaknya 524 OBH terverifikasi yang tersebar di 215 Kabupaten/Kota.⁵⁵ Substansi pokok dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pihak pemberi layanan bantuan hukum, agar memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Indonesia, hal ini merupakan kewajiban yang bersifat normatif yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sebagai dukungan atas semangat tersebut, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan tanggung jawab moral kepada advokat sebagai *officium nobile* (Profesi Mulia) untuk memberikan pembelaan dan pendampingan bagi setiap orang

⁵³Fauzi, Suyogi Imam dan Ningtyas, Inge Puspita. “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum demi terwujudnya akses to law and justice bagi rakyat miskin”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 15 Nomor 1, Maret (2018). -Abstrak

⁵⁴O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT Alumni, (2006), 237.

⁵⁵ Perss Rilis Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, *National Legal Aid Conference*. “Perluasan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas”, Jakarta, 20-21 Agustus (2019). 1

yang berada atau memiliki masalah hukum namun tidak dalam kondisi mampu untuk memperjuangkan hak-haknya, bantuan hukum ini harus dilaksanakan tanpa memandang latar belakang Individu, Ras, Etnis, Gender maupun hal subjektif lainnya.⁵⁶

Untuk memastikan bahwa lembaga Bantuan Hukum merupakan sebuah lembaga yang jelas dan memiliki rekam jejak yang baik, maka diberlakukan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang Bantuan Hukum. di Pengadilan Agama Kendal, Organisasi Bantuan Hukum yang mendapatkan kerjasama untuk memberikan layanan bantuan hukum adalah Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Akreditasi A serta memiliki rekam jejak yang amat baik dalam hal bantuan hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komponen utama dalam pelaksanaan bantuan hukum, utamanya Posbakum adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terdaftar dan memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Bantuan Hukum demi menjamin pelaksanaan bantuan hukum yang adil, terstruktur dan tepat guna.

Faktor penegak hukum amatlah penting mengingat penegakan hukum juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan demi menciptakan ketertiban masyarakat (*Legal Order*).⁵⁷

c. Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum


Pada Tahun 2021, Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPNM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp.53.679.900.000 (Lima Puluh Tiga Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk upaya bantuan hukum.⁵⁸ Per 26 Mei Tahun 2021 anggaran tersebut telah digunakan sebesar 40% dengan pengalokasian bantuan hukum berupa bantuan hukum litigasi sebagai berikut;

⁵⁶Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia, (2009) , 1-2, lihat juga didalam Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua WargaNegara*, Jakarta: Elex Media Komputindo (2011), 101.

⁵⁷ Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin, *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police : A Critical Study*, Walisongo Law Review (Walrev) Journal, Volume 2 No 1, 2020. 18.

⁵⁸ Sidbankum.bpnm Kemenkumham RI 2021, diakses pada Pukul 17:15 WIB, 26 Mei 2021.

Tabel 4.2
Jenis Bantuan Hukum Litigasi Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum
Kemenkumham RI Tahun Anggaran 2021




Sumber: Sidbankum.bpnk Kemenkumham RI 2021, diakses pada 26 Mei 2021.

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa penyerapan Dana Anggaran Bantuan Hukum dari Kemenkumham Republik Indonesia Tahun 2021 sebagian besar di alokasikan untuk penanganan perkara pidana, baik pidana ringan maupun pidana berat. Penyerapan anggaran dilaksanakan dalam bentuk pendampingan perkara bagi masyarakat tidak mampu.

Sedangkan penyerapan anggaran tersebut dalam bentuk bantuan hukum non litigasi sebagai berikut;

Tabel 4.2
Jenis Bantuan Hukum Non Litigasi Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum
Kemenkumham RI Tahun Anggaran 2021



Sumber: Sidbankum.bpnk Kemenkumham RI 2021, diakses pada 26 Mei 2021.

Dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa penggunaan anggaran abantuan hukum tidak terbatas kepada pendampingan maupun pembuatan berkas perkara, namun juga kepada upaya untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki pengetahuan serta informasi terkait berbagai isu hukum yang berkembang di masyarakat. Penyuluhan hukum memegang peranan penting dalam upaya bantuan hukum non-litigasi di tengah masyarakat tidak mampu agar memahami alur maupun akses terhadap proses peradilan yang adil dan tepat guna.

Selain pengalokasian dana bantuan hukum melalui Kementerian Hukum dan Ham, terdapat pula anggaran dasar pengadaan layanan Posbakum yang berasal dari DIPA Pengadilan Agama tempat layanan Posbakum dilaksanakan. Sebagai contoh sebagaimana pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama Kendal yang berasal dari DIPA Pengadilan Agama Kendal Tahun Anggaran 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham serta Pengadilan Agama telah berusaha memberikan sarana berupa pengalokasian anggaran yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai suplay bagi upaya memberikan bantuan hukum dan penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu.

d. Faktor Masyarakat

Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari perseorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis untuk membayar biaya Advokat maupun membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Singkatnya bahwa masyarakat yang dapat mengakses layanan Posbakum hanyalah mereka yang dinyatakan tidak mampu secara finansial baik untuk membayar jasa advokat maupun untuk membayar panjar perkara. Namun, dalam praktiknya menurut Alvin Cizentyo, S.H. petugas Posbakum kesulitan melaksanakan hal tersebut disebabkan masyarakat yang sebenarnya mampu membayar jasa advokat seperti mereka yang memiliki pendapatan tetap, PNS, Pegawai BUMN maupun profesi lainnya yang menyebabkan mereka tidak termasuk dalam masyarakat golongan tidak mampu namun tetap menyatakan dirinya sebagai masyarakat golongan tidak berpengetahuan hukum.⁵⁹

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dijelaskan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁶⁰ Sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu memenuhi iuran bagi dirinya dan keluarganya.⁶¹

Pada praktiknya, keberadaan masyarakat golongan tidak mampu, penggolongan, indikator dan verifikasi terhadap status tersebut amatlah sulit mengingat keterbatasan waktu dan sinergi antar lembaga yang dapat melabeli masyarakat dengan label tersebut. Hal ini kemudian menjadi salah satu kendala dalam memberikan bantuan hukum sehingga pemberian bantuan hukum menjadi bias dan belum tepat sasaran.

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Samijo⁶², salah seorang pengguna layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kendal. Keberadaan Posbakum Pengadilan Agama sangat membantu memberikan informasi dan bantuan bagi masyarakat kurang mampu baik secara finansial maupun buta hukum. namun, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak tau akan keberadaan layanan Posbakum sekalipun telah diantar oleh aparatur desa setempat. Akhirnya setelah berjalannya waktu, masyarakat mulai mengetahui keberadaan

⁵⁹ Wawancara dengan Alvin Cizentyo, S.H, Staff Posbakum Pengadilan Agama Kendal, pada 25 Januari 2021.

⁶⁰ Pasal 1 ayat (4) Permensos Nomor 15 Tahun 2008 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

⁶¹ Pasal 1 ayat (5) Permensos Nomor 15 Tahun 2008 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

⁶² Wawancara dengan Samijo, Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal, pada 26 Januari 2021.

layanan Posbakum melalui informasi yang diberikan oleh Duta Pelayanan Pengadilan Agama Kendal serta berita mulut ke mulut antar pengguna layanan.⁶³

Menurut Muh Kholis, Mantan Ketua Pengadilan Agama Kendal telah berusaha memaksimalkan sosialisasi keberadaan layanan Posbakum melalui pemasangan Banner di sekitar Pengadilan Agama Kendal, informasi melalui duta pelayanan serta sosialisasi ketika melaksanakan sidang keliling.⁶⁴ Fenomena ini merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat yang cenderung buta hukum dan tidak ingin merasa direpotkan oleh proses litigasi, pemikiran tersebut kemudian melahirkan ketergantungan kepada aparat pemerintah desa setempat yang seringkali mengambil keuntungan sepihak dari perkara masyarakatnya. Perlunya peningkatan upaya sosialisasi, pendidikan dan penyebaran informasi hukum secara benar sangatlah penting demi mendukung upaya pembangunan hukum nasional yang transparan dan tepat guna.

Aspek-aspek sebagaimana telah peneliti paparkan di atas menjadi gambaran mengenai pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal serta tingkat efektifitas dari layanan tersebut. Kemudian layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal yang masih kurang efektif tentu akan mempengaruhi kinerja maupun penanganan perkara bagi masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Kendal. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa faktor yang menghambat efektifitas proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada kondisi mental dan sikap aparat penegak hukum, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁶⁵

Rendahnya efektifitas layanan Posbakum akan menyebabkan tidak maksimalnya penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, hal tersebut menjadikan tujuan utama bantuan hukum yaitu *Acess to Justice* menjadi tidak terpenuhi sehingga upaya pembangunan budaya hukum Nasional yang menjamin seluruh hak-hak warga negaranya tanpa terkecuali menjadi terkendala. Perlu diakui bahwa keberadaan layanan Posbakum benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan kualitas layanan bagi Masyarakat Tidak Mampu, hal ini dikarenakan Posbakum memberikan informasi yang tepat, memberikan advis, membantu persiapan dokumen yang diperlukan dalam perkara serta pendampingan jika diperlukan, secara cuma-cuma tanpa pungutan biaya apapun.

Namun, jika layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal hanya mencapai presentase sebesar 31,4% dari total perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kendal, hal ini menunjukkan kurang maksimalnya peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum utamanya pemberian informasi serta pembuatan dokumen perkara. Angka 31,4% menunjukkan bahwa 68,6% masyarakat di Kabupaten Kendal masih bergantung pada layanan hukum profit (Advokat dan

⁶³Wawancara dengan Samijo, Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal, pada 27 Januari 2021.

⁶⁴ Wawancara dengan Muh Kholis, M.H, Ketua Pengadilan Agama Kendal, pada 26 Januari 2021.

⁶⁵ Romli Atmasasmita, "*Reformasi Hukum, Hak asasi manusia dan Penegakan hukum*", (Bandung: Mandar Maju, 2001). 55.

Kantor Hukum) dengan mengeluarkan sejumlah biaya demi mendapatkan layanan tersebut. Idealnya layanan bantuan hukum setidaknya mendapatkan presentase lebih dari 60% agar mendominasi total perkara, sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat mendapatkan bantuan hukum sebagai wujud penjaminan akses terhadap keadilan utamanya akses terhadap peradilan yang jujur, cepat dan biaya ringan.

Secara singkat, layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal memberikan sumbangsih yang positif terhadap upaya peningkatan penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu. Namun, berbagai kendala yang menyebabkan tidak efektifnya layanan Posbakum menyebabkan belum maksimalnya penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah bersama lembaga terkait untuk terus meningkatkan sosialisasi dan pendidikan hukum bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa layanan bantuan hukum tersedia bagi mereka yang membutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Praktik Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kendal memiliki peranan penting dalam melaksanakan tujuan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Namun, berbagai kendala baik yang bersifat yuridis, mekanis maupun kondisi sosialis di tengah masyarakat menjadikan pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal menjadi belum efektif dan hanya memenuhi presentase 31,4% pengguna layanan jika dibandingkan dengan total register perkara masuk periode bulan April 2020 – Februari 2021 di Pengadilan Agama Kendal.
2. Layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal memberikan sumbangsih positif bagi peningkatan kualitas penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kabupaten Kendal. Namun, berbagai kendala yang menyebabkan pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal pada akhirnya turut menurunkan efektifitas upaya penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kendal. lebih jauh, hal ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan bantuan bantuan hukum dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, maka terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut;

1. Pengadilan Agama Kendal perlu meningkatkan kembali upaya sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui mengenai keberadaan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kendal serta meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan agar dapat mendukung pemberian bantuan hukum di Posbakum secara nyaman dan kondusif.
2. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) perlu meningkatkan segala kegiatannya dalam upaya membarikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi, utamanya bantuan hukum non-litigasi berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum di tengah masyarakat agar masyarakat memahami mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dijamin hak-hak nya di hadapan hukum serta jaminan akses terhadap keadilan dalam sistem hukum Nasional.
3. Masyarakat perlu memahami mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dijamin hak-hak konstitusionalnya oleh Negara, satu di antaranya adalah hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan berupa akses terhadap peradilan melalui upaya bantuan hukum. sehingga budaya ketergantungan masyarakat terhadap calo dan pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dalam proses pendaftaran perkara dapat dihindari. Dimulai dari mendapatkan informasi dari sumber terpercaya, pemberdayaan dan pendidikan hukum serta pendampingan dari lembaga penyedia bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Arief, Barda Nawawie. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Ke-III*. Bandung: Citra Aditya.
- Asfahani, 1972. *Mu'jam Mufradat al Fadh al Qur'an*, Beirut: Dar al-kitab al-arabi.
- Asfinawati, dan Santosa, Mas Achmad. 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2001. *Reformasi Hukum, Hak asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Chamblis, William J., 1971. *Law, Order and Power*, Wesley: Mess Addison.
- Diecy, A. V. 2007. Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, Bandung: M.A Nusamedia.
- Gultom, Maidin, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Forth, Raymond. 1975. *The Sceptical Anthropologist? Sosial Anthropology and Marxist Views on Society*, London: Malaby.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Jauziyyah, Ibnu Al Qayyim. 2007. *At Thuruq al Hukmiyyah al Siyasah al Syari'iyah, Terj: Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kadafi, Binziad. 2011. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation.
- Kaligis, O.C. 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT Alumni.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Al Sultat al Tsalats fi al Islam*.

- Khadduri, Majid. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Khoirin, Nur, 2015. *Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika.
- Linton, Ralph, 1936. *The Study of Man*, New York: D.Appeleton-Century Comp.
- Macdonals, Roderick A. 2003. "*Access To Justice*" in *Access To Justice For a New Century : The Way Forward*, Toronto: Law Society of Upper Canada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Musahadi, dkk. 2011. *Studi Evaluatif Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama di Jawa Tengah*, Semarang, IAIN Walisongo.
- Nasution, Adnan Buyung. 2007. *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Priharjo, Roberth. 1995. *Konsep Dasar dan Hukum Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: EGC.
- Rhode, Debora L. 2004. *Access to Justice: An Agenda for Legal Education and Research*, New York: Oxford University Press.
- Salim. H. S.dkk. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sarwoto, 1990. *Dasar-dasar Organisasi dan Managemen*, Jakarta: Ghala Indonesia.
- Soewandi, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, Jakarta: UI Press.
- _____.2006. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke-19, Bandung: Alfabeta.
- Tirmidzi, Muhammad ibn Isa Abu al. (tt). *Jami' al Sahih Sunan al Tirmidzi, Tahqiq: Ahmad Muhamad Shakir*, Beirut: Dar Ihya al Turats al Arabi.
- Trebilcock, Michael and Duggan, Anthony. 2012. "*Introduction*" *Middle income access to justice*", Toronto : University of Toronto Press.

United Nations Development Programme (UNDP). 2004. *Access to Justice Practice Note*, Thailand.

_____. 2005. *Programming for Justice: Access for All: A Practitioner's Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice*, Thailand.

_____. 2013. *Strengthening Judicial Integrity through Enhanced Access to Justice (Analysis of the national studies on the capacities of the judicial institutions to address the needs/demands of persons with disabilities, minorities and women)*, Thailand.

Widjaya, Amin Tunggal, 1993. *Manajemen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta Jaya.

Winarta, Frans Hendra. 2009. *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia.

_____, _____. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

YLBHI. 2014. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zen, A Patra M, dan Hutagalung, Daniel, 2006. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: YLBHI dan PSHK.

JURNAL & PENELITIAN

Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, *Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)*, Jurnal Law Reform..Volume. 8 No. 2 (2013), Semarang: Program Magister UNDIP.

Ashmi Amran, Skripsi: *Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa*, (Makassar: Program Studi Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

Bachtiar, *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 3 No. 2 (2016). ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050.

Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesenambungan dan Perubahan*, alih bahasa Nirwono dan AE Priono (Jakarta: LP3ES, 1990).

Didi Kusnadi, *Asas-asas Bantuan Hukum dan Peran Hakam dalam Penegakan Hukum: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 35*, Jurnal Asy-Syari'ah Volume 17, Nomor 3, Desember 2015.

- Elizabeth S. Anderson, *“Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny”*, New York: Newyork University Law Review, Volume 77:1195, November, (2002).
- Fauzi, Suyogi Imam dan Ningtyas, Inge Puspita. *“Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum demi terwujudnya akses to law and justice bagi rakyat miskin”*.Jurnal Konstitusi, Volume 15 Nomor 1, Maret (2018).
- Hendri Yasuti. *“Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang terpinggirkan)”*, Jurnal Menara Volume. 12 No. 1, Januari – Juni (2013).
- Ima Khozanah, Skripsi:*Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Posbakum di Pengadilan Agama Semarang*, (Semarang: Program Studi Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013).
- Luthvi Febryka Nola, *Permasalahan Hukum Dalam Praktik Pre-Project Selling Apartemen*, “Jurnal: Info Singkat Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI” Vol. IX, No.18/II/Puslit/Septemer/2017 ISSN 20188-2351.
- M. Shaiful Umam, Skripsi: *Bantuan Hukum Golongan tidak mampu dalam perkara hukum keluarga di pengadilan agama yogyakarta tahun 2011-2012*, (Yogyakarta: Program Studi Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).
- Retno Indarti, Novita Dewi Masyithoh, Tri Nurhayati, *Legal Protection for Disability Workers in Semarang : Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia*. Jurnal Walisongo Law Review (Walrev) Volume 2 Nomor 1, 2020.
- Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.
- Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin, *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police : A Critical Study*. Jurnal Walisongo Law Review (Walrev) Volume 2 Nomor 1, 2020.
- Yogi Arief Susanto dkk, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016*, “Jurnal: Asy-Syari,ah” Vol.20 No.20 , Bandung: Pascasarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Desember 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004.

LAIN-LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Depdiknas RI, 2008.

PEKKA dan AusAID. 2010. *Access To Justice: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*.

Perss Rilis Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, *National Legal Aid Conference*. "Perluasan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas", Jakarta, 20-21 Agustus 2019.


Town Hall Meetings on Access to Justice: Report and Summary (Winnipeg: The Manitoba Bar Association, 2011). Online: The Manitoba Bar Association.

NARASUMBER WAWANCARA

1. Drs. Kholis, M.H. (Mantan Ketua Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal Tahun 2019-2020),
2. Dr. Ahmad Arief Budiman, M.Ag. (Direktur Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang),
3. Alvin Cyzentio Chairilian, S.H. (Staff Posbakum Pengadilan Agama Kendal Tahun 2021),
4. Samijo (Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal),
5. Junarti (Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal),

LAMPIRAN

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal Tahun 2020

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA: PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I-A						
Halaman 1 dari 1		NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : W11-A7/1815/PL.08/IV/2020 Tanggal 13 April 2020						
PAKET PEKERJAAN: PENGADAAN JASA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM		NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : W11-A7/1492/OT.01.2/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020						
		NOMOR DAN TANGGAL PERJANJIAN KERJASAMA: Nomor : W11-A7/11814/HM.01/IV/2020 tanggal 13 April 2020						
SUMBER DANA: DIPA APBN Nomor : SP-DIPA-005.01.2.400937/2020 Tanggal 12 November 2019								
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja								
NILAI PEKERJAAN								
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)		Sub Total (Rp)		Total (Rp)
				Material	Upah	Material	Upah	
1	Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum	600	Jam Layanan	-	50.000	-	30.000.000	30.000.000
Jumlah								30.000.000
Pajak								<i>Include</i>
Nilai								30.000.000
Terbilang : tiga puluh juta rupiah								
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi standar ketentuan serta syarat-syarat umum dan khusus SPK terlampir.								
Untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kendal Pejabat Pembuat Komitmen					Untuk dan atas nama Penyedia LPKBHI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang			
 Moh. Asfaroni, SHI NIP. 19780618 200312 1 002					 Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag Direktur			

2. Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam dengan Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal tentang Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal Tahun 2020



PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044

Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>

E-mail : info.pakendal@gmail.com

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A
DENGAN
LPKBHI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN WALISONGO SEMARANG
TENTANG
JASA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A TAHUN 2020
NOMOR : W11-A7/1814/HM.01/IV/2020**

Pada hari Senin tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh (13 - 4 - 2020) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kendal Kelas I A beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km. 4 Brangsong Kendal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Kholis, M.H.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kendal Kelas I A yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 04 Brangsong Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemberi Jasa Layanan Posbakum LPKBHI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Kendal Kelas I A, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas I A adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Kendal Kelas I A bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk :
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;

3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal Tahun 2020



PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I-A

Jalan Soekarno Hatta Km. 4 Brangsong Telp./Fax.(0294)381490/384044

Website : www.pa-kendal.go.id Email : info.pakendal@gmail.com

Kendal - 51371

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

PENGADAAN POS BANTUAN HUKUM

TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor : W11-A7/1816/PL.08/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Asfaroni, SHI

NIP : 19780618 200312 1 002

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Pos Bantuan Hukum Nomor: W11-A7/1815/PL.08/III/2020 tanggal 13 April 2020, memerintahkan kepada :

Nama : Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag

Jabatan : Direktur LPKBHI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 Kampus 3 Ngaliyan Semarang

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Macam pekerjaan : Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kendal Tahun 2020;

Harga pekerjaan : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);


Tanggal mulai kerja : 13 April 2020;

Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Perintah Kerja (Kontrak)

Menerima dan menyetujui:

LPKBHI Fak. Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang,


Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag
Direktur

Kendal, 13 April 2020

Pejabat Pembuat Komitmen,


Moh. Asfaroni, SHI

NIP. 19780618 200312 1 002

4. Daftar Pertanyaan Wawancara

4.1 Kepada Drs. Kholis., M.H. (Mantan Ketua Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal)

- a) Bagaimana sejarah, visi misi serta wewenang Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal ?
- b) Bagaimana proses pelayanan dan penanganan perkara di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- c) Bagaimana penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- d) Apakah di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal terdapat upaya bantuan hukum?
- e) Bagaimana proses bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- f) Apakah ada anggaran maupun program khusus dari Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal untuk mendukung upaya bantuan hukum ?
- g) Bagaimana proses pengadaan jasa layanan bantuan hukum berupa Posbakum di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- h) Apa kendala bagi Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal untuk melaksanakan upaya bantuan hukum ?

4.2 Kepada Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. (Direktur Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam UIN Walisongo Semarang)

- a) Bagaimana sejarah, visi misi serta tujuan dari LPKBHI UIN Walisongo Semarang?
- b) Bagaimana upaya LPKBHI UIN Walisongo Semarang untuk mendukung program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu?
- c) Apa saja bentuk bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LPKBHI UIN Walisongo Semarang?
- d) Bagaimana proses pengajuan maupun lelang dalam kerjasama pengadaan jasa layanan Posbakum antara LPKBHI UIN Walisongo Semarang dengan Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- e) Apa kendala bagi LPKBHI UIN Walisongo Semarang dalam mendukung upaya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu?

4.3 Kepada Alvin Cizentyo Chairilian, S.H. (Staff Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal)

- a) Bagaimana tugas dan wewenang Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- b) Bagaimana ruang lingkup layanan Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- c) Bagaimana proses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- d) Apa saja batasan dan kode etik bagi staff Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- e) Apa saja kendala bagi Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?

- f) Apakah peran Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal cukup signifikan terhadap penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu?
- g) Apa harapan anda bagi Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal ke depan?

4.4 Samijo dan Junarti (Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal)

- a) Apakah menurut anda Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal membantu dan memberikan manfaat bagi anda?
- b) Apakah menurut anda Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal perlu dipertahankan?
- c) Apa saja keuntungan yang didapatkan masyarakat dari keberadaan layanan Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- d) Apakah menurut anda, layanan Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal telah maksimal?
- e) Apakah anda ingin menyebarkan informasi mengenai layanan Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal kepada masyarakat?
- f) Apakah Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal memberikan manfaat bagi masyarakat tidak mampu?
- g) Apakah harapan dan saran anda bagi Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal di masa mendatang?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Akhmad Arif Khoirudin
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 4 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds Peron, RT 003 RW 009, Kec Limbangan, Kab Kendal.
Email : Akhmadarif624@gmail.com
No Whatsapp : 083838587545
Motto : Volo et Valeo (Eng: I Want and I Can)

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Peron 2 : Tahun 2003 s/d Tahun 2009
 - b. MTS Darul Amanah : Tahun 2009 s/d Tahun 2012
 - c. SMK Darul Amanah : Tahun 2012 s/d Tahun 2015
 - d. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2015 s/d Sekarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Darul Amanah – Sukorejo, Kendal

C. Pengalaman Kerja dan Magang

1. Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang.
3. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal.

D. Pengalaman Organisasi

1. TPQ NU Al-Hidayah
2. Lembaga Riset dan Debat (LRD) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Forum Sahabat MPR RI (Alumni Debat Konstitusi MPR RI)
4. Forum Pemuda Cinta Tanah Air PTP Kementerian Pertahanan Jawa Tengah.

E. Riwayat Prestasi

1. Penerima Program Djarum Beasiswa Plus
2. Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
3. Penerima Beasiswa Kementerian Agama RI
4. Juara Debat Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional KIP RI
5. Juara Debat Konstitusi Mahkamah Konstitusi tingkat Regional
6. Juara Debat Konstitusi MPR RI tingkat Regional
7. Juara Debat Konstitusi MPR RI tingkat Nasional
8. Juara Debat Konstitusi Padjajaran Law Fair
9. Juara Debat Hukum Lingkungan PSKH UIN Sunan Kalijaga tingkat Regional
10. Juara Parade Cinta Tanah Air Kementrian Pertahanan Jawa Tengah
11. Juara Debat Konstitusi Pionir Kementrian Agama RI tingkat Nasional
12. Finalis Kompetisi Sidang Semu Mahkamah Konstitusi RI
13. Finalis Debat Konstitusi Mahkamah Konstitusi tingkat Nasional

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 7 Juni 2021



Akhmad Arif Khoirudin
NIM: 1502056024

**EFEKTIVITAS LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PENANGANAN PERKARA BAGI
MASYARAKAT TIDAK MAMPU SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
ACCESS TO JUSTICE (STUDI POSBAKUM PENGADILAN AGAMA
KELAS-1A KENDAL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu



Disusun oleh:

AKHMAD ARIF KHOIRUDIN

NIM: 1502056024

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
ILMU HUKUM
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus III Ngaliyan, Semarang, 50185, (0294) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang.

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah kami selesai meneliti dan melaksanakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan Skripsi saudara :

Nama : Akhmad Arif Khoirudin
NIM : 1502056024
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan Access To Justice (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal)**

Dengan ini kami mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Semarang, 7 Juni 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP: 19730730 200312 1 003

Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
NIP: 19791022 200701 2 011

MOTTO

إذا الشيء من نصيبك، عمره ما يكون لغيرك.

“If Something Is Destined For You, Never In Million Years It Will Be For Somebody Else”

HALAMAN PERSEMBAHAN


Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Dosen Pembimbing Peneliti, Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag serta Ibu Novita Dewi M, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan penelitian dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Keluarga tercinta, Ibu Junarti, Ibu Tuminem, Bapak Samijo serta Bapak Rusmin. Terima kasih atas setiap kasih dan sayang yang tulus serta doa-doa yang menggetarkan langit takdir peneliti. Semoga Skripsi ini dapat menjadi langkah yang lebih baik bagi peneliti di hari mendatang, karena kalian lah alasan utama peneliti harus menjadi pribadi yang dapat kalian banggakan.
3. Adik perempuan ku Anas Tasya Khoirun Nisa, yang selalu menjadi alasan untuk peneliti agar segera menjadi pantas dan mampu untuk menjadi sandaran mu dan agar kau tidak memiliki kakak sepertiku.
4. My Best Team Ever, Maulana Hasanudin dan Anisa Nindia Hayati karena kalian lah peneliti dapat memulai langkah pertamanya dalam mewarnai kehidupan perkuliahan yang penuh ambisi dan semangat dari satu moment ke moment lain. Semoga allah selalu menjaga kalian kapan pun dan dimana pun.
5. Kedua Ibuku, Ibu Brilian Ernawati, S.H., M.Hum serta Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H, M.H yang dengan sabarnya terus memberikan dukungan, motivasi dan bantuan demi kebaikan Peneliti. Kebaikan kalian akan peneliti ingat seumur hidup.
6. Seluruh sahabat seperjuangan ku, Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2015, kalian hebat, kalian luar biasa. Peneliti tidak mungkin dapat melangkah sejauh ini tanpa kalian. Semoga allah selalu menjaga kita dalam setiap langkah kita menuju kebaikan.
7. Kepada mereka yang datang dan pergi dalam hidupku, baik untuk menyuguhkan tawa maupun menggoreskan luka. Untuk A.W. Terima Kasih atas dukungan dan perhatian mu ketika dunia memandang rendah diriku, karena mu pula diri ini berjuang lebih dan lebih keras lagi, agar tidak kehilangan apapun lagi selayaknya aku kehilangan mu karena ketidak mampuanku. Setidaknya aku akan berusaha lebih keras lagi.
8. Terakhir, Skripsi ini peneliti persembahkan kepada semua pihak yang merasa bahwa dirinya tidak sebaik yang lain, tidak sekaya maupun sepintar yang lain, teruntuk mereka yang selalu merasa berada dalam kasta terbawah. Percayalah kepada kemampuan kalian dan kuasa Tuhan dalam merubah perjalanan hidup kalian, tiada yang tak mungkin selama kita terus berusaha di jalan yang baik, agar Tuhan merestui jalan yang kita tempuh.

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab, Peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 3 Juni 2021



Akhmad Arif Khoirudin
NIM: 1502056024

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, karunia serta kasih sayang kepada seluruh makhluk ciptaannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa kurang suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau lah yang kita nanti syafa'atnya kelak di hari perhitungan dan pembalasan. Aamiin Allahumma Aamiin. Alhamdulillah berkat doa serta dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan *Acces to Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal)" yang disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.


Atas dasar tersebut, pada kesempatan ini, peneliti hendak menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, besar kecilnya bantuan yang telah kalian berikan, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Adapun ucapan dan Hormat peneliti sampaikan kepada :

1. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. serta Ibu Novita Dewi Masithoh, S.H., M.H. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Terima kasih segala kasih dan bimbingan yang ibu berikan kepada peneliti, seluruh rasa sabar dan budi baik ibu amatlah luar biasa bagi peneliti. Terimakasih telah menemani peneliti dalam menempuh perjalanan perkuliahan yang penuh warna berkat arahan ibu, ibu yang menyaksikan tangis dan tawa peneliti dalam berbagai kesempatan, khususnya dalam membina kami anggota Lembaga Riset dan Debat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk terus melangkah meniti prestasi dan budi pekerti bersama ibu demi memberikan manfaat bagi sesama.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajaran Pimpinan UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Wakil Rektor III UIN Walisongo Semarang sekaligus Direktur Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) UIN Walisongo Semarang. Yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk bergabung, belajar dan mengabdikan kepada masyarakat melalui berbagai upaya bantuan hukum di LPKBHI.
4. Kedua orang tua peneliti yang telah bersabar dalam merawat peneliti dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang hingga saat ini.
5. Rekan-rekan seperjuangan peneliti di Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2015 serta anggota Lembaga Riset dan Debat. Utamanya kepada rekan satu tim Peneliti, Maulana Hasanudin dan Anisa Nindia Hayati.
6. Serta sebagai semangat untuk kedua rekan peneliti yaitu Feliyanti dan M. Zidni Ta'rifudin.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini amatlah jauh dari kata sempurna dikarenakan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, peneliti berharap masukan maupun saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi peneliti. Selanjutnya, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam upaya memberikan layanan bantuan hukum yang lebih baik masyarakat. Peneliti mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala proses penyusunan skripsi ini, atas segala khilaf dan salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 7 Juni 2021



Akhmad Arif Khoirudin
NIM: 1502056024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN TEORI BANTUAN HUKUM, POS BANTUAN HUKUM DAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU	
A. Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum	
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	14
2. Landasan Hukum Bantuan Hukum.....	15
3. Macam-macam Bantuan Hukum	23
4. Pos Bantuan Hukum	24
B. Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu	
1. Pengertian Penanganan Perkara.....	26
2. Masyarakat Golongan Tidak Mampu	26
3. <i>Access to Justice</i> bagi Masyarakat Golongan Tidak Mampu	28
C. Teori Efektivitas Hukum	32
D. Teori Bekerjanya Hukum	33
BAB III PELAKSANAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) SEBAGAI UPAYA ACCESS TO JUSTICE BAGI	

MASYARAKAT DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM).....	34
B. Profil Pengadilan Agama Kendal	
1. Sejarah Pengadilan Agama Kendal	35
2. Ketua Pengadilan Agama Kendal	37
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal.....	37
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal.....	37
5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal	39
C. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kendal	41
D. Profil Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) UIN Walisongo sebagai Penyedia Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kendal	
1. Sejarah LPKBHI UIN Walisongo Semarang	43
2. Visi dan Misi LPKBHI UIN Walisongo Semarang.....	44
3. Bantuan Hukum oleh LPKBHI UIN Walisongo Semarang	45
4. Data Organisasi LPKBHI UIN Walisongo Semarang.....	45
E. Ruang Lingkup Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	46
F. Pelaksanaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai Upaya <i>Access to Justice</i> di Pengadilan Agama Kendal.....	47
G. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).....	51

BAB IV EFEKTIVITAS PELAKSANAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENANGANAN PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

A. Pelaksanaan Layanan Posbakum sebagai Upaya <i>Access</i> bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kendal	55
B. Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	
1. Teori Efektifitas Hukum	55
2. Indeks Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).....	56
3. Analisis Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	58
C. Pengaruh efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu	

1. <i>Access to Justice</i> bagi Masyarakat Tidak Mampu	65
2. Analisis Pengaruh efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTARLAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan layanan bantuan hukum yang ada dalam setiap peradilan tingkat pertama untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan *Access to Justice* bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomo 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Keberadaan Posbakum diharapkan dapat meningkatkan indeks bantuan hukum dan memberikan efek positif terhadap penanganan perkara bagi masyarakat. Posbakum Pengadilan Agama Kendal merupakan salah satu yang melaksanakan fungsi tersebut mengingat tingginya jumlah perkara di Pengadilan Agama Kendal. Namun, dalam pelaksanaannya Posbakum Pengadilan Agama Kendal hanya mampu menjangkau sekitar 31,4% pengguna layanan jika diperbandingkan dengan total perkara masuk di Pengadilan Agama Kendal dengan Pemohon atau Penggugat termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu. Berangkat dari permasalahan ini, maka peneliti berusaha untuk mengetahui dan mengalisa tingkat efektivitas layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan mengetahui pengaruhnya terhadap penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu sebagai upaya mewujudkan *Access to Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal).

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam Skripsi ini Peneliti menggunakan jenis penelitian *Non doctrinal (normative-empiris)* yang mana menggabungkan dua tahap kajian yang meliputi kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dengan implementasi kaidah hukum normatif tersebut dalam kehidupan nyata atau *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan efektifitas hukum serta berlakunya hukum. sumber data yang digunakan adalah data yang bersifat kepustakaan, laporan resmi berupa perjanjian serta wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif, dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk paragraf naratif sedangkan data disajikan dengan deskriptif analitis. Teknik pengujian keabsahan data penelitian dilakukan menggunakan teknik triangulasi data.

Praktik layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kendal berupa Pos Bantuan Hukum memberikan sumbangsih positif terhadap upaya mewujudkan *Access to Justice* bagi masyarakat utamanya masyarakat golongan tidak mampu. Namun, tingkat pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal termasuk tidak efektif karena hanya mencapai 31,4% dari total pendaftar perkara di Pengadilan Agama Kendal yang termasuk golongan tidak mampu, hal ini disebabkan berbagai faktor, utamanya keberadaan definisi masyarakat tidak mampu yang multitafsir, kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum di tengah masyarakat serta kondisi sarana dan prasarana yang kurang mumpuni. Pada akhirnya rendahnya tingkat efektivitas layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal turut mempengaruhi kualitas penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kendal. Oleh karenanya, dibutuhkan perbaikan dalam tataran kebijakan normatif untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai definisi masyarakat tidak mampu serta mekanisme pemberian bantuan hukum terhadapnya, meningkatkan upaya pendidikan hukum di tengah masyarakat serta perbaikan fasilitas dan sarana informasi di Pengadilan Agama Kendal demi mendukung pelaksanaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat golongan tidak mampu.

Kata Kunci: *pos bantuan hukum, efektivitas hukum, akses to justice*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Esensi dari negara hukum adalah terwujudnya supremasi hukum sebagai salah satu sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan inilah hukum harus senantiasa tampil sebagai sarana yang harus mewarnai kehidupan, baik orang perorangan, masyarakat, maupun lembagalembaga negara dan pemerintahan. Dalam berbagai literatur hukum dinyatakan bahwa salah satu syarat bagi suatu negara hukum adalah adanya jaminan atas HAM. Semua konsepsi negara hukum yang pernah dikemukakan oleh para pemikir tentang negara dan hukum selalu meletakkan gagasan perlindungan HAM sebagai ciri utamanya. Dalam konsep negara hukum baik *rechstaat* maupun *the rule of law* terdapat perlindungan HAM yang tidak hanya menjadi persyaratan normatif bagi ada tidaknya negara hukum, tetapi secara empirik persyaratan tersebut harus dilaksanakan oleh negara yang telah mengklaim sebagai negara hukum.¹

HAM menempati posisi sentral dalam *makrokosmos* maupun *mikrokosmos* kehidupan bangsa manusia, maka tidak ada seorang ataupun penguasa dapat merampas atau mengurangi hak dasar manusia. Bahkan hak asasi manusia itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Negara dapat saja tidak mengakui hak-hak asasi manusia, akan tetapi dengan tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia itu menunjukkan bahwa negara itu martabat manusia belum diakui sepenuhnya. Adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi setiap warga negara oleh konstitusi baik dalam Pembukaan maupun batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan merupakan bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas prinsip negara hukum.

Dalam disiplin hukum Islam juga dikenal konsep bantuan hukum dalam proses penegakan hukum di Peradilan Agama², sebagai contoh terdapat dalam surat An-nisa' Ayat 35;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. AN-Nisa’: 35)³

Sri Soemantri memberikan pandangan kritis, adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh

¹ Bachtiar, *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 3 No. 2 (2016). ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050. 139.

² Disi Kusnadi, *Asas-asas bantuan hukum dan peran hakam dalam penegakan hukum: studi kritis atas tafsir al-qur'an surat An-Nisa' ayat 35*, Jurnal Asy-Syari'ah Volume 17, Nomor 3, Desember 2015. 217.

³ Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 35.

bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara. Bagi Sudarto Gautama, dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan (*equality*) juga pembatasan (*restriction*). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, bergantung pada keadaan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam keseimbangan. Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum.⁴

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.⁵

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini menurut Bambang Sutyoso bermakna bahwa dalam Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan.

⁴ *Ibid.* 140.

⁵ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret (2018). 52

Karena itu, tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma hukum.

Hukum menjadi acuan tertinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara. Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya yang dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Konsekuensi logisnya, seluruh sistem penyelenggaraan ketatanegaraan harus berdasarkan konstitusi. Penyelenggaraan negara yang didelegasikan kepada organ-organ negara harus berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ditentukan oleh konstitusi. Singkatnya, setiap penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan konstitusi. Dalam negara hukum, negara melalui konstitusi mengakui dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kesetaraan, keadilan gender, penegakan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.⁶ Konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan;

- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang Bantuan Hukum.

Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (5) Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah dan ketentuan Pasal 18 Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

⁶ Bachtiar, *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*,..... 142

Bantuan Hukum di Indonesia adalah suatu *legal institution* (lembaga hukum) yang semula tidak dikenal dalam hukum tradisional, bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau berlakunya sistem barat di Indonesia. Perkembangan bantuan hukum di Indonesia mulai masuk babak baru ketika di era tahun 1970-an. Babak baru tersebut dimulai ketika berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dkk. Selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masa itu hingga lembaga bantuan hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.⁷

Data dari Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN) menerangkan bahwa total permohonan bantuan hukum yang masuk tahun 2016 mencapai 5.592 perkara dan Non-Litigasi 1.103 perkara sehingga dijumlah menjadi 6695 perkara. Dari jumlah itu, yang diterima 3.335 perkara dan yang ditolak 797 perkara artinya perkara yang ditanggapi dijumlahkan menjadi 4132 perkara. Berdasarkan hal tersebut artinya ada sekitar 2563 perkara yang hilang atau malah diabaikan, apalagi ini merupakan suatu data yang diinput secara nasional kepusat artinya bukan suatu hal yang tidak mungkin ada beberapa perkara yang tidak diinput atau belum adanya kesadaran bagi rakyat miskin untuk meminta bantuan hukum padahal ia sedang bermasalah dengan hukum. Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum atau *access to law and justice* cenderung kurang. Berdasarkan data penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah telah dilakukan penelitian kuantitatif secara nasional menunjukkan bahwa 56% masyarakat tidak dapat menunjukkan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat secara dramatis pada kelompok perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%).⁸

Kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten dengan pengguna bantuan hukum yang rendah. Kabupaten Kendal merupakan kabupaten yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi, yakni berkisar 33% . Masyarakat Kendal yang mengenyam pendidikan hanya setara SD-SMP mencapai 49%.⁹ Data ini menggambarkan rendahnya tingkat kecakapan masyarakat Kabupaten Kendal, rendahnya pengetahuan dan penguasaan informasi masyarakat menyebabkan terkendalanya akses kepada peradilan yang setara bagi seluruh masyarakat terbelakang. Pada tahun 2018, jumlah pengguna layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kendal, hanya mencapai 10% dari total perkara yang masuk pada tahun 2018.¹⁰

Rendahnya jumlah pengguna layanan bantuan hukum melalui Posbakum Pengadilan Agama Kendal jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kendal

⁷ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesenambungan dan Perubahan*, alih bahasa Nirwono dan AE Priono (Jakarta: LP3ES, 1990). 495.

⁸ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*.Op.cit. 53

⁹ Hasil Sensus Penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal:22 Januari 2021. Diakses melalui <https://kendalkab.bps.go.id/> pada Senin 1 Maret 2021.

¹⁰ Hasil Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Kendal Tahun 2018, SIPP Pengadilan Agama Kendal. Diakses melalui <https://sipp.pa-kdl.go.id/> pada Senin 1 Maret 2021.

menunjukkan bahwa kurang maksimalnya pelaksanaan Posbakum sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan *Access to Justice* bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kendal. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan negara sebagai entitas yang membentuk hukum tujuannya adalah menegakkan keadilan dengan jalan memberikan perlindungan bagi masyarakat agar hak-haknya terpenuhi. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa pembelaan saat proses didalam pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan berbagai cara seperti konsultasi, penyuluhan, pendidikan hukum dan pelatihan bahkan sampai pada tahap mediasi, dan arbitrase. Salah satu bentuk pelayanan hukum untuk membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan antara lain adalah melalui jasa advokat atau pengacara, kesempatan pendampingan ini sering dikenal dengan istilah *Access to Justice*.

Istilah *Access to Justice* harus dipahami maknanya dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. *Access to justice* (akses pada keadilan) merupakan kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang berlaku bagi semua kalangan atau sering disebut dengan istilah *justice for all*.¹¹ Namun dalam pelaksanaannya *Access to Justice* tidaklah mudah diperoleh secara bebas, mudah dan cepat sebagaimana seharusnya. Banyak faktor yang mempengaruhinya, di antaranya adalah kurangnya informasi yang benar kepada masyarakat, kurangnya sosialisasi para pihak terkait serta adanya unsur kepentingan para pihak tidak bertanggung jawab.

Atas dasar deskripsi alasan dan latar belakang realitas yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam dalam penelitian dan skripsi dengan judul **“Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu sebagai Upaya Mewujudkan *Access To Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1 A Kendal)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai bagian dari upaya *Access to Justice* bagi Masyarakat di Pengadilan Agama Kendal?
2. Bagaimana efektivitas layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan pengaruhnya terhadap penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai bagian dari upaya mewujudkan *Access to Justice* bagi masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya terhadap penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

¹¹ *United Nations and the Rule of Law. “Access to Justice Definiton “ . United Nations. (Retrieved: 2019). 12.*

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan manfaat bagi pengembangan dan pemahaman ilmu hukum, khususnya hukum acara perdata serta hukum acara peradilan agama.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan pengetahuan bagi pengembangan maupun evaluasi pelaksanaan Posbakum sebagai upaya menuwujudkan *Access to Justice* bagi masyarakat tidak mampu.

a. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi serta pemahaman tentang Posbakum sebagai layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu.

b. Bagi Pengadilan Agama Kendal

Menjadi bahan evaluasi dan pengembangan dalam kerjasama dan meningkatkan layanan Posbakum di Pengadilan Agama.

c. Bagi Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan mutu layanan Posbakum Pengadilan Agama.

E. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran dan pengamatan kepustakaan yang dilakukan peneliti pada beberapa literatur, jurnal dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, mencari beberapa judul terkait Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Sebagai *Access to Justice* bagi Masyarakat, ditemukan hasilnya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ashmi Amran dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam Skripsinya “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa” Tahun 2016. Menurut peneliti ada perbedaan mendasar antara skripsi tersebut dengan skripsi yang dilakukan oleh peneliti.¹² Ashmi Amran memfokuskan skripsi dengan membandingkan pelaksanaan Posbakum terhadap perjanjian pelaksanaan Posbakum Pengadilan Sungguminasa.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi. Ashmi Amran berfokus kepada eksistensi Posbakum sebagai pelaksanaan upaya bantuan hukum. *Locus* dari skripsi tersebut terbatas pada pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa, sedangkan peneliti memaparkan konsep Posbakum dalam tujuannya secara global serta menjadikan pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal sebagai contoh konkrit dalam Skripsi peneliti.

¹² Ashmi Amran, Skripsi: *Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa*, (Makassar: Program Studi Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 22 (Rumusan Masalah).

2. Skripsi yang ditulis oleh Ima Khozanah dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo dalam Skripsinya “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Posbakum di Pengadilan Agama Semarang” Tahun 2013. Menurut peneliti ada perbedaan mendasar antara Skripsi tersebut dengan Skripsi yang dilakukan oleh peneliti,¹³

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi. Ima Khozanah berfokus untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan bantuan hukum Cuma-Cuma sebagai layanan Posbakum Pengadilan Agama Semarang berdasarkan SEMA Bantuan Hukum. Sedangkan peneliti berusaha memaparkan ketersediaan layanan Posbakum sebagai bentuk pelaksanaan penjaminan Hak Asasi Manusia berdasarkan konstitusi serta konsep *Access to Justice* demi meningkatkan pemahaman akan Bantuan Hukum dan jaminan akses terhadap peradilan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Musahadi, Achmad Arief Budiman dan Moh Arifin dari IAIN Walisongo dalam Hasil Penelitian Kompetitif Kolaboratif “Studi Evaluatif Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama di Jawa Tengah” Tahun 2011.¹⁴

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi. Musahadi, Achmad Arief Budiman dan Moh Arifin melakukan penelitian pada tahun 2011 sehingga tidak dapat menggambarkan secara sepenuhnya dilema pelaksanaan dari Posbakum saat ini. Sedangkan Peneliti melaksanakan Skripsi pada tahun 2021 dengan memaparkan berbagai fakta, pertimbangan hukum serta pelaksanaan Posbakum sebagai variable terbaru dalam Skripsi peneliti demi mendapatkan hasil penelitian yang berfokus kepada penggambaran dan evaluasi pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama di tahun 2021.

4. Penelitian Burhanuddin, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2016 dengan judul “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016”.¹⁵

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi. Burhanudin hanya memaparkan hasil kinerja Biro Konsultasi Dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta Lembaga Advokasi Syari’ah Mathlul Anwar (LASMA) dalam melaksanakan pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2016 tanpa disertai dengan pemaparan mengenai mengenai proses pengadaan maupun perjanjian Posbakum. Sedangkan peneliti berusaha memaparkan konsep Posbakum dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia serta memaparkan mekanisme pengadaan maupun perjanjiannya di Pengadilan Agama Kendal.

¹³ Ima Khozanah, Skripsi: *Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Posbakum di Pengadilan Agama Semarang*, (Semarang: Program Studi Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013), 8 (Rumusan Masalah).

¹⁴ Musahadi, dkk, Penelitian Kompetitif Kolaboratif: *Studi Evaluatif Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama di Jawa Tengah*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), 8 (Rumusan Masalah).

¹⁵ Yogi Arief Susanto dkk, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016*, “Jurnal: Asy-Syari’ah” Vol.20 No.20 , Bandung: Pascasarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Desember 2018, 1 (Abstrak).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, melalui proses analisa.¹⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian *non doctrinal* (normatif-empiris) dengan menempatkan hukum sebagai pranata *riil* dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya¹⁷, sebagai penelitian hukum *non doctrinal* (normatif-empiris). Menurut Abdul kadir Muhammad pokok kajian penelitian normatif-empiris (*applied research law*) adalah implementasi klausul hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Sehingga dalam penelitiannya menggabungkan dua tahap kajian yang meliputi kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan penerapan atau implementasi dalam kehidupan nyata atau *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁸ Dalam skripsi ini untuk memahami pelaksanaan Posbakum sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kendal.

Pendekatan penelitian merupakan proses penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga mencapai tujuan penelitian.¹⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan efektifitas hukum dan berlakunya hukum. Pendekatan efektifitas hukum mengandung arti pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran dari suatu produk hukum terhadap obyek sasaran yang dipergunakan.²⁰ Sedangkan pendekatan berlakunya hukum adalah tentang bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²¹ Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan posbakum dan efektifitasnya di PA Kendal.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan pemetaan serta menetapkan batas terkait objek yang akan diteliti yang mana menyesuaikan dengan data-data yang hendak digali dari permasalahan diatas. Lokasi penelitian ini adalah di Posbakum Pengadilan Agama kelas 1-A Kendal. Alasan memilih Posbakum Pengadilan Agama kelas 1-A Kendal karena Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten dengan indeks penguna layanan bantuan hukum yang rendah berdasarkan hasil

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, (Jakarta: UI Press, 2007), 5.

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rjawali -Press, 2006), 133.

¹⁸ *Ibid.*, 52.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 112.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ke-III, (Bandung: Citra Aditya, 2013). 67.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 14.

perbandingan antara jumlah pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal tahun 2020 -2021 dengan jumlah perkara masuk pada tahun 2020-2021.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh.²² Data perlu dikumpulkan dengan pedoman atau uraian yang jelas seperti pedoman wawancara, dan sekaligus pula data lain dan dokumen sebagai pendukung dari penelitian ini terdiri atas dua sumber data, yakni :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya) dengan metode wawancara, observasi, pengamatan maupun metode lainnya, kemudian disusun sedemikian rupa untuk mempermudah proses analisis.²³ Adapun pihak yang diwawancara oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- 1) Drs. Kholis, M.H. (Mantan Ketua Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal Tahun 2019-2020)
- 2) Dr. Ahmad Arief Budiman, M.Ag. (Direktur Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- 3) Alvin Cyzentio Chairilian, S.H. (Staff Posbakum Pengadilan Agama Kendal Tahun 2020).
- 4) Samijo Al-Saefudin (Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal).
- 5) Junarti (Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari objek penelitian, namun, melalui sumber lain yang berkaitan sebagai pembanding data primer dalam proses analisis data primer.²⁴ Data sekunder dalam penelitian ini adalah :

- 1) Hasil rekapitulasi perkara masuk Pengadilan Agama Kendal melalui Situs Informasi Pemberitahuan Perkara (SIPP Pengadilan Agama Kendal).
- 2) Hasil rekapitulasi pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal.

c. Bahan Hukum

Soetandyo Widnjosebroto menyatakan, bahan hukum merupakan bahan penelitian yang tergantung dari sumber hukumnya. Sumber hukum merupakan seluruh koleksi bahan-bahan hukum yang ditata secara ketogorikal guna memudahkan kerja penelusuran dan penemuannya kembali. Sumber hukum dibagi dua, yaitu formil (*formele rechtsbron*) dan materiil (*materiele rechtsbron*). Bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang formil disebut bahan-bahan hukum primer, sedangkan bahan-bahan hukum yang

²² *Ibid*, h. 211

²³ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 214.

²⁴ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian..... Op.Cit.* 216.

terhimpun dalam sumber hukum materiil disebut dengan bahan-bahan hukum sekunder.²⁵ Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini dapat diperinci menjadi dua macam sebagai berikut;

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas akan pemberlakuannya, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai berikut;²⁶

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)
- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama
- f) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- g) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum
- i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berupa segala publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak *autoritatif* yang terdiri atas buku-buku teks, dokumen dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan hasil wawancara dari lembaga maupun para pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian), teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini akan menjadi dasar untuk menyusun instrument penelitian.²⁸ Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Interview/Wawancara

²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, "Penelitian Hukum dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah", dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 66-67.

²⁶ Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodolog.... Op.Cit.* 47.

²⁷ Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodolog.... Op.Cit.* 54.

²⁸ Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmian*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018), 18.

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁹ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui Interview/Wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan yaitu:

- 1) Drs. Kholis, M.H. (Mantan Ketua Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal Tahun 2019-2020),
- 2) Dr. Ahmad Arief Budiman, M.Ag. (Direktur Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang),
- 3) Alvin Cyzentio Chairilian, S.H. (Staff Posbakum Pengadilan Agama Kendal Tahun 2020),
- 4) Samijo Al-Saefudin (Pegguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal),
- 5) Junarti (Pegguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal), untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan objek penelitian.³⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini berfokus kepada segala dokumen yang berkaitan dengan masalah pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal dengan tujuan untuk mengumpulkan dokumentasi terhadap data sekunder dan bahan-bahan hukum.

c. Observasi

Studi observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati dalam hal ini bukan hanya melihat namun juga mencatat, merekam serta memperhitungkan setiap kejadian, gejala sosial, perilaku manusia dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.³¹ Peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Kendal serta Kantor Lembaga Bantuan Hukum Terkait. Saat ini peneliti merupakan seorang mahasiswa yang sedang melaksanakan proses magang di Posbakum Pengadilan Agama Kendal sehingga peneliti dapat mendapatkan validitas data penelitian untuk mendukung upaya penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), 231.

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif... Op.Cit.* 240.

³¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif... Op.Cit.* 145.

analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³²

Hasil analisis tersebut dapat memberikan pengetahuan serta kesimpulan yang bersifat induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.³³ Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:³⁴

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang sesuai topik dan arah penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang spesifik dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data pada tahap selanjutnya. Meliputi perekapan hasil wawancara kemudian pengamatan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Dimulai dengan mengumpulkan data penelitian yang bersifat kepustakaan serta wawancara dengan berbagai pihak terkait, data tersebut kemudian direduksi dengan cara memilah data berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Pada akhirnya data yang telah dipilah kemudian disajikan dalam bentuk hasil penelitian dengan menyesuaikan target dan indikator dalam penelitian ini.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dari data yang telah di dapatkan sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau berbagai bentuk lainnya. Peneliti menggunakan narasi teks, foto dan bagan sebagai penyajian data dalam penelitian ini.

Peneliti menggunakan tabel, diagram serta bagan dalam menyajikan hasil penelitian maupun data penelitian, hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data dan alur pemikiran dalam penelitian ini.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Selanjutnya adalah analisis data menurut kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang merupakan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 43.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 112.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 224.

Peneliti menggunakan teori serta indikator yang telah ditetapkan dalam penelitian ini untuk selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur terhadap data penelitian yang peneliti dapatkan dalam proses pengumpulan data, kesesuaian antara teori dan indikator terhadap data penelitian kemudian akan menghasilkan kesimpulan apakah pelaksanaan layanan Posbakum benar-benar efektif dan apakah layanan Posbakum meningkatkan indeks penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu.

6. Sistematika Penulisan

Pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab yang disusun sedemikian rupa, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan sistematis dalam memaparkan hasil penelitian, untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dibuatlah sistematika penelitian sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.
- BAB II : TINJAUAN TEORI BANTUAN HUKUM, POS BANTUAN HUKUM DAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU meliputi Pengertian Bantuan Hukum, Pengertian Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Pengertian Masyarakat Golongan tidak Mampu, Teori Efektifitas Hukum serta Teori Bekerjanya Hukum.
- BAB III : PELAKSANAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA *ACCESS TO JUSTICE* BAGI MASYARAKAT DI PENGADILAN AGAMA KENDAL, meliputi penyajian data disertai analisis terhadap Gambaran umum profil Pengadilan Agama Kendal, Gambaran umum profil Lembaga Bantuan Hukum penyedia layanan Posbakum, mekanisme Perjanjian dan pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal. Yang pada akhirnya akan memunculkan kesimpulan apakah pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- BAB IV : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN AGAMA KENDAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENANGANAN PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU. Meliputi penyajian data disertai analisis terhadap indeks pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal, kendala dan penyelesaian kendala dalam melaksanakan layanan Posbakum. Yang pada akhirnya akan memunculkan kesimpulan apakah pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal sesuai dengan tujuan *Access to Justice* dalam hukum.

BAB V : PENUTUP meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN TEORI BANTUAN HUKUM, POS BANTUAN HUKUM DAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU

A. Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata “bantuan” bermakna “pertolongan” atau “sokongan”. *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan bantuan hukum sebagai berikut: “*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in inancial need and who cannot afford private counsel*”. Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.¹ Pengertian lain, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah², sedangkan menurut Mauro Cappelletti program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Pada setiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.³

Pada abad pertengahan konsep pemberian bantuan hukum berubah menjadi keinginan untuk memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu si miskin demi menumbuhkan nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatriaan (*chivalry*) yang sangat diagung-agungkan oleh orang-orang pada zaman itu. Terutama sejak terjadi terjadi Revolusi Perancis dan Amerika Serikat, pemberian bantuan hukum tidak lagi hanya berdasar pada *Charity* atau rasa kemanusiaan kepada si miskin, melainkan dipengaruhi oleh aspek lain seperti hak-hak politik dan hak asasi yang berlandaskan pada ketentuan konstitusi modern. Konsep bantuan hukum kini lebih berhubungan dengan konsep negara sejahtera (*welfare state*) sehingga hampir setiap negara saat ini menerapkan program bantuan hukum sebagai bagian dari fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial. Kemudian perkembangan pemikiran dan konsep bantuan hukum mewujudkan berbagai variasi bantuan hukum di tengah masyarakat, Cappelletti dan Gordley dalam artikel yang berjudul “*Legal Aid Modern Themes and Variations*”, seperti yang dikutip

¹Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo (2000), 23.

²Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, (2007), 1.

³Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, (2009), 21.

Soerjono Soekanto membagi bantuan hukum ke dalam dua model, yaitu bantuan hukum model yuridis-individual dan bantuan hukum model kesejahteraan.⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa di bidang hukum yang diberikan utamanya bagi rakyat miskin yang memerlukan pendampingan maupun pembelaan secara gratis dikarenakan ketidakmampuannya untuk memberikan imbalan kepada pemberi jasa secara ekonomis, bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma baik di luar maupun di hadapan peradilan di bidang pidana, perdata maupun tata usaha negara dengan mengedepankan asas-asas hukum, kaidah hukum, hak asasi manusia serta kode etika bantuan hukum.

2. Landasan Hukum Bantuan Hukum

a. Landasan Hukum Bantuan Hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits

Dalam Sistem Peradilan Islam, peran profesi advokat atau pemberi bantuan hukum secara formal maupun sebagai sebuah profesi belum begitu jelas definisinya. Namun, dalam Islam makna sebuah keadilan sangatlah penting dan dijunjung tinggi sebagai salah satu nilai utama dalam kehidupan setiap manusia, hal ini kemudian memunculkan prinsip-prinsip bantuan hukum dalam islam baik secara substansial maupun secara konvensional.⁵

Kata “adil” dalam Bahasa Indonesia, berarti “tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang”.⁶ Dalam bahasa Arab, keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata *fi'il* (kerja) ‘*adala* dan *mashdarnya* adalah *al-'adl* dan *al-idl*. *Al-'adl* untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh *bashirah* (akal fikiran), dan *al-'idl* untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain: keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan.⁷ Dilihat dari sumbernya keadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua: keadilan positif dan keadilan revelasional. Keadilan positif adalah konsep-konsep produk manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan-kepentingan individual maupun kepentingan kolektif mereka. Skala-skala keadilan – dalam hal ini – berkembang melalui persetujuan-persetujuan diam-diam maupun tindakan formal singkatnya, keadilan jenis ini merupakan produk interaksi antara harapan-harapan dan kondisi yang ada. Sedangkan keadilan revelasional adalah keadilan yang bersumber dari Tuhan yang disebut dengan keadilan Ilahi. Keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk agama yang taat.⁸

⁴Binziad Kadafi, *et al.*, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, (2001), 207-208.

⁵ Nur Khoirin, “*Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia*”, Semarang : Basscom Multimedia Grafika, (2015). 148.

⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, (1990). 6-7.

⁷ Al Ashfahani, “*Mu'jam Mufradat al-fadh al-Qur'an*”, Dar al-kitab al-Arabi, (1972). 336.

⁸ Majid Khadduri, “*Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, (1999). 1.

Allah SWT, memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk menegakkan keadilan, dan keadilan itu sendiri diklasifikasikan ke dalam amal salih. Oleh karena itu orang mukmin yang menegakkan keadilan dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan dirinya. Dengan istilah lain, dapat dikatakan bahwa keadilan itu sebagai salah satu indikator yang paling nyata dan dekat dengan ketakwaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ اَن قَوْمِ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”(Q.S Al-Maidah: 8-9)⁹

Selanjutnya dalam Surat An-Nisa’ Ayat 35, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. AN-Nisa’: 35)¹⁰

Kedua Ayat diatas memerintahkan menegakkan keadilan dibidang hukum, baik kedudukan mukmin tersebut sebagai hakim maupun saksi dengan mempertimbangkan keadaan dan keterangan dari kedua belah pihak. Pada Ayat lain, Allah juga memerintahkan untuk menegakkan keadilan dalam bentuk ucapan walaupun kepada kaum kerabat. Pada Ayat itu juga Allah SWT memerintahkan agar mengelola harta anak yatim dengan baik, dan agar menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

⁹ Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 8-9.

¹⁰ Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 35.

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S Al-Anam: 152)¹¹

Pada zaman Rasulullah SAW, praktik bantuan hukum bersifat langsung dan amat sederhana. Hal ini dikarenakan pada masa itu ketika ditemukan permasalahan di tengah masyarakat terkait *kaifiyyah ibadah* maupun permasalahan *muamalah* dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan datang secara langsung untuk menghadap Nabi untuk selanjutnya meminta fatwa maupun putusan atas permasalahan tersebut, bahkan sebagian besar putusan (*qadla'*) yang diberikan Nabi berasal dari proses tanya jawab dan berakhir dengan sebuah “fatwa”.¹² Namun, perlu diingat bahwa sekalipun singkat, proses peradilan di masa Rasulullah tidak pernah mengabaikan unsur pembuktian atas dalil dan sanggahan yang diberikan. Sehingga tidak boleh adanya pengambilan keputusan sebelum sang pengambil keputusan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara seimbang, hal ini berdasarkan petunjuk yang diberikan Rasulullah kepada Ali R.A ;

“Dari Ali r.a berkata : Rasulullah SAW berkata kepadaku :

*“Jika datang kepadamu dua orang untuk meminta putusan dari mu, maka janganlah engkau beri putusan kepada orang pertama sebelum engkau mendengarkan juga dari orang kedua, sehingga engkau tahu bagaimana seharusnya engkau memutuskan”.*¹³

Hal ini telah mempertegas penegakan prinsip keadilan dan persamaan hak untuk mengemukakan pendapat serta mengajukan bukti di hadapan hakim/pemberi putusan atas perkara. Seorang yang mendapat masalah datang kepada Nabi untuk meminta pendapat hukum (*legal opinion*), hal ini menyebabkan Nabi berada pada posisi konsultan hukum dan sekaligus menjadi sumber hukum dengan kekuatan mengikat tidak hanya pada perkara tersebut namun juga sebagai kaidah bagi umat islam secara umum, dikemudian hari para *Ushuliyyin* menyusun sebuah kaidah yang amat populer yaitu “*al ‘ibratu bi’umumil lafdzi la bikhusus as sabab*” yang artinya “dalil itu berlaku menurut keumuman redaksi, bukan berdasarkan kekhususan sebab”.¹⁴

Pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah sebagai kepala negara juga berperan sebagai pemangku jabatan *qadli* yang bertugas memutus perkara, juga sebagai seorang *mufti* yang menjadi tempat berkonsultasi hukum, bahkan dalam beberapa kisah juga

¹¹ Qur'an Surat Al-Anam Ayat 152.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, “*Al Sultat al Tsalats fi al Islam*”. 24.

¹³ HR. Al-Tirmidzi, lihat : Muhammad ibn Isa Abu Isa al Tirmidzi, “*Jami' al sahih sunan al tirmidzi*”, tahqiq: Ahmad Muhamad Shakir, Beirut: Dar Ihya Al Turats al Arabi, Volume III, (tt). 618.

¹⁴ Nur Khoirin, “*Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia*”, Semarang : Basscom Multimedia Grafika, (2015). 152

berperan sebagai seorang pembela bagi para tersangka yang akan dijatuhi hukuman, salah satu yang paling sering berperan menjadi pembela adalah sahabat Ali ra. Beberapa kasus dimana sahabat Ali ra berperan sebagai pembela adalah kisah mengenai kasus pelecehan agama, kasus asal-usul anak, kasus pengingkaran anak, kasus perzinahan terpaksa serta kasus rekayasa perkosaan.¹⁵

b. Landasan Hukum Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan

Pemberian layanan dan jaminan bantuan hukum dari negara merupakan salah satu cara paling efektif yang diberikan oleh konstitusi untuk mewujudkan *Access to Justice* bagi rakyat miskin serta masyarakat tertinggal. Sekalipun beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui keberadaan Undang-undang maupun peraturan terkait yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Agung serta Putusan Mahkamah Konstitusi, pada praktiknya pelaksanaan bantuan hukum di tengah masyarakat masih belum efektif sehingga tujuan pemenuhan *access to justice* menjadi bias.¹⁶

Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945) memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia setiap warga negaranya. Ketentuan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.¹⁷ Konsep negara hukum yang menganut paham *rule of law*, menurut Dicey mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:¹⁸

- 1) Hak Asasi Manusia dijamin lewat undang-undang;
- 2) Persamaan di muka hukum (*equality before the law*);
- 3) Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Sedangkan Menurut Imanuel Kant dan Julius Stahl, negara hukum mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:

- 1) Adanya pengakuan HAM;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara.

¹⁵ Ibnu Qayyom Al Jauziyyah, "At Thuruq al Hukmiyyah li al siyash al syari'iyah", Terj: Hukum Acara Peradilan Islam", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2007). 83.

¹⁶Fauzi, Suyogi Imam dan Ningtyas, Inge Puspita. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum demi terwujudnya akses to law and justice bagi rakyat miskin". *Jurnal Konstitusi*, Volume 15 Nomor 1, Maret (2018). -Abstrak

¹⁷A.V. Dicey, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, Bandung: M.A Nusamedia (2007), . 251. Lihat juga didalam Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, "Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*), *Jurnal Law Reform*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP : Semarang h. 2.

¹⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, (2008), 11.

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum di Indonesia telah diatur dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34 Undang-undang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dalam Pasal 16 dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) terdapat jaimnan bahwa setiap orang memiliki persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), Prinsip *equality before the law* ini termuat dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹⁹ Artinya semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.²⁰

Sebagai tambahan, Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhanakan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dankeadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkanhal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).²¹

Menurut Ratna Batara Munti dari Asosiasi LBH APIK Indonesia, terdapat 10 topik isu bantuan hukum di Indonesia yang membutuhkan solusi dan rekomendasi secara cepat dan akurat, adapun 10 isu tersebut adalah terkait dengan;²²

- 1) Kebijakan Paralegal;
- 2) Sistem informasi dan database bantuan hukum;
- 3) Penganggaran dan sumber dana bantuan hukum;
- 4) Sinergi dan sumber daya bantuan hukum dari negara;
- 5) Pendidikan bantuan hukum;
- 6) Peran Pemerintah Daerah dalam bantuan hukum;
- 7) Perluasan cakupan kegiatan dan penerimaan bantuan hukum;
- 8) Standar layanan dan kualitas bantuan hukum;
- 9) Verifikasi dan akreditasi bantuan hukum;
- 10) Bantuan hukum dalam perspektif gerakan sosial

¹⁹Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta, (2007), 97-98.

²⁰A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: YLBHI dan PSHK, (2006), 47.

²¹Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, New York: Oxford University Press, (2004), 3.

²² Perss Rilis Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, *National Legal Aid Conference. “Perluasan Akses Keadilan Melalui Lyanan Bantuan Hukum yang Berkualitas”*, Jakarta, 20-21 Agustus (2019). 2

Sekalipun telah terdapat banyak kemajuan dalam perkembangan penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia, misal dalam pengembangan sistem informasi dan basis data bantuan hukum, serta keterlibatan dan dukungan dari Pemerintah Daerah, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat berbagai hambatan baik yang bersifat fundamental maupun yang bersifat teknis. Sebagai contoh adalah pertanyaan mendasar “Sejauh mana pelaksanaan program bantuan hukum dalam memberikan kontribusi terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat?”, hal ini dikarenakan bantuan hukum hanyalah satu dari sekian bentuk dan akses dasar demi tercapainya tujuan utama yaitu terpenuhinya akses terhadap keadilan. Secara substansial terdapat pertanyaan “apakah bantuan hukum ini merupakan kewajiban atau hanya menjadi wajib ketika beberapa unsur telah terpenuhi?”. hal ini menjadikan penegakan dan pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia menjadi bias karena beberapa pihak masih berselisih paham tentang definisi tersebut.²³

Bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi menjadikan negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemberian bantuan hukum terutama kepada mereka yang miskin. Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum telah dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat setidaknya 524 OBH terverifikasi yang tersebar di 215 Kabupaten/Kota.²⁴ Substansi pokok dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pihak pemberi layanan bantuan hukum, agar memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Indonesia, hal ini merupakan kewajiban yang bersifat normatif yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat kepada advokat sebagai *officium nobile* (Profesi Mulia) untuk memberikan pembelaan dan pendampingan bagi setiap orang yang berada atau memiliki masalah hukum namun tidak dalam kondisi mampu untuk memperjuangkan hak-haknya, bantuan hukum ini harus dilaksanakan tanpa memandang latar belakang Individu, Ras, Etnis, Gender maupun hal subjektif lainnya.²⁵

Sebagai produk hukum yang membawa norma baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia, Undang-undang Bantuan Hukum menjadi sarana negara dalam mempresentatiskan fungsinya serta memperjelas posisinya sebagai negara hukum, sebagai negara hukum yang memiliki wewenang untuk membentuk sarana penting pemberian

²³O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT Alumni, (2006), 237.

²⁴ Perss Rilis Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, *National Legal Aid Conference*. “Perluasan Akses Keadilan Melalui Lyanan Bantuan Hukum yang Berkualitas”, Jakarta, 20-21 Agustus (2019). 1

²⁵Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia, (2009), 1-2, lihat juga didalam Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: Elex Media Komputindo (2011), 101.

bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut meliputi aspek perumusan dasar hukum, aspek pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum, serta aspek pendidikan bagi masyarakat agar mengerti dan memahami aturan hukum yang berlaku serta hak-hak mereka sebagai warga negara.²⁶ Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM serta pemberi bantuan hukum. Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang yaitu :

- 1) Berbadan Hukum;
- 2) Terakreditasi berdasarkan Undang-undang;
- 3) Memiliki kantor atau kesekretariatan yang tetap;
- 4) Memiliki Pengurus, serta;
- 5) Memiliki program bantuan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut, pemberi bantuan hukum yang ditetapkan oleh Undang-undang Bantuan Hukum tidak hanya seorang advokat, namun juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum, bahkan jika mengacu pada Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum berhak melakukan kerjasama dan perekrutan terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum selama semua syarat yang telah ditetapkan undang-undang telah terpenuhi. Namun, hal ini menjadi permasalahan karena berbagai instansi penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan meragukan atau mempertanyakan *legal standing* pemberi bantuan hukum non-advokat ketika memegang kuasa untuk menyelesaikan permasalahan hukum atau setidaknya melakukan pendampingan perkara dalam *due proces of law*. Hal ini kemudian akan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Advokat yang menegaskan bahwa setiap orang yang menjalankan tugas profesi layaknya advokat namun bukan advokat dapat dipidana.

Pemberi bantuan hukum menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bertugas memberikan bantuan hukum adalah Advokat. Hal ini diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Advokat yang mengatur bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Advokat menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal pemberian bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat terdapat

²⁶Mahkamah Konstitusi “*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012*” Pertimbangan hukum..., *Op. Cit.*, 146.

perbedaan penerima kewajiban tersebut. Hal ini dikarenakan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Bantuan Hukum jelas berbeda dengan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Advokat, hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004.²⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tertanggal 13 Desember 2004 menegaskan bahwa profesi selain advokat yang memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum berhak menerima kuasa untuk menghadap ke instansi tertentu dalam menangani permohonan bantuan hukum serta menyatakan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Advokat bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 halaman 290, Mahkamah berpendapat antara lain sebagai berikut;

“Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah Pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013 yang diajukan oleh Pemohon Dominggus Maurits Luitnan, S.H. dkk. Telah memperluas definisi pihak pemberi layanan bantuan hukum bagi warga negara miskin dan tidak mampu, hal ini berdasarkan pertimbangan hukum dari Mahkamah sebagai berikut;

“UU Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum (vide Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum dan Penjelasannya); Dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (pro deo atau pro bono publico) kepada masyarakat yang lemah dan miskin, baik di dalam maupun di luar pengadilan, merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat dalam memperjuangkan hak asasi manusia.”

²⁷Mahkamah Konstitusi “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012” Pertimbangan hukum.., *Op. Cit.*, 148.

²⁸Mahkamah Konstitusi “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004” Amar Putusan.., *Op. Cit.*, 33.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012, ditetapkan pula syarat pemberi bantuan hukum yang harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum adalah sesuatu yang lazim untuk menentukan kelayakan suatu lembaga yang secara hukum berhak memberikan bantuan hukum. Dalam menentukan kelayakan tersebut, Pemerintah perlu melakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum.²⁹ Adapun mengenai syarat memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan memiliki pengurus adalah wajar karena terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh suatu lembaga, terutama berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan negara yang dipergunakannya. Khusus mengenai syarat keharusan memiliki program bantuan hukum, hal tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan pemberian bantuan hukum. Dengan demikian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia perlu diberikewenangan untuk melakukan verifikasi dan akreditasi tersebut;

3. Macam-macam Bantuan Hukum

Dalam perkembangannya, bantuan hukum mengalami beberapa fase perubahan dalam konsep dan pelaksanaannya. Sechuyt berpendapat bahwa terdapat setidaknya 4 (empat) konsep penerapan bantuan hukum bagi masyarakat miskin:³⁰

- a. *Pertama*, bantuan hukum tradisional yaitu Pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual serta bersifat pasif karena menggunakan pendekatan formal-legal.
- b. *Kedua*, bantuan hukum Konstitusional yaitu bantuan hukum bagi warga negara miskin yang dilakukan demi memenuhi tujuan yang lebih luas seperti; memberikan edukasi pada rakyat miskin mengenai hak-hak mereka sebagai subjek hukum serta upaya penegakan dan pengembangan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagai ciri utama negara hukum.
- c. *Ketiga*, bantuan hukum Struktural yaitu bantuan hukum yang terdiri dari berbagai kegiatan secara masif yang bertujuan untuk menciptakan kondisi hukum agar dapat menstabilkan kondisi di tengah masyarakat, keadaan tersebut harus dapat mewujudkan struktur sosial yang adil dan menjamin persamaan kedudukan baik dalam ranah teoritis maupun ranah praktis, konsep bantuan hukum Struktural sangat erat kaitannya dengan konsep kemiskinan Struktural.
- d. *Keempat*, bantuan hukum Responsif yaitu bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma meliputi semua bidang hukum dan jenis perkara

²⁹Mahkamah Konstitusi "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012" Pertimbangan hukum., *Op. Cit.*, 147.

³⁰YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (2014), 462.

tanpa ada pengklasifikasian baik secara individual maupun secara kolektif. Layanan yang diberikan dapat berupa penyuluhan dan edukasi tentang hak asasi manusia, hak-hak dasar dan hak untuk mendapat bantuan hukum serta upaya menyukseskan bantuan hukum sebagai gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat.

Lain halnya dengan Schuyt, Groenendijk dan Sloot membedakan bantuan hukum ke dalam lima jenis, yaitu:³¹

- a. Bantuan Hukum Preventif, merupakan bentuk bantuan hukum berupa tindakan sebelum timbulnya sengketa hukum atau perkara, upaya bantuan hukum ini berupa edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat dengan harapan mereka mengerti hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, utamanya di hadapan hukum.
- b. Bantuan Hukum Diagnostik, merupakan bantuan hukum berupa *advice* terhadap permasalahan hukum yang ada, misal dengan memberikan nasehat-nasehat dan pertimbangan sebelum melakukan tindakan hukum atau biasa dikenal dengan konsultasi hukum.
- c. Bantuan Hukum Pengendalian Konflik, bantuan hukum ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum yang bersifat konkrit secara efektif, biasanya dilakukan dengan memberikan asistensi hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mampu membayar jasa advokat demi memperjuangkan hak-haknya.
- d. Bantuan Hukum Pembentukan Hukum, bantuan hukum ini lebih berfokus pada upaya untuk mempengaruhi proses pembentukan hukum agar setiap produk hukum yang dihasilkan menjadi lebih tegas, tepat, jelas dan dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan dibentuknya.
- e. Bantuan Hukum Pembaharuan Hukum, bantuan hukum ini lebih bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan hukum dalam tataran lapangan agar sesuai dengan tujuan hukum itu disahkan, baik melalui hakim atau pelaksana hukum lainnya.

4. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

a. Pengertian Posbakum

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), jika kita mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, Posbakum dapat diartikan sebagai;

“Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

³¹Binziad Kadafi, *et al.*, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, (2001), 208-209.

*mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama serta Peradilan Tata Usaha Negara.*³²

Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap, Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai dengan kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.³³ Bagi pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka menyelenggarakan Posbakum, Pengadilan tetap berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan, apabila diperlukan, Posbakum Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan.³⁴ Tujuan dibentuknya Posbakum adalah;³⁵

- 1) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- 2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
- 3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum secara merata di seluruh wilayah NKRI.
- 4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penerima layanan Posbakum adalah “setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan”.³⁶

b. Dasar Hukum Posbakum

Dasar Hukum Pedoman Penyelenggaraan dan Pengadaan Layanan Posbakum di lingkungan Peradilan tingkat pertama adalah sebagai berikut;

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama

³² Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

³³ Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

³⁴ Pasal 63 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

³⁵ Perjanjian Kerjasama Pengadaan Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal Tahun 2021, 21.

³⁶ Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

- 5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

B. Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu

1. Pengertian Penanganan Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Penanganan” memiliki satu arti yaitu menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu, penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.

Perkara dapat diartikan sebagai permasalahan, persoalan atau urusan yang perlu diselesaikan. Secara teori, perkara dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:³⁷

- a. Perkara yang mengandung sengketa (*Jurisdictio Contenciosa*), merupakan perkara yang mengandung perselisihan, perbedaan kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya. Pada perkara yang mengandung sengketa, hakim hanya memperhatikan dan mengadili apa yang telah ditentukan para pihak yang bersengketa.
- b. Perkara yang tidak mengandung sengketa (*Jurisdictio Voluntaria*), merupakan perkara yang tidak terdapat perselisihan, artinya yang bersangkutan meminta penetapan dari hakim tentang status dari suatu hal. Pada perkara ini hakim tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif untuk menetapkan status suatu hal yang dimohonkan.

Secara singkat, penanganan perkara dapat diartikan sebagai segala proses, cara maupun upaya untuk menyelesaikan perkara, baik dalam lingkup peradilan maupun non-peradilan.

2. Masyarakat Golongan Tidak Mampu

Ralph Linton berpendapat bahwa Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup bersama dan bekerjasama dalam waktu cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisasi kepentingan dirinya dan berpikir mengenai tindakannya sebagai sebuah kesatuan sosial dengan batasan-batasan tertentu.³⁸ Sedangkan menurut Soejono Soekanto, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai masyarakat jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³⁹

- a. Manusia yang hidup bersama; sekurang-kurangnya terdiri dari atas dua individu

³⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, (1995). 32.

³⁸ Linton, Ralph, “*The Study of Man*”, (New York : D.Appleton-Century Comp, 1936). 91.

³⁹ Soekanto, Sorjono, “*Pengantar Sosiologi Hukum*”. (Jakarta: Sinar Grafika. 2006). 174.

- b. Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama yang menghasilkan sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia
- c. Kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan atas keterikatan satu sama lain

Raymond Firth berpendapat bahwa ada empat faktor penting yang dapat menentukan eksistensi dan fungsi sosial dari suatu masyarakat, yaitu;⁴⁰

- a. *Sosial Alignment*, yang didalamnya termasuk juga keberadaan struktur sosial dalam arti sempit sebagai sistem pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, usia, garis keturunan serta berbagai komunitas berdasarkan ras, pekerjaan, hobi maupun klasifikasi lainnya.
- b. *Sosial Controls*, merupakan sistem dan proses yang mengatur kegiatan maupun tingkah laku anggota masyarakat guna mengendalikan anggota masyarakat dalam melangsungkan kehidupan, fungsi ini kemudian akan melahirkan sistem hukum dan politik di tengah masyarakat.
- c. *Sosial Media*, merupakan sarana prasarana baik yang berupa benda maupun bahasa yang digunakan sebagai media komunikasi antar anggota masyarakat.
- d. *Sosial Standards*, merupakan ukuran-ukuran sosial baik berupa norma maupun nilai dasar yang digunakan dalam menilai efektif dan layak tidaknya sebuah tindakan dalam masyarakat.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dijelaskan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁴¹ Sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu memenuhi iuran bagi dirinya dan keluarganya.⁴² Masyarakat tidak mampu merupakan salah satu akibat dari adanya perbedaan stratifikasi sosial di tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan sosio kultural dalam perkembangan potensi individu suatu kelompok.

Fakir miskin sebagaimana definisi dalam Permensos Nomor 15 tahun 2008 menjadi mayoritas penduduk dalam suatu wilayah, dapat menyebabkan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang melanda suatu komunitas secara luas yang disebabkan faktor-faktor tertentu berdasarkan manusia, faktor tersebut muncul

⁴⁰ Firth, Raymond, *The Sceptical Anthropologist? Sosial Anthropology and Marxist Views on Society*". (London: Malaby. 1975). 41.

⁴¹ Pasal 1 Ayat (4) Permensos Nomor 15 Tahun 2008 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

⁴² Pasal 1 Ayat (5) Permensos Nomor 15 Tahun 2008 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

disebabkan dan dikondisikan oleh tindakan manusia sehingga menyebabkan kerugian bagi kehidupan individu maupun komunitas masyarakat.⁴³

3. *Access to Justice* bagi Masyarakat Golongan Tidak Mampu

Access to Justice secara bahasa berasal dari dua kata yaitu “*Access*” yang berarti Akses atau langkah untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan “*Justice*” berarti keadilan. Jika diterjemahkan secara bebas *Access to justice* dapat diartikan sebagai segala upaya dan langkah yang dapat ditempuh demi mendapatkan keadilan. Mengutip dari *United Nations Development Programme*, *Access to law and justice* merupakan hal yang vital dan mandat terpenting untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan memperkuat pemerintahan yang demokratis.⁴⁴ *Access to law and justice* bukan sekedar meningkatkan akses ke pengadilan dan menjamin representasi hukum seseorang⁴⁵ sehingga “*Access to Justice*” didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh obat melalui lembaga formal atau informal keadilan bagi keluhan sesuai dengan standar hak asasi manusia.⁴⁶

“*Access to Justice*” dalam konteks Indonesia mengacu pada keadaan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (*claim holder*) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang mudah diakses masyarakat dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.⁴⁷

Roderick A Macdonald dalam artikelnya menguraikan mengenai lima fase dalam perkembangan pemikiran terhadap *Access to Justice* yang dimulai pada tahun 1960 hingga tahun 2005 yang berkembang di negara Kanada dan berbagai negara lainnya. Konsep “Fase” “*Access to justice*” pertama kali diperkenalkan oleh Cappelletti dan Garth pada tahun 1978 dalam bukunya “*Access to Justice: A World Survey*” yang menjelaskan hubungan antar individu maupun kelompok sebagai pertimbangan dalam memahami konsep keadilan substantif, keadilan prosedural serta akses yang setara menuju lembaga peradilan dan hukum. secara singkat Roderick A Macdonald menggambarkan perkembangan “*Access To Justice*” dalam lima Fase sebagai berikut;⁴⁸

a. Fase Pertama (1960-1970) Akses ke Advokat dan Peradilan

⁴³ Priharjo, Roberth, “*Konsep Dasar dan Hukum Pelayanan Masyarakat*”. (Jakarta: EGC, 1995). 30.

⁴⁴United Nations Development Programme, UNDP, “*Strengthening Judicial Integrity through Enhanced Access to Justice (Analysis of thenational studies on the capacities of the judicial institutions to address the needs/demands of persons with disabilities, minorities and women)*”, Thailand (2013). 6.

⁴⁵United Nations Development Programme, UNDP, “*Access to Justice Practice Note*”, Thailand (2004), 3.

⁴⁶United Nations Development Programme, UNDP, “*Programming for Justice: Access for All: A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice*”, Thailand (2005), 3.

⁴⁷PEKKA dan AusAID, “*Access To Justice*”: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia”, (2010), . 57.

⁴⁸ Roderick A Macdonals, “*Access To Justice*” in *Access To Justice For a New Century : The Way Forward*, Toronto: Law Society of Upper Canda, (2003). 19-26.

Pada masa awal perkembangan “*Access To Justice*” sekitar pada awal tahun 1960-an, advokat memiliki peranan penuh terhadap upaya awal untuk memberikan bantuan hukum bagi orang miskin yang memungkinkan orang miskin mendapatkan layanan advokat secara gratis untuk kasus kriminal, kasus sosial dan kesejahteraan, kasus properti serta ketenagakerjaan. Namun, pemberian bantuan hukum masih di dasarkan pada kesadaran maupun kedermawanan individual advokat tersebut, sehingga masalah pembiayaan, keterlambatan serta kompleksitas dalam sistem hukum belumlah dapat mendukung upaya bantuan hukum dengan sebagaimana mestinya.

b. Fase Kedua (1970-1980) Desain Ulang Kelembagaan

Pada masa ini dilakukan reformasi besar-besaran terhadap sistematika pemberian bantuan hukum serta landasan hukum pemberian bantuan itu sendiri, sebagian besar reformasi berfokus pada perbaikan sistem dan proses dalam peradilan perdata dengan tujuan mempercepat proses tuntutan hukum, mengurangi biaya serta meningkatkan ketersediaan ganti rugi sebagai sanksi hukum. reformasi ini mencakup pembentukan peradilan cepat, aturan pemberian bantuan hukum serta meminimalisir biaya peradilan. Beberapa negara seperti Kanada juga mengembangkan konsep “*mass adjudication*” dengan memberikan kesempatan bagi lembaga non-yudisial di luar pengadilan untuk menangani jenis klaim tertentu.

c. Fase Ketiga (1980-1990) Demistifikasi Hukum

Setelah konsep bantuan hukum dikenal secara luas di berbagai negara, muncul berbagai kesepakatan dasar maupun piagam yang memberikan pemahaman secara luas bahwa “*Access To Justice*” sebagai masalah hak asasi dan kesetaraan dalam setiap proses peradilan, arti yang lebih substantif dari “kesetaraan” mencakup persamaan untuk mendapatkan hasil maupun putusan yang sesuai, bukan hanya kesetaraan dalam kesempatan dan kesetaraan untuk mengajukan tuntutan. Pengadilan, utamanya pengadilan perdata mulai menerapkan prosedur manajemen perkara menjadi perkara singkat dan perkara biasa, langkah ini diambil untuk meningkatkan akses dan mempercepat proses pengambilan keputusan demi menjamin kepastian keadilan dengan mengacu pada gagasan “Keadilan Restoratif”.

d. Fase Keempat (1990-2000) Hukum sebagai Upaya Pencegahan

Pada masa ini, “*Access To Justice*” mulai dipahami sebagai segala upaya untuk mendapatkan keadilan dengan menggunakan berbagai tahap maupun instrument yang tidak hanya terbatas pada proses litigasi di pengadilan. Sehingga “*Access to Justice*” membutuhkan upaya pencegahan dalam bentuk *Alternatife Disbute Resolution (ADR)* untuk membantu menyediakan fasilitas penyelesaian perkara bagi masyarakat dengan menghindari proses litigasi sebelum konflik tersebut berubah menjadi sengketa hukum di

pengadilan. Pada masa ini demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang lembaga pembuat hukum juga turut meningkat.

e. Fase Kelima (2000-Sekarang) Upaya Proaktif terhadap Akses Keadilan

Upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang “*Access to Justice*” menjadi strategi baru dalam meningkatkan indeks bantuan hukum, “*Access to Justice*” membutuhkan interpretasi yang sangat luas dikarenakan berbagai aspek dan pertimbangan antar individu maupun kelompok sebagai dasar pertimbangan keadilan substantis, keadilan prosedural serta jaminan akses yang setara ke lembaga hukum. “*Access to Justice*” tidak menjadi tanggung jawab pemerintah maupun praktisi hukum sepenuhnya, melainkan menjadi hak umum bagi seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi mengatasi kesenjangan pengetahuan, kemampuan serta pengabaian yang sering terjadi di tengah masyarakat, dikemudian hari upaya ini bertambah luas menjadi upaya untuk memberikan akses pendidikan hukum, perbaikan pelayanan publik, menjamin integritas penegak hukum serta keterkaitan pemerintah dengan masyarakat.

“*Access to Justice*” merupakan hak efektif yang sangat fundamental dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan supremasi hukum yang ada. Setiap warga negara wajib dijamin haknya untuk mendapatkan kesetaraan dalam mengajukan tuntutan hukum, menjalani proses yang adil dan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan serta mendapatkan kesempatan membela diri atau mendapatkan pembelaan yang sah atas klaim / tuntutan orang lain. Hal ini disebabkan oleh konsepsi negara hukum yang menjamin asas “*Equality before the law*” bagi setiap warga negaranya.⁴⁹ Usaha pemerintah untuk mencapai “*Access to Justice*” salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan *affirmative action*. *Affirmative action* merupakan cara yang diterapkan secara umum oleh berbagai negara yang menganut sistem negara hukum sebagai jawaban atas kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan serta marginalisasi di berbagai bidang kehidupan di tengah masyarakat.⁵⁰

Elizabeth S. Anderson, mendefinisikan *affirmative action* sebagai segala kebijakan yang mempunyai tujuan. *Pertama*, upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir segala penyebab timbulnya hambatan dalam sistem norma yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan di tengah masyarakat, *kedua*, mengupayakan peningkatan pemahaman di tengah masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi dan pluralisme, *ketiga*, mengupayakan kesetaraan dan keadilan atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnisitas, orientasi seksual, dsb).⁵¹

⁴⁹ Michael Trebilcock and Anthony Duggan, “*Introduction*” *Middle income access to justice*”, Toronto : University of Toronto Press, (2012). 3.

⁵⁰ Hendri Yasuti. “*Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang terpinggirkan)*”, Jurnal Menara Volume. 12 No. 1, Januari – Juni (2013), 41.

⁵¹ Elizabeth S. Anderson, “*Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny*”, New York: New York University Law Review, Volume 77:1195, November, (2002), 1207.

Deborah L Rhode, memaparkan beberapa kelemahan tentang konsep “*Access to Justice*” yang saat ini berkembang di berbagai negara secara luas.

1. *Pertama*, ada ketidaksepakatan di tengah pembuat dan penegak hukum tentang apa dan bagaimana sebenarnya arti “*Access to Justice*”. Sebagian pihak memaknai “*Access to Justice*” sebagai hak prosedural (misal adalah akses terhadap bantuan hukum dan proses pendampingan dalam penyelesaian sengketa hukum maupun pemberian bantuan hukum di tengah persidangan secara cepat), sementara sebagian lainnya memaknai “*Access to Justice*” secara substantif (misal akses terhadap penyelesaian sengketa hukum dan masalah sosial lainnya secara adil dan setara). Sayangnya definisi “*Access to Justice*” seringkali dipengaruhi oleh niat dan tujuan mereka yang memberikan pendapat, misal organisasi advokat memiliki kepentingan ekonomi yang jauh lebih kuat dalam mempromosikan penggunaan layanan pengacara dibandingkan melakukan penelitian dan mendukung kebijakan edukasi masyarakat agar memiliki ketergantungan lebih besar kepada lembaga non-profit selama memenuhi syarat serta upaya penyederhanaan prosedural.⁵²
2. *Kedua*, umumnya para pihak pemberi layanan bantuan hukum hanya berfokus pada permintaan bantuan hukum atas kebutuhan yang tidak terpenuhi (bantuan mengajukan tuntutan atau pendampingan perkara). Sedangkan upaya untuk memetakan kebutuhan yang tidak terpenuhi seringkali tidak lengkap dan tidak memperhitungkan masalah kecuali yang telah disebutkan dalam sistem hukum formal. Lebih lanjut sebagai contoh adalah ketidakpedulian para pembuat dan penegak hukum serta penyedia layanan bantuan hukum terhadap pengaruh hambatan yang muncul akibat alasan di luar aturan formil, misal dikarenakan disabilitas, perbedaan bahasa, isolasi geografis, kurangnya edukasi terhadap bantuan hukum serta kurangnya kepercayaan publik terhadap upaya bantuan hukum.

Secara singkat, mengutip hasil dari Town Hall Meetings on Access to Justice yang dilaksanakan di Manitoba pada tahun 2011, “*Access to Justice*” setidaknya meliputi hak dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan;⁵³

- a. Akses ke Informasi dan Edukasi bantuan hukum (*Access to Information and Education About Legal Aid*)
- b. Akses ke Organisasi Advokasi maupun Layanan Dukungan Hukum (LBH) (*Access to Community based advocacy and legal support service*)
- c. Akses ke Advokat (*Access to Lawyers*)
- d. Akses ke Bantuan Hukum (*Access to Legal Aid*)
- e. Akses ke Pengadilan (*Access to Courts*)
- f. Akses ke Sistem Hukum Publik (*Access to Public Justice System*)
- g. Akses ke Sistem Hukum Privat (*Access to Private Justice System*)

⁵² Deborah L Rhode, “*Access to Justice: An Agenda for Legal Education and Research*”, Legal Educ 531, (2013). 26

⁵³Town Hall Meetings on Access to Justice: Report and Summary (Winnipeg: The Manitoba Bar Association, 2011). Online: The Manitoba Bar Association

C. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas merupakan kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata bahasa Inggris “*effective*” yang berarti mujur, dipatuhi dan ditaati. Sarwoto memberikan arti efektifitas sebagai “berhasil guna” yaitu kondisi dimana pelayanan yang baik tercapai sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan maupun target pencapaian suatu organisasi.⁵⁴ Sedangkan Permata Weshia berpendapat bahwa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan pencapaian suatu kinerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan manfaat yang diharapkan. Umumnya digunakan empat macam pertimbangan untuk menilai efektifitas kerja, yaitu: pertimbangan ekonomis, fisiologis, psikologis serta sosiologis.⁵⁵

Efektifitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kondisi berjalannya hukum sebagaimana tujuan hukum itu diciptakan. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor utama, yaitu:⁵⁶

1. Faktor Hukum itu sendiri (Undang-undang maupun produk hukum lainnya)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak pembentuk maupun pelaksana hukum
3. Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu kondisi dan lingkungan di tengah masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu kebiasaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa faktor yang mengambat efektifitas proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada kondisi mental dan sikap aparaturnya, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁵⁷ Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai 5 faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum, suatu hukum atau peraturan dapat dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut guna mencapai tujuan yang dikehendaki, maka dapat dinyatakan bahwa efektifitas hukum telah tercapai. Teori ini akan digunakan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan kedua dalam skripsi ini, yaitu tentang efektifitas pelayanan posbakum dalam memberikan *access to justice* di PA Kendal.

D. Teori Bekerjanya Hukum

William Chamblis dan Robert B. Seidman dalam bukunya “*Law, Order, and Power*” menerangkan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga pembuat hukum serta lembaga pelaksana hukum. Teori ini digunakan


⁵⁴ Sarwoto, “*Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*”, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990). 126.

⁵⁵ Widjaya Amin Tunggal, “*Manajemen: Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993). 32.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *loc.cit*

⁵⁷ Romli Atmasasmita, “*Reformasi Hukum, Hak asasi manusia dan Penegakan hukum*”, (Bandung: Mandar Maju, 2001). 55.

untuk menganalisis kinerja hukum dengan berfokus kepada kinerja lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhinya seperti kondisi politik, budaya masyarakat serta partisipasi warga negara. Kekuatan-kekuatan sosial itu kemudian menyebabkan dinamika dalam penegakan hukum.⁵⁸ Alur bekerjanya teori ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Berdasarkan bagan di atas, hukum bekerja di masyarakat secara dogmatis dan sosiologis. Sisi dogmatis adalah bekerjanya hukum jika dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum serta berbagai hal teknis yuridis lainnya. Sedangkan sisi sosiologis adalah bekerjanya hukum dilihat dari tingkat kepatuhan dan peran masyarakat sebagai aktor yang membawa dan melaksanakan hukum itu sendiri, sehingga hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen. Terdapat tekanan dari faktor-faktor personal dan sosial terhadap lembaga pembuat hukum dan lembaga penerap hukum, sehingga hukum yang sampai di masyarakat selanjutnya akan bercorak dan berwarna, atas dasar faktor personal dan sosial yang menekannya. Teori bekerjanya hukum ini akan digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama dalam penelitian ini, yaitu tentang pelaksanaan posbakum sebagai *access to justice* di PA Kendal.

⁵⁸ William J. Chamblis & Robert B. Seidman, "Law, Order and Power", (Wesly : Mess Addison, 1971). 124.

BAB III
PELAKSANAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
SEBAGAI UPAYA ACSESS TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT
DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Bantuan hukum secara singkat dapat diartikan sebagai upaya maupun tindakan dari seorang pembela untuk memperjuangkan hak maupun kepentingan seseorang yang berperkara dalam perkara pidana, maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata dan tata usaha negara di hadapan pengadilan tingkat pertama dan atau memberikan nasehat hukum (*advice*) di luar proses peradilan.¹ Dicey berpendapat bahwa ada 3 unsur dalam konsep negara hukum yang menganut paham *rule of law*, yaitu:²

1. Hak Asasi Manusia dijamin lewat undang-undang;
2. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*);
3. Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Sedangkan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum di Indonesia telah diatur dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34 Undang-undang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dalam Pasal 16 dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) terdapat jaimnan bahwa setiap orang memiliki persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), Prinsip *equality before the law* ini termuat dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.³

Sebagai produk hukum yang membawa norma baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia, Undang-undang Bantuan Hukum menjadi sarana negara dalam mempresentatifkan fungsinya serta memperjelas posisinya sebagai negara hukum, sebagai negara hukum yang memiliki wewenang untuk membentuk sarana penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut meliputi aspek perumusan dasar hukum, aspek pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum, serta aspek pendidikan bagi masyarakat agar mengerti dan memahami aturan hukum yang berlaku serta hak-hak mereka sebagai warga negara.⁴ Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM serta pemberi bantuan hukum. Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Bantuan Hukum mengatur

¹Lasdin Walas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, (1989). 119.

²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, (2008), 11.

³Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta, (2007), 97-98.

⁴Mahkamah Konstitusi “*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012*” Pertimbangan hukum..., *Op. Cit.*, 146.

pelaksanaan bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang yaitu:

1. Berbadan Hukum;
2. Terakreditasi berdasarkan Undang-undang;
3. Memiliki kantor atau kesekretariatan yang tetap;
4. Memiliki Pengurus, serta;
5. Memiliki program bantuan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut, pemberi bantuan hukum yang ditetapkan oleh Undang-undang Bantuan Hukum tidak hanya seorang advokat, namun juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum, bahkan jika mengacu pada Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum berhak melakukan kerjasama dan perekrutan terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum selama semua syarat yang telah ditetapkan undang-undang telah terpenuhi. Namun, hal ini menjadi permasalahan karena berbagai instansi penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan meragukan atau mempertanyakan *legal standing* pemberi bantuan hukum non-advokat ketika memegang kuasa untuk menyelesaikan permasalahan hukum atau setidaknya melakukan pendampingan perkara dalam *due proces of law*. Hal ini kemudian akan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Advokat yang menegaskan bahwa setiap orang yang menjalankan tugas profesi layaknya advokat namun bukan advokat dapat dipidana.

Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Mengacu pada ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penerima layanan Posbakum adalah “setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan”.⁵

B. Profil Pengadilan Agama Kendal

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal⁶

Pengadilan Agama memiliki beragam penyebutan dalam perkembangannya di Indonesia, perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan kebiasaan maupun dasar hukum yang

⁵ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

⁶ pa-kendal.go.id. (Situs resmi Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal) diakses pada 16:50 WIB, 15 Januari 2021.

berlaku di masa dan di wilayah tersebut, berikut adalah beberapa nama lain atau sebutan Pengadilan Agama di masa lalu.

- a. *Godsdientge Rechtspraak* sebagaimana diatur dalam Stbl. 1882 Nomor 152, sebelumnya disebut dengan *Priesterraad* (Pengadilan Pendeta) yang kemudian disebut dengan Rapat Agama.
- b. *Penghoeloegerecht* sebagaimana diatur dalam Stbl. Tahun 1931 Nomor 53 dan disahkan menggantikan nama *Priesterraad*.
- c. Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura sebagaimana diatur dalam Stbl. Tahun 1937 Nomor 116 dan 610.
- d. Mahkamah Balai Agama atau Balai Agama di Kalimantan, penyebutan ini berlaku sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957.

Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, nama-nama tersebut diseragamkan menjadi Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding. Namun, khusus untuk Peradilan Agama di Wilayah Hukum Nanggroe Aceh Darusalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk tingkat pertama serta Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk tingkat banding berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *Jo* Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

Pada Tahun 1882, pemerintah kolonial mulai memberlakukan *Staatblad* Nomor 152 yang mengakui keberadaan Pengadilan Agama dengan disertai pembatasan kewenangan Pengadilan Agama dengan cara mencabut kewenangan mengadili perkara waris, harta benda serta pertanahan dikarenakan pengaruh teori *Resepie*. Namun, sejak masa orde lama dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksananya, keberadaan Pengadilan Agama kembali pada posisi sebagaimana seharusnya dan berada setara dengan Pengadilan umum.

Pengadilan Agama Kendal secara resmi dibentuk pada tahun 1950, semula menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Agung Kendal. Barulah pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal membeli sebidang tanah yang berada di Jalan Laut No. 17A seluar 750 M² dari H. Muchtar Chudlori dan mendapatkan sertifikat atas tanah tersebut pada tahun 1980. Dengan semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, pada tahun-tahun berikutnya dilakukan perluasan pembangunan pada tahun 1988, tahun 1989, tahun 2011 serta tahun 2012.

Pada bulan Januari tahun 2013, Pengadilan Agama Kendal resmi menempati kantor baru yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Km.04, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal

dengan diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H.

2. Ketua Pengadilan Agama Kendal

Berikut adalah nama-nama Ketua Pengadilan Agama Kendal dari masa ke masa;

- a. KH. Abdurahman Iman (Tahun 1950-1959)
- b. Kiai Achmad Slamet (Tahun 1965-1975)
- c. Kr. Moh. Amin (Tahun 1975-1977)
- d. Drs. H. Asy'ari (Tahun 1980-1990)
- e. Drs. Ahmad Mustofa, S.H. (Tahun 1990-1997)
- f. Drs. Muh. Hazin (Tahun 1997-1999)
- g. Drs. J. Thantowie Ghani, S.H. (Tahun 1999-2000)
- h. Drs. Yasmidi, S.H. (Tahun 2000-2002)
- i. Drs. H. Izzuddin M., S.H. (Tahun 2002-2004)
- j. Drs. A. Agus Bahauddin, M.Hum. (Tahun 2004-2007)
- k. Drs. Yusuf Buchori, S.H., M.SI. (Tahun 2007-2011)
- l. Drs. H. A. Sahal Maksun, M.SI. (Tahun 2011-2013)
- m. H. Samidjo, S.H., M.H. (Tahun 2013-2016)
- n. Drs. H. Kaharuddin, S.H. (Tahun 2016-2017)
- o. Drs. H. Sarmin, M.H. (Tahun 2017-2019)
- p. Drs. Kholis, M.H. (Tahun 2019-2020)

3. Visi dan misi pengadilan agama kendal

Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal memiliki Visi dan Misi sebagai berikut;

- a. Visi:
“Terwujudnya Pengadilan Agama Kendal yang Agung”
- b. Misi:
 - 1) Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan;
 - 2) Menyelenggarakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang efektif dan efisien;
 - 3) Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Kendal;

Pengadilan Agama Kendal melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang

berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang;

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah, dan
- 9) Ekonomi Syari'ah

b. Fungsi Pengadilan Agama Kendal;

- 1) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat Pertama. (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006)

- 2) Fungsi Pembinaan

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik mengangkut teknis peradilan, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 *Jo* Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006)

- 3) Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasa melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 4) Fungsi Nasehat

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5) Fungsi Administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/080/ VIII/2006).

6) Fungsi Lainnya

- a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal



Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kendal sama dengan Wilayah Kabupaten Kendal, yaitu meliputi 20 Kecamatan dan 286 Desa/Kelurahan. Kondisi geografis Kabupaten Kendal secara umum terbagi menjadi dua daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 10 Mdpl, yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10-2.579 meter di atas permukaan laut, meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo dan Kaliwungu Selatan.

Adapun rincian daerah tersebut adalah sebagai berikut;

NO	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH	
		DESA	DUKUH	RW	RT
<i>Wilayah Radius I</i>					
1	Kota Kendal	20	16	82	351
<i>Wilayah Radius II</i>					
2	Brangsong	12	44	76	255
3	Kaliwungu	9	33	68	288
4	Kaliwungu Selatan	8	60	60	254
5	Patebon	18	77	83	419
6	Cepiring	15	39	53	323
7	Gemuh	16	50	78	314
8	Pegandon	12	47	58	212
9	Weleri	16	49	101	408
10	Rowosari	16	72	84	347
11	Kangkung	15	45	60	335
12	Ringinarum	12	41	55	270
13	Ngampel	12	44	55	221

NO	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH	
		DESA	DUKUH	RW	RT
<i>Wilayah Radius III</i>					
14	Sukorejo	18	79	82	440
15	Pageruyung	14	75	75	274
16	Plantungan	12	55	61	248
17	Patean	14	87	84	333
18	Boja	18	92	107	434
19	Singorojo	13	68	89	349
20	Limbangan	16	64	74	238
Jumlah Total		286	1.137	1485	6.313

Sumber : Komposisi kependudukan Kabupaten Kendal, Menurut data terakhir dari BPS yakni 1.012 Jiwa.

C. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal

Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap, Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai dengan kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.⁷ Bagi pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka menyelenggarakan Posbakum, Pengadilan tetap berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan, apabila diperlukan, Posbakum Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan.⁸ Tujuan dibentuknya Posbakum adalah :

⁷ Pasal 23 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

⁸ Pasal 63 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum secara merata di seluruh wilayah NKRI.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Posbakum Pengadilan Agama Kendal dilaksanakan setelah melalui beberapa tahapan yang pada akhirnya akan melahirkan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Kendal dengan Lembaga Penyediaan Bantuan Hukum, berikut adalah tahapan pelaksanaan:⁹

1. Pengumuman Lelang

Pengadaan Posbakum Pengadilan Agama Kendal dibebankan kepada Anggaran DIPA APBN Pengadilan Agama Kendal dengan jumlah yang telah ditentukan pada pembentukan dan penyusunan anggaran yang telah diajukan pada tahun sebelumnya. Pengadilan Agama Kendal akan mengeluarkan pengumuman Pengadaan Jasa Layanan Posbakum melalui Website resmi Pengadilan Agama Kendal (pa.kendal.go.id) serta melalui surat resmi kepada lembaga penyedia bantuan hukum di sekitar wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal.

2. Pengumpulan Berkas Lelang

Lembaga bantuan hukum yang berminat dan memenuhi syarat sebagai penyedia layanan POSBAKUM akan menyerahkan berkas pendaftaran dan berkas pendukung lainnya untuk diseleksi oleh administrasi Pengadilan Agama Kendal untuk selanjutnya dinyatakan lolos maupun tidak lolos tahap seleksi berkas pendaftaran lelang yang diumumkan melalui pengumuman tertulis, melalui Website resmi Pengadilan Agama Kendal (pa.kendal.go.id) serta melalui surat resmi kepada lembaga penyedia bantuan hukum terkait.

3. Uji Kelayakan Personil Posbakum

Lembaga bantuan hukum yang telah dinyatakan lolos pada tahap seleksi berkas pendaftaran akan diminta untuk menghadirkan personil lembaga tersebut yang rencananya akan ditempatkan sebagai staff/personil Posbakum untuk diuji terlebih dahulu oleh panitia dari pihak Pengadilan Agama Kendal. ujian ini meliputi ujian tertulis serta wawancara oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal.

4. Perjanjian Kerjasama

Personil yang dinyatakan lulus pada tahap uji kelayakan akan menjadi personil/staff Posbakum Pengadilan Agama Kendal. Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Kendal dengan Lembaga Penyedia Layanan Bantuan Hukum diwakili oleh ketua dari masing-masing lembaga dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat untuk selanjutnya dimuat dalam berita acara Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Kendal dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum tentang Jasa Layanan POSBAKUM sebagai dasar dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Perintah Kerja (SPK) serta Surat Perintah Pembayaran (SPP).

⁹ Hasil Wawancara dengan Kholis, MH, Ketua Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019-2020 pada Senin, 14 Desember 2020 di Kantor Ketua Pengadilan Agama Kendal.

Pada tahun 2020, Pengadaan Jasa Layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:¹⁰

Pemberi Kerja	: Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal
Penyedia Layanan	: LPKBHI UIN Walisongo Semarang
Sumber Dana	: SP-DIPA-005.01.2.400937/2020 Tanggal 12 November 2019
Nilai Pengadaan Jasa	: Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
Kuantitas	: 600 Jam Layanan
Waktu Pelaksanaan	: 120 Hari Kerja
Tanggal Mulai Layanan	: 13 April 2020
Perjanjian Kerjasama	: W11-A7/11814/HM.01/IV/2020 Tanggal 13 April 2020
Surat Perintah Kerja	: W11-A7/1815/PL.08/IV/2020 Tanggal 13 April 2020
Surat Perintah Mulai Kerja	: W11-A7/1816/PL.08/IV/2020 Tanggal 13 April 2020
Personil Posbakum	: - Alfian Guntur Arbiyudha, S.H.I - Alvin Cizentyo Chairilian, S.H - Akhmad Arif Khoirudin

Sebagai kesatuan bagian yang tidak terpisahkan yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak. Dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keseluruhan proses pengadaan jasa layanan posbakum selanjutnya akan dimuat dalam:¹¹

1. Berita acara pengadaan jasa layanan bantuan hukum
2. Surat perintah kerja (kontrak)
3. Addendum surat perintah kerja (jika ada)
4. Syarat-syarat umum kontrak
5. Syarat khusus kontrak
6. Dokumen penawaran kerjasama

D. Profil Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Islam (LPKBHI) sebagai Penyedia Layanan Pos Bantuan Hukum UIN Walisongo di Pengadilan Agama Kendal

1. Sejarah Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Islam (LPKBHI) UIN WALISONGO¹²

Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) berdiri pada tanggal 2 September 1999 berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Walisongo Nomor IN/12/R/HK.04/0413/199 tanggal 3 Maret 1999 tentang Pengangkatan Pengurus LPKBHI IAIN

¹⁰ Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal Tahun Anggaran 2020.

¹¹ Ibid.

¹² Profil Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) UIN Walisongo Semarang dalam Permohonan pengajuan lelang pengadaan layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal Tahun Anggaran 2020, 12.

Walisongo Semarang serta Perjanjian Kersama (MoU) Rektor IAIN Walisongo Semarang dengan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah tanggal 2 September 1999 tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Bantuan Hukum. Lembaga ini didirikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) dan Pengurus Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang sebagai salah satu bentuk Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat.

Sejak awal berdirinya, LPKBHI terus berbenah dalam manajemen lembaga serta terus menapaki jati dirinya dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan langkah-langkah strategis inilah LPKBHI dikenal oleh masyarakat secara luas. Meski demikian usaha ini juga menemui berbagai hambatan yang cukup berat, konsolidasi dan koordinasi terus dilakukan hingga LPKBHI menjadi sebuah lembaga yang cukup eksis dan menjadi kebanggaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, bahkan menjadi ujung tombak dan garda depan dalam membidani lahirnya APSI (Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia) dengan personil Dewan Pusat merupakan fungsionaris LPKBHI.

Kelahiran APSI yang didasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Profesi Advokat, merepresentasikan kedudukan yang sederajat bagi sarjana syari'ah (S.Sy /S.HI) dengan sarjana hukum (SH) dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi seorang Avokat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksistensi LPKBHI telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan upaya bantuan hukum secara nasional.

2. Visi dan Misi Lembaga Penyuluhan Bantuan dan Konsultasi Hukum Islam (LPKBHI) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang¹³

LPKBHI UIN Walisongo Semarang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut;

a. Visi :

“Menjadi lembaga bantuan hukum non profit dan profesional yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam kerangka penegakan hukum yang bermartabat”

b. Misi :

- 1) Ikut berperan aktif dalam penagakan hukum di Indonesia;
- 2) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu;
- 3) Menjadi laboratorium Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dalam mempersiapkan mahasiswa yang memiliki keunggulan kompetitif dalam pengetahuan dan keterampilan hukum.
- 4) Melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

¹³ Ibid, 13.

3. Bantuan Hukum oleh Lembaga Penyuluhan Bantuan dan Konsultasi Hukum Islam (LPKBHI) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Dalam usianya yang menapaki tahun ke 22, LPKBHI telah banyak memberikan manfaat dan sumbangsih dalam pembangunan hukum serta upaya meningkatkan bantuan hukum di masyarakat dengan beberapa kegiatannya sebagai berikut:¹⁴

- a. Membuka Rubrik Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam;
- b. Konsultasi Hukum;
- c. Penyuluhan Hukum;
- d. Bantuan Hukum
- e. Dialog Hukum di Radio;
- f. Pembentukan Ikatan Hakim Pengadilan Agama Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
- g. Penerbitan Buku;
- h. Pelatihan dan Pendidikan Kuasa Hukum;
- i. Menjadi lembaga penyedia layanan POSBAKUM di berbagai Pengadilan Agama khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

4. Data Organisasi Lembaga Penyuluhan Bantuan dan Konsultasi Hukum Islam (LPKBHI) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Dalam Bab III Pedoman Dasar LPKBHI disebutkan bahwa Lembaga ini bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum di Indonesia, berfungsi sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum:

**DATA ORGANISASI PERUSAHAAN
LEMBAGA PENYULUHAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM
(LPKBHI)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

PROFIL

Nama OBH	: Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam(LPKBHI)
Direktur	: Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Tanggal Berdiri	: 2 September 1999
Akte Pendirian	: Akte Notaris Nomor: 2 Tanggal 2 Maret 2011

¹⁴ Ibid. 17.

(Notaris: Dina Ismawati, S.H., M.M)

Akte Perubahan : Akte Notaris Nomor: 21 Tanggal 20 Nopember 2015

Terakhir (Notaris: Dina Ismawati, S.H., M.M)

NPWP : 03.123.192.1-503.000

Akreditasi : A

Nomor Akreditasi : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018, masa berlaku 3 (tiga) tahun Selama Periode tahun 2019 s/d 2021.

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan,
Semarang, Jawa Tengah, 50185.

Telp. : (024) 7601291 / 7624691

HP : 087 735 155 355

Email : lpbkhi.uinwalisongo@gmail.com

E. Ruang Lingkup Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penerima layanan Posbakum adalah “setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan”.¹⁵ Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai;¹⁶

- a. Penggugat / Pemohon;
- b. Tergugat / Termohon;
- c. Terdakwa; atau
- d. Saksi.

Sedangkan keterangan tidak mampu, dibuktikan dengan melampirkan;¹⁷

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
SKTM dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah seingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya
Seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar

¹⁵ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

¹⁶ Pasal 22 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

¹⁷ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau

c. Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat

Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b.

Setelah Pemohon Pengguna Layanan memenuhi persyaratan sebagaimana telah disebutkan dan mendapatkan persetujuan dari Petugas Layanan Posbakum, Penggugat layanan berhak menerima layanan dari Posbakum Pengadilan berupa;

- 1) Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
- 2) Bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan;
- 3) Menyediakan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Secara singkat, Posbakum Pengadilan merupakan layanan yang dibentuk dan ada di setiap Pengadilan tahap satu baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan serta hukum acara peradilan.

F. Pelaksanaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) sebagai Upaya *Access to Justice* di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal

Petugas pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kendal berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Kendal dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal.¹⁸ Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada dibawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.¹⁹

Petugas pemberi layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:

- a. Formulir permohonan;
- b. Dokumen persyaratan tidak mampu;

¹⁸Perjanjian Kerjasama, *Pengadilan Agama Kendal dengan LPKBHI FSH UIN Walisongo Semarang tentang Jasa Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal Tahun 2020*, Kendal: (2020). 2.

¹⁹Perjanjian Kerjasama, *Pengadilan Agama Kendal dengan LPKBHI FSH UIN Walisongo Semarang tentang Jasa Layanan Posbakum.....* 5.

- c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
- d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan;

Apabila Penerima Layanan Posbakum tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan, dokumen keterangan tidak mampu meliputi:²⁰

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh lurah / kepala desa serta diketahui oleh Camat;
- b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin, Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT);
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pengguna layanan bantuan hukum dan diketahui oleh ketua pengadilan.

Pemohon Pengguna layanan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pengguna layanan selanjutnya akan diberikan bantuan hukum berupa:²¹

- a. Bantuan pengisian formulir bantuan hukum dan dokumen perkara;
- b. Bantuan pembuatan dokumen perkara berupa Permohonan atau Gugatan;
- c. Advis, konsultasi dan saran hukum dalam perkara terkait;
- d. Rekomendasi kepada Ketua Pengadilan dalam rangka pembebasan biaya perkara sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya;
- e. Penyediaan informasi dan rekomendadi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma;²²

Berikut adalah formulir yang wajib diisi oleh pemohon pengguna layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kendal:²³

1. Formulir Permohonan Layanan Bantuan Hukum

FORMULIR PERMOHONAN LAYANAN POSBAKUM

Hal : Permohonan Layanan Posbakum

Kepada Yth.

²⁰ Perjanjian Kerjasama, *Pengadilan Agama Kendal dengan LPKBHI FSH UIN Walisongo Semarang tentang Jasa Layanan Posbakum.....* 4.

²¹ Ibid.

²² Perjanjian Kerjasama, *Pengadilan Agama Kendal dengan LPKBHI FSH UIN Walisongo Semarang tentang Jasa Layanan Posbakum.....* 2.

²³ Formulir Permohonan Bantuan Hukum, Posbakum Pengadilan Agama Kendal, melalui Wawancara dengan Alvin CC sebagai Petugas Posbakum Pengadilan Agama Kendal, Pada Senin, 3 Januari 2021.

**Bapak / Ibu Petugas Posbakum
Pengadilan Agama Kendal**

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Dengan Hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Fulan bin Fulan, NIK0000000000, Tempat/tanggal lahir Kendal, 33 Maret 1000, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SD/Sederajat, bertempat tinggal di -----;

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal;

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
2. Kartu Keluarga Miskin atau kartu lainnya yang serupa; atau
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat.

Demikian surat permohonan saya, atas persetujuan Bapak/Ibu Petugas Posbakum Pengadilan Agama Kendal, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Kendal, 18 Februari 2021

Pemohon,

Fulan bin Fulan

2. Surat Pernyataan tidak sanggup membayar jasa advokat

**FORMULIR SURAT PERNYATAAN TIDAK MAMPU MEMBAYAR JASA
ADVOKAT**

Hal : Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advokat

Kepada Yth.

**Bapak / Ibu Petugas Posbakum
Pengadilan Agama Kendal**

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Dengan Hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Fulan bin Fulan, NIK00000000000, Tempat/tanggal lahir Kendal, 33 Maret 1000, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD/Sederajat, bertempat tinggal di -----
-----;

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya saya tidak mampu membayar jasa advokat.

Demikian surat permohonan saya, atas perhatian Bapak/Ibu Petugas Posbakum Pengadilan Agama Kendal, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Kendal,

18 Februari 2022

Pembuat Pernyataan,

Fulan bin Fulan

3. Surat persetujuan petugas pemberi layanan

**LEMBAGA PENYULUHAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM
(LPKBHI)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km.02, Kampus III, Ngaliyan, Telp.(025) 7601291 Semarang
50185

SURAT PERSETUJUAN

Nomor: 184/Posbakum-LPKBHI/II/2021

Setelah mempelajari Permohonan Layanan Posbakum beserta bukti pendukungnya yang diajukan oleh :

Fulan bin Fulan, NIK00000000000, Tempat/tanggal lahir Kendal, 33 Maret 1000, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD/Sederajat, bertempat tinggal di -----;

Dengan ini kami menyatakan setuju untuk memberikan Layanan Posbakum kepada yang bersangkutan.

Kendal, 18 Februari 2021

Petugas Posbakum,

Fulan bin Fulan

Dalam hal pemberian layanan bantuan hukum, Petugas pemberi layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut atau menerima biaya/imbalan/tambahan dalam bentuk apapun dari Pemohon bantuan hukum serta dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian atau Pegawai Pengadilan Agama Kendal.²⁴ apabila kedua belah pihak (Penggugat/Pemohon dan Tegugat/Termohon) menjadi Pemohon Layanan Bantuan Hukum, maka tidak dibenarkan bagi petugas Posbakum untuk memberikan bantuan hukum kepada keduanya dalam perkara yang sama secara bersamaan.

G. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan penegasan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.²⁵ Hal ini menjadikan konsekuensi bahwa dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum merupakan upaya untuk melindungi serta menjamin hak-hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) serta persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Pasal 16 dan Pasal 26 *International Covenant on Civil Rights* (ICCPR) menyatakan bahwa semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.²⁶ Namun, penyelenggaraan bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kendal masih menghadapi berbagai problem, baik menyangkut problem non yudisial maupun problem yudisial.

a. Fasilitas

Posbakum Pengadilan Agama Kendal menempati sebuah ruangan dengan luas 2 m X 1,5 m di depan ruang mediasi Pengadilan Agama Kendal, ruang ini bersebelahan dengan jalan masuk ke kamar mandi dan pantri Pengadilan Agama Kendal. Hal ini menyebabkan tidak kondusifnya pelaksanaan bantuan hukum baik tahap wawancara maupun proses pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan tempat yang representatif untuk digunakan sebagai ruang layanan Posbakum, namun keterbatasan anggaran

²⁴Perjanjian Kerjasama, *Pengadilan Agama Kendal dengan LPKBHI FSH UIN Walisongo Semarang tentang Jasa Layanan Posbakum.....* 6.

²⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ Pasal 16 ICCPR.

dan lokasi menyebabkan Posbakum harus menempati ruang yang sebelumnya digunakan sebagai gudang sementara.

b. Jam Layanan

Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2020 dilaksanakan dengan durasi 5 jam layanan perhari sedangkan pada tahun 2021 berubah menjadi 7 jam layanan perhari. dibandingkan dengan jumlah pengguna layanan, durasi jam layanan ini telah mencukupi, namun tingkat efektifitasnya lah yang belum maksimal. Hal ini dikarenakan Pengguna layanan hanya menumpuk di jam-jam awal layanan sehingga layanan menjadi tidak sepenuhnya maksimal.

Menurut Alvin Cizentyo, S.H.²⁷ Para pengguna layanan umumnya datang dengan pengantar yang berasal dari perangkat desa setempat maupun tokoh masyarakat setempat, pengantar ini secara umum bertugas untuk membantu para pihak yang berperkara untuk mendapatkan informasi sebagaimana mestinya. Namun, menurut Samijo salah seorang pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal, keberadaan pengantar seringkali justru membiaskan informasi demi keuntungan mereka pribadi

c. Sosialisasi

Menurut Samijo, keberadaan Posbakum Pengadilan Agama sangat membantu memberikan informasi dan bantuan bagi masyarakat kurang mampu baik secara finansial maupun buta hukum. namun, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak tau akan keberadaan layanan Posbakum sekalipun telah diantar oleh aparat desa setempat. Akhirnya setelah berjalannya waktu, masyarakat mulai mengetahui keberadaan layanan Posbakum melalui informasi yang diberikan oleh Duta Pelayanan Pengadilan Agama Kendal serta berita mulut ke mulut antar pengguna layanan.

Menurut Ketua PA Kendal, Bapak Muh Kholis, Pengadilan Agama Kendal telah berusaha memaksimalkan sosialisasi keberadaan layanan Posbakum melalui pemasangan Banner di sekitar Pengadilan Agama Kendal, informasi melalui duta pelayanan serta sosialisasi ketika melaksanakan sidang keliling.²⁸

d. Kategori Miskin

Pada praktinya mencari keadilan di Pengadilan membutuhkan biaya Perkara (Panjar Perkara), sehingga masyarakat tidak mampu secara ekonomi seringkali kesulitan untuk mendapatkan keadilan, hal ini diperparah jika yang bersangkutan berada dalam posisi Tergugat / Termohon sedangkan Pemohon / Penggugat di dampingi oleh kuasa hukum / Advokat. Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari perseorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis untuk membayar biaya Advokat maupun membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang dapat mengakses layanan Posbakum hanyalah mereka yang dinyatakan tidak mampu secara finansial baik untuk

²⁷ Wawancara dengan Alvin Cizentyo, S.H, Staff Posbakum Pengadilan Agama Kendal, pada 25 Januari 2021.


²⁸ Wawancara dengan Muh Kholis, .H, Ketua Pengadilan Agama Kendal, pada 26 Januari 2021.

membayar jasa advokat maupun untuk membayar panjar perkara. Namun, dalam praktiknya menurut Alvin Cizentyo, S.H. petugas Posbakum kesulitan melaksanakan hal tersebut disebabkan masyarakat yang sebenarnya mampu membayar jasa advokat seperti mereka yang memiliki pendapatan tetap, PNS, Pegawai BUMN maupun profesi lainnya yang menyebabkan mereka tidak termasuk dalam masyarakat golongan tidak mampu namun tetap menyatakan dirinya sebagai masyarakat golongan tidak berpengetahuan hukum.²⁹

Menurut Muh Kholis,³⁰ berdasarkan kebutuhan masyarakat, bantuan hukum setidaknya mencakup:

- 1) Jaminan terhadap masyarakat pendidikan hukum maupun sosialisasi hukum sebagai wujud pelaksanaan hukum struktural.
- 2) Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintahan maupun swasta dalam melaksanakan bantuan hukum.
- 3) Transparansi terhadap kebijakan hukum dan peradilan.
- 4) Keterbukaan aspirasi publik dalam mengkritisi produk hukum.
- 5) Sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang ada.

Keberadaan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan layanan Posbakum bagi masyarakat Golongan Tidak Mampu di Kabupaten Kendal. William Chamblis dan Robert B. Seidman dalam bukunya *“Law, Order, and Power”* menerangkan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga pembuat hukum serta lembaga pelaksana hukum.³¹ Alur bekerjanya teori ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini :



²⁹ Wawancara dengan Alvin Cizentyo, S.H, Staff Posbakum Pengadilan Agama Kendal, pada 25 Januari 2021.

³⁰ Wawancara dengan Muh Kholis, M.H, Ketua Pengadilan Agama Kendal, pada 26 Januari 2021.

³¹ William J. Chamblis & Robert B. Seidman, *“Law, Order and Power”*, (Wesly : Mess Addison, 1971). 124.

Keberadaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum sebagai norma baru dalam pelaksanaan hukum nasional menyebabkan perbedaan tafsir mengenai siapa yang paling bertanggung jawab atas upaya penjaminan dan pelaksanaan bantuan hukum. upaya mengobarkan semangat bantuan hukum yang dimuat dalam Undang-undang Advokat terkesan memaksakan kehendak negara untuk membebaskan kewajiban bantuan hukum kepada Advokat maupun Organisasi Bantuan Hukum tanpa mempertimbangkan keberadaan lembaga lain yang layak nya turut bertanggung jawab atas upaya bantuan hukum.

Pemerintah sebagai Lembaga Pembuat Peraturan tidak memberikan definisi yang jelas mengenai ruang lingkup bantuan hukum, pihak yang paling bertanggung jawab serta definisi masyarakat tidak mampu sebagai sasaran dari kebijakan ini. Hal ini menyebabkan perbedaan pendapat serta berbagai pertentangan di kalangan Organisasi Bantuan Hukum, Lembaga Peradilan maupun Advokat sebagai Lembaga Pemegang peran dalam melaksanakan bantuan hukum. di sisi lain ketidak tahuan masyarakat mengenai keberadaan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kendal turut memperlambat pelaksanaan bantuan hukum dan penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kendal.

Faktor sosial dan personal amat mempengaruhi hal tersebut, faktor sosial dalam hal ini adalah keberadaan pengantar dan mafia peradilan yang berasal dari aparaturnya desa tempat masyarakat tidak mampu ini bertempat tinggal, pihak-pihak tidak bertanggung jawab ini mengaburkan informasi bantuan hukum yang disampaikan pemerintah dan Pengadilan Agama Kendal dengan niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sedangkan faktor personal dalam hal ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum dan proses peradilan, hal ini disebabkan rendahnya literasi dan sosialisasi hukum di tengah masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal amatlah dibutuhkan dan bermanfaat bagi penanganan perkara masyarakat golongan tidak mampu, Pengadilan Agama Kendal dan Organisasi Bantuan Hukum terkait telah berusaha mendukung upaya tersebut. Namun, definisi masyarakat tidak mampu yang muti tafsir serta budaya masyarakat yang rendah terhadap literasi hukum menjadikan upaya ini masih belum sepenuhnya efisien.

BAB IV
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENANGANAN PERKARA
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

A. Pelaksanaan Layanan Posbakum sebagai Upaya *Access to Justice* bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal

penyelenggaraan bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kendal masih menghadapi berbagai problem, baik menyangkut problem non yudisial maupun problem yudisial. Permasalahan yang tidak kunjung mendapatkan penyelesaian serius akhirnya menyebabkan pelaksanaan Posbakum menjadi tidak efektif. Permasalahan tersebut meliputi;

- a. Fasilitas bagi petugas penyedia layanan Posbakum serta akses bagi masyarakat golongan tidak mampu untuk menemui, mendatangi atau mendapatkan informasi bantuan hukum.
- b. Jam layanan Posbakum yang belum efisien.
- c. Sosialisasi yang minim baik dari Pemerintah maupun Pengadilan Agama Kendal akan keberadaan layanan bantuan hukum melalui Posbakum Pengadilan Agama Kendal.
- d. Kategori miskin yang bersifat multitafsir sehingga menyulitkan petugas pemberi layanan Posbakum untuk memberikan layanan bantuan hukum secara tepat sasaran.

Selain faktor di atas, Faktor sosial dan personal memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat efektifitas layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal, keberadaan pengantar dan mafia peradilan yang berasal dari aparat desa tempat masyarakat tidak mampu ini bertempat tinggal, pihak-pihak tidak bertanggung jawab ini mengaburkan informasi bantuan hukum demi mendapatkan keuntungan pribadi, sedangkan pengetahuan masyarakat akan hukum dan proses peradilan sangatlah rendah, hal ini disebabkan rendahnya literasi dan sosialisasi hukum di tengah masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal masih belum sepenuhnya efisien kendati Pengadilan Agama Kendal dan Organisasi Bantuan Hukum terkait telah berusaha mendukung upaya tersebut

B. Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

1. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas merupakan kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata bahasa Inggris "*effective*" yang berarti mujur, dipatuhi dan ditaati. Sarwoto memberikan arti efektifitas sebagai "berhasil guna" yaitu kondisi dimana pelayanan yang baik tercapai sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan maupun target pencapaian suatu organisasi.¹ Sedangkan Permata Weshwa berpendapat bahwa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan pencapaian suatu kinerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan manfaat yang diharapkan.

¹ Sarwoto, "*Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*", (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990). 126.

Umumnya digunakan empat macam pertimbangan untuk menilai efektifitas kerja, yaitu: pertimbangan ekonomis, fisiologis, psikologis serta sosiologis.²

Efektifitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kondisi berjalannya hukum sebagaimana tujuan hukum itu diciptakan. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor utama, yaitu:³

- a. Faktor Hukum itu sendiri (Undang-undang maupun produk hukum lainnya)
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak pembentuk maupun pelaksana hukum
- c. Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu kondisi dan lingkungan di tengah masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu kebiasaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa faktor yang mengambat efektifitas proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada kondisi mental dan sikap aparaturnya, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁴ Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai 5 faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum, suatu hukum atau peraturan dapat dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut guna mencapai tujuan yang dikehendaki, maka dapat dinyatakan bahwa efektifitas hukum telah tercapai.

2. Indeks Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Gambaran tingkat pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal, dapat dilihat berdasarkan rekapitulasi Perkara Masuk, Perkara Putus serta Total Perkara dari Situs Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kendal serta Rekapitulasi Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal Periode April 2020 sampai dengan Februari 2021, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Kendal
April 2020 – Februari 2021⁵

No	Bulan	Perkara Gugatan	Perkara Permohonan	Total
1	April 2020	202	17	219

² Widjaya Amin Tunggal, "Manajemen: Suatu Pengantar", (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993). 32.

³ Soerjono Soekanto, *loc.cit*

⁴ Romli Atmasasmita, "Reformasi Hukum, Hak asasi manusia dan Penegakan hukum", (Bandung: Mandar Maju, 2001). 55.

⁵ Situs Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kendal, diakses pada 15 Februari 2021.

2	Mei 2020	100	15	115
3	Juni 2020	325	46	371
4	Juli 2020	259	65	324
5	Agustus 2020	255	29	284
6	September 2020	303	54	357
7	Oktober 2020	246	41	287
8	November 2020	279	44	323
9	Desember 2020	117	13	130
10	Januari 2021	330	54	384
11	Februari 2021	147	28	177
Jumlah Perkara		2.563	406	2.969

Tabel di atas menunjukkan jumlah dan jenis perkara yang masuk dalam Register Perkara Pengadilan Agama Kendal Periode bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021. Data ini dihimpun melalui Situs Informasi Pendaftaran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kendal sebagai salah satu media informasi terbuka untuk masyarakat maupun umum terkait informasi perkara.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal⁶
April 2020 – Februari 2021

No	Bulan	Pengguna Layanan
1	April 2020	68 Pengguna
2	Mei 2020	40 Pengguna
3	Juni 2020	127 Pengguna
4	Juli 2020	89 Pengguna
5	Agustus 2020	81 Pengguna
6	September 2020	105 Pengguna
7	Oktober 2020	95 Pengguna
8	November 2020	48 Pengguna
9	Desember 2020	56 Pengguna

⁶ Rekapitulasi Laporan Kinerja Posbakum Pengadilan Agama Kendal, Bulan April 2020 – Februari 2021.

10	Januari 2021	119 Pengguna
11	Februari 2021	115 Pengguna
Jumlah		943 Pengguna

Tabel di atas menunjukkan jumlah pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal Periode bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, dapat dilihat bahwa jumlah pengguna layanan sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kendal. Mengacu pada kedua rekapitulasi di atas maka di dapatlah indeks Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal dengan mempebrbandingkan jumlah perkara masuk dengan jumlah pengguna layanan Posbakum sebagai berikut;

$$\text{Total Perkara Masuk} \div \text{Total Pengguna Layanan Posbakum} = 2.969 \text{ Perkara} \div 943 \text{ Pengguna Layanan} \times 100\% = 31,4 \%$$

3. Analisis Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Efektifitas merupakan kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata bahasa Inggris “*effective*” yang berarti mujur, dipatuhi dan ditaati. Sarwoto memberikan arti efektifitas sebagai “berhasil guna” yaitu kondisi dimana pelayanan yang baik tercapai sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan maupun target pencapaian suatu organisasi.⁷ Sedangkan Permata Wesha berpendapat bahwa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan pencapaian suatu kinerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan manfaat yang diharapkan. Umumnya digunakan empat macam pertimbangan untuk menilai efektifitas kerja, yaitu: pertimbangan ekonomis, fisiologis, psikologis serta sosiologis.⁸

Efektifitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kondisi berjalannya hukum sebagaimana tujuan hukum itu diciptakan. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor utama, yaitu:⁹

- a. Faktor Hukum itu sendiri (Undang-undang maupun produk hukum lainnya)
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak pembentuk maupun pelaksana hukum
- c. Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu kondisi dan lingkungan di tengah masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu kebiasaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa faktor yang mengambat efektifitas proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada kondisi mental dan sikap aparaturnegak

⁷ Sarwoto, “*Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*”, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990). 126.

⁸ Widjaya Amin Tunggal, “*Manajemen: Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993). 32.

⁹ Soerjono Soekanto, *loc.cit*

hukum, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁰ Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai 5 faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum, suatu hukum atau peraturan dapat dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut guna mencapai tujuan yang dikehendaki, maka dapat dinyatakan bahwa efektivitas hukum telah tercapai.

Kata Efektif berasal dari serapan bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan sempurna. Menurut Pasolong, efektifitas pada dasarnya berasal dari akar kata “efek” dan menjadi kata penghubung sebab akibat, efektifitas juga didefinisikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.¹¹ Menurut Kurniawan, efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi atau kinerja dari suatu organisasi dan atau sejenisnya dengan tidak adanya tekanan maupun ketegangan di antara pelaksanaannya.¹² Pendapat Kurniawan sedikit berbeda dengan Effendy, dimana Effendy menjelaskan bahwa efektifitas adalah sebuah proses komunikasi demi mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan anggaran maupun rencana yang ditetapkan.¹³

Secara singkat, berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu upaya baik berupa komunikasi maupun proses tertentu untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, pencapaian tersebut harus memenuhi atau setidaknya mendekati target, anggaran, tenggat waktu maupun rencana yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai acuan awal dalam memulai proses tersebut. Sehingga salah satu cara paling mudah dalam mengukur efektifitas kinerja dari suatu lembaga atau rencana kerja, adalah dengan membandingkan secara langsung antara gagasan atau rencana awal dengan hasil dari proses untuk mewujudkan rencana tersebut, atau dalam hukum kita mengenal istilah *Das Sain* versus *Das Sollen*.

Siagian merumuskan 7 indikator dalam menilai apakah suatu upaya dapat dikatakan efektif atau tidak, indikator tersebut meliputi;¹⁴

- 1) Kejelasan tujuan yang ingin dicapai, hal ini diperlukan agar pelaksanaan atau proses mewujudkan tujuan tersebut menjadi terarah dan memiliki sasaran yang jelas;
- 2) Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan tersebut;
- 3) Proses analisis kebijakan yang logis dan terstruktur;
- 4) Perencanaan yang matang tahap demi tahap;
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang mendukung;
- 6) Pelaksanaan rencana secara efektif dan efisien;
- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat membangun dan mendukung;

¹⁰ Romli Atmasasmita, “Reformasi Hukum, Hak asasi manusia dan Penegakan hukum”, (Bandung: Mandar Maju, 2001). 55.

¹¹ Pasolong, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Alfabeta. (2007). 32.

¹² Kurniawan, *Teori Efektifitas E-Government*, Surabaya: Mekar. (2008). 14.

¹³ Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, “Fenomena Hukum dan Sosial”, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, (2003) 73.

¹⁴ Siagian, *Studi Analisis Efektifitas Kinerja*, Yogyakarta: Liberty, (1978) 332.

Selanjutnya, gagasan Siagian kembali dirumuskan ke dalam berbagai disiplin ilmu berbeda dengan menyesuaikan berbagai variable tambahan untuk mengukur tingkat efektifitas suatu upaya dalam disiplin ilmu tersebut. Penulis menggunakan gagasan Siagian ini untuk menjadi alat ukur tingkat efektifitas kinerja layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal sehingga dihasilkan kesimpulan sebagai berikut;

1) Kejelasan Tujuan

Posbakum Pengadilan Agama Kendal dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan dan mendukung upaya penjaminan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, utamanya akses terhadap peradilan. Hal ini merupakan amanat dari Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. lebih lanjut tujuan dibentuknya Posbakum adalah untuk;¹⁵

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum secara merata di seluruh wilayah NKRI.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penerima layanan Posbakum adalah “setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan”.¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Layanan Posbakum memiliki tujuan serta dasar hukum yang jelas, tujuan ini berupa upaya untuk memberikan jaminan dan pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, utamanya akses terhadap peradilan.

2) Kejelasan Strategi Untuk Mencapai Tujuan

Posbakum merupakan sebuah gagasan baru yang tidak ada dalam sistem hukum Indonesia Pra Kemerdekaan tahun 1945 sehingga pembentukan maupun penyediaan layanan Posbakum memerlukan pertimbangan dan perumusan strategi yang mumpuni.

¹⁵ Pasal 63 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

¹⁶ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dalam pelaksanaannya Posbakum merupakan kerjasama dari 2 lembaga yaitu Lembaga Peradilan tingkat Pertama serta Lembaga Bantuan Hukum.

Ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012, bahwa syarat pemberi bantuan hukum yang harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum adalah sesuatu yang lazim untuk menentukan kelayakan suatu lembaga yang secara hukum berhak memberikan bantuan hukum. Dalam menentukan kelayakan tersebut, Pemerintah perlu melakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum.¹⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya mewujudkan layanan Posbakum telah diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan demi mencapai strategi pembangunan hukum utamanya bantuan hukum secara tepat.

3) Proses Analisis Kebijakan yang Logis dan Terstruktur

Kebijakan pengadaan Bantuan Hukum utamanya Posbakum merupakan sebuah langkah maju dalam proses penjaminan hak asasi manusia serta pembangunan politik Indonesia yang menganut paham Demokrasi Pancasila. Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum di Indonesia telah diatur dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34 Undang-undang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dalam Pasal 16 dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) terdapat jaimnan bahwa setiap orang memiliki persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), Prinsip *equality before the law* ini termuat dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹⁸

Prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).¹⁹ Kebijakan ini selanjutnya melahirkan berbagai landasan hukum baru yang menjunjung satu semangat yang sama yaitu semangat Bantuan hukum, kemudian lahirlah berbagai dasar hukum yang memuat upaya bantuan hukum sebagai berikut;

- a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama

¹⁷Mahkamah Konstitusi “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012” Pertimbangan hukum..., *Op. Cit.*, 147.

¹⁸Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta, (2007), 97-98.

¹⁹Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, New York: Oxford University Press, (2004), 3.

- c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Dengan demikian, upaya mewujudkan Bantuan Hukum di Indonesia digagas melalui substansi hukum yang jelas, logis dan terstruktur sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan secara kesinambungan.

- 4) Perencanaan yang matang tahap demi tahap;

Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap, Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai dengan kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.²⁰ Bagi pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka menyelenggarakan Posbakum, Pengadilan tetap berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan, apabila diperlukan, Posbakum Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan.²¹

Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan diartikan sebagai :

“Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama serta Peradilan Tata Usaha Negara.”²²

Posbakum Pengadilan Agama Kendal diadakan melalui beberapa tahap sebagai berikut;

- a) Pengumuman lelang;
- b) Pengumpulan berkas lelang;
- c) Uji kelayakan personil Posbakum;

²⁰ Pasal 23 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

²¹ Pasal 63 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

²² Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

d) Perjanjian kerjasama (SPK) pengadaan layanan Posbakum;

Dengan demikian, Posbakum Pengadilan Agama Kendal dibentuk secara bertahap dengan menjunjung asas keterbukaan dan konjungsi-fitas dalam setiap tahapan pengadaannya.

5) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang mendukung;

Posbakum Pengadilan Agama Kendal menempati sebuah ruangan dengan luas 2 m X 1,5 m di depan ruang mediasi Pengadilan Agama Kendal, ruang ini bersebelahan dengan jalan masuk ke kamar mandi dan pantri Pengadilan Agama Kendal. Hal ini menyebabkan tidak kondusifnya pelaksanaan bantuan hukum baik tahap wawancara maupun proses pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Di sisi lain menurut Alvin Cizentyo,²³ para pengguna layanan umumnya datang dengan pengantar yang berasal dari perangkat desa setempat maupun tokoh masyarakat setempat, pengantar ini secara umum bertugas untuk membantu para pihak yang berperkara untuk mendapatkan informasi sebagaimana mestinya. Namun, menurut Samijo²⁴ salah seorang pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal, keberadaan pengantar seringkali justru membiaskan informasi demi keuntungan mereka pribadi

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan Agama Kendal masih kurang maksimal dan kurang efisien mengingat kondisi ruang pelayanan serta rentang waktu pelayanan.

6) Pelaksanaan rencana secara efektif dan efisien;

Pengguna layanan Posbakum dapat mengajukan permohonan bantuan hukum dengan mendatangi kantor Layanan Posbakum di Kantor Pengadilan Agama Kendal untuk selanjutnya petugas pemberi layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:

- a) Formulir permohonan;
- b) Dokumen persyaratan tidak mampu;
- c) Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
- d) Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan;

Pemohon Pengguna layanan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pengguna layanan selanjutnya akan diberikan bantuan hukum berupa:

- a) Bantuan pengisian formulir bantuan hukum dan dokumen perkara;
- b) Bantuan pembuatan dokumen perkara berupa Permohonan atau Gugatan;
- c) Advis, konsultasi dan saran hukum dalam perkara terkait;

²³ Wawancara dengan Alvin Cizentyo, S.H, Staff Posbakum Pengadilan Agama Kendal, pada 25 Januari 2021.

²⁴ Wawancara dengan Samijo, Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal, pada 26 Januari 2021.

- d) Rekomendasi kepada Ketua Pengadilan dalam rangka pembebasan biaya perkara sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya;
- e) Penyediaan informasi dan rekomendasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma;²⁵

Dengan demikian, pelaksanaan layanan Posbakum Agama Kendal dapat dikategorikan sebagai efektif dan efisien karena memenuhi tahapan dan prasyarat sebagaimana ditetapkan dalam SOP dan SPK pengadaan Posbakum.

- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat membangun dan mendukung

Dalam hal pemberian layanan bantuan hukum, Petugas pemberi layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut atau menerima biaya / imbalan / tambahan dalam bentuk apapun dari Pemohon bantuan hukum serta dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian atau Pegawai Pengadilan Agama Kendal.²⁶ apabila kedua belah pihak (Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon) menjadi Pemohon Layanan Bantuan Hukum, maka tidak dibenarkan bagi petugas Posbakum untuk memberikan bantuan hukum kepada keduanya dalam perkara yang sama secara bersamaan.

Dalam hal pengawasan dan Pelaporan, Petugas Posbakum wajib melaporkan hasil kinerjanya kepada Lembaga Bantuan Hukum penyedia layanan Posbakum serta kepada pihak Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal untuk selanjutnya diperiksa dan dilakukan evaluasi secara berkala. Dengan demikian, Posbakum Pengadilan Agama Kendal dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi asas profesionalitas melalui dualisme pengawasan terhadap kinerja Posbakum.

Selanjutnya, mengacu kepada hasil rekapitulasi pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal periode April 2020 sampai dengan Februari 2021 didapatkan hasil sebagai berikut :

$$\text{Total Perkara Masuk} \div \text{Total Pengguna Layanan Posbakum} = \text{Indeks Pengguna 2.969} \\ \text{Perkara} \div 943 \text{ Pengguna Layanan} \times 100\% = 31,4 \%\text{²⁷$$

Indeks Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal periode April 2020 sampai dengan Februari 2021 adalah 31,4%, hal ini menjadikan Posbakum Pengadilan Agama Kendal dapat dikategorikan sebagai layanan yang kurang efektif jika dibandingkan dengan Total perkara masuk. Hal ini disebabkan berbagai kondisi dan kendala seperti keberadaan ruang

²⁵Perjanjian Kerjasama, *Pengadilan Agama Kendal dengan LPKBHI FSH UIN Walisongo Semarang tentang Jasa Layanan Posbakum.....* 2.

²⁶Perjanjian Kerjasama, *Pengadilan Agama Kendal dengan LPKBHI FSH UIN Walisongo Semarang tentang Jasa Layanan Posbakum.....* 6.

²⁷ Rumus: Persentase (%) = (jumlah total) * (jumlah bagian) X 100% = Hasil Presentase

layanan Posbakum yang tidak terlihat dari ruang tunggu sidang serta kurangnya sosialisasi maupun pengetahuan masyarakat terkait keberadaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal.

Hal ini berbanding terbalik jika tingkat efektifitas Posbakum diperbandingkan dengan Target pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal, dikarenakan pada tahun 2020 Target Kinerja Posbakum Pengadilan Agama Kendal dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal adalah berjumlah total 600 layanan,²⁸ pada kenyataannya total pengguna layanan pada tahun 2020 adalah sebanyak 709²⁹ pengguna layanan. sehingga dapat disimpulkan bahwa layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal memenuhi kriteria sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal.

C. Pengaruh Efektifitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu

1. *Access To Justice* bagi Masyarakat Tidak Mampu

Access to Justice secara bahasa berasal dari dua kata yaitu “*Access*” yang berarti Akses atau langkah untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan “*Justice*” berarti keadilan. Jika diterjemahkan secara bebas *Access to justice* dapat diartikan sebagai segala upaya dan langkah yang dapat ditempuh demi mendapatkan keadilan. Mengutip dari *United Nations Development Programme*, *Access to law and justice* merupakan hal yang vital dan mandat terpenting untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan memperkuat pemerintahan yang demokratis.³⁰ *Access to law and justice* bukan sekedar meningkatkan akses ke pengadilan dan menjamin representasi hukum seseorang³¹ sehingga “*Access to Justice*” didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh obat melalui lembaga formal atau informal keadilan bagi keluhan sesuai dengan standar hak asasi manusia.³²

“*Access to Justice*” dalam konteks Indonesia mengacu pada keadaan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (*claim holder*) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang mudah

²⁸ Perjanjian Kerjasama, *Pengadilan Agama Kendal dengan LPKBHI FSH UIN Walisongo Semarang tentang Jasa Layanan Posbakum.....* Lampiran.

²⁹ Lihat Tabel Rekapitulasi Pengguna Layanan Posbakum Periode April 2020 sampai dengan Februari 2021.

³⁰United Nations Development Programme, UNDP, “*Strengthening Judicial Integrity through Enhanced Access to Justice (Analysis of thenational studies on the capacities of the judicial institutions to address the needs/demands of persons with disabilities, minorities and women)*”, Thailand (2013). 6.

³¹United Nations Development Programme, UNDP, “*Access to Justice Practice Note*”, Thailand (2004), 3.

³²United Nations Development Programme, UNDP, “*Programming for Justice: Access for All: A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice*”, Thailand (2005), 3.

diakses masyarakat dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.³³

Perlindungan Hukum maupun bantuan hukum merupakan bentuk pemberian dan penjaminan terhadap Hak Asasi Manusia dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang telah diberikan oleh undang-undang. Hukum dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum mampu secara sosial, ekonomi maupun politik demi mendapatkan keadilan.³⁴

Roderick A Macdonald dalam artikelnya menguraikan mengenai lima fase dalam perkembangan pemikiran terhadap *access to justice* yang dimulai pada tahun 1960 hingga tahun 2005 yang berkembang di negara Kanada dan berbagai negara lainnya. Konsep “Fase” “*Access to justice*” pertama kali diperkenalkan oleh Cappelletti dan Garth pada tahun 1978 dalam bukunya “*Access to Justice: A World Survey*” yang menjelaskan hubungan antar individu maupun kelompok sebagai pertimbangan dalam memahami konsep keadilan substantif, keadilan prosedural serta akses yang setara menuju lembaga peradilan dan hukum. secara singkat Roderick A Macdonald menggambarkan perkembangan “*Access To Justice*” dalam lima Fase sebagai berikut;³⁵

a. Fase Pertama (1960-1970) Akses ke Advokat dan Peradilan

Pada masa awal perkembangan “*Access To Justice*” sekitar pada awal tahun 1960-an, advokat memiliki peranan penuh terhadap upaya awal untuk memberikan bantuan hukum bagi orang miskin yang memungkinkan orang miskin mendapatkan layanan advokat secara gratis untuk kasus kriminal, kasus sosial dan kesejahteraan, kasus properti serta ketenagakerjaan. Namun, pemberian bantuan hukum masih di dasarkan pada kesadaran maupun kedermawanan individual advokat tersebut, sehingga masalah pembiayaan, keterlambatan serta kompleksitas dalam sistem hukum belumlah dapat mendukung upaya bantuan hukum dengan sebagaimana mestinya.

b. Fase Kedua (1970-1980) Desain Ulang Kelembagaan

Pada masa ini dilakukan reformasi besar-besaran terhadap sistematika pemberian bantuan hukum serta landasan hukum pemberian bantuan itu sendiri, sebagian besar reformasi berfokus pada perbaikan sistem dan proses dalam peradilan perdata dengan tujuan mempercepat proses tuntutan hukum, mengurangi biaya serta meningkatkan ketersediaan ganti rugi sebagai sanksi hukum. reformasi ini mencakup pembentukan peradilan cepat, aturan pemberian bantuan hukum serta meminimalisir biaya peradilan. Beberapa negara seperti Kanada juga mengembangkan konsep “*mass adjudication*” dengan

³³PEKKA dan AusAID, “*Access To Justice*”: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia”, (2010), . 57.

³⁴ Retno Indarti, Novita Dewi M, Tri Nurhayati, *Legal Protection for Disability Workers in Semarang: Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia*, Jurnal Walisongo Law Review (WALREV) Volume 2, Nomor 1, April 2020. 52.

³⁵ Roderick A Macdonals, “*Access To Justice*” in *Access To Justice For a New Century : The Way Forward*, Toronto: Law Society of Upper Canda, (2003). 19-26.

memberikan kesempatan bagi lembaga non-yudisial di luar pengadilan untuk menangani jenis klaim tertentu.

c. Fase Ketiga (1980-1990) Demistifikasi Hukum

Setelah konsep bantuan hukum dikenal secara luas di berbagai negara, muncul berbagai kesepakatan dasar maupun piagam yang memberikan pemahaman secara luas bahwa "*Access To Justice*" sebagai masalah hak asasi dan kesetaraan dalam setiap proses peradilan, arti yang lebih substantif dari "kesetaraan" mencakup persamaan untuk mendapatkan hasil maupun putusan yang sesuai, bukan hanya kesetaraan dalam kesempatan dan kesetaraan untuk mengajukan tuntutan. Pengadilan, utamanya pengadilan perdata mulai menerapkan prosedur manajemen perkara menjadi perkara singkat dan perkara biasa, langkah ini diambil untuk meningkatkan akses dan mempercepat proses pengambilan keputusan demi menjamin kepastian keadilan dengan mengacu pada gagasan "Keadilan Restoratif".

d. Fase Keempat (1990-2000) Hukum sebagai Upaya Pencegahan

Pada masa ini, "*Access To Justice*" mulai dipahami sebagai segala upaya untuk mendapatkan keadilan dengan menggunakan berbagai tahap maupun instrument yang tidak hanya terbatas pada proses litigasi di pengadilan. Sehingga "*Access to Justice*" membutuhkan upaya pencegahan dalam bentuk *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* untuk membantu menyediakan fasilitas penyelesaian perkara bagi masyarakat dengan menghindari proses litigasi sebelum konflik tersebut berubah menjadi sengketa hukum di pengadilan. Pada masa ini demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang lembaga pembuat hukum juga turut meningkat.

e. Fase Kelima (2000-Sekarang) Upaya Proaktif terhadap Akses Keadilan

Upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang "*Access to Justice*" menjadi strategi baru dalam meningkatkan indeks bantuan hukum, "*Access to Justice*" membutuhkan interpretasi yang sangat luas dikarenakan berbagai aspek dan pertimbangan antar individu maupun kelompok sebagai dasar pertimbangan keadilan substantis, keadilan prosedural serta jaminan akses yang setara ke lembaga hukum. "*Access to Justice*" tidak menjadi tanggung jawab pemerintah maupun praktisi hukum sepenuhnya, melainkan menjadi hak umum bagi seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi mengatasi kesenjangan pengetahuan, kemampuan serta pengabaian yang sering terjadi di tengah masyarakat, dikemudian hari upaya ini bertambah luas menjadi upaya untuk memberikan akses pendidikan hukum, perbaikan pelayanan publik, menjamin integritas penegak hukum serta keterkaitan pemerintah dengan masyarakat.

"*Access to Justice*" merupakan hak efektif yang sangat fundamental dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan supremasi hukum yang ada. Setiap warga negara wajib dijamin haknya untuk mendapatkan kesetaraan dalam mengajukan tuntutan hukum, menjalani

proses yang adil dan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan serta mendapatkan kesempatan membela diri atau mendapatkan pembelaan yang sah atas klaim / tuntutan orang lain. Hal ini disebabkan oleh konsepsi negara hukum yang menjamin asas "*Equality before the law*" bagi setiap warga negaranya.³⁶ Usaha pemerintah untuk mencapai "*Access to Justice*" salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan *affirmative action*. *Affirmative action* merupakan cara yang diterapkan secara umum oleh berbagai negara yang menganut sistem negara hukum sebagai jawaban atas kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan serta marginalisasi di berbagai bidang kehidupan di tengah masyarakat.³⁷

Elizabeth S. Anderson, mendefinisikan *affirmative action* sebagai segala kebijakan yang mempunyai tujuan. *Pertama*, upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir segala penyebab timbulnya hambatan dalam sistem norma yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan di tengah masyarakat, *kedua*, mengupayakan peningkatan pemahaman ditengah masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi dan pluralisme, *ketiga*, mengupayakan kesetaraan dan keadilan atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnisitas, orientas seksual, dsb).³⁸

Deborah L Rhode, memaparkan beberapa kelemahan tentang konsep "*Access to Justice*" yang saat ini berkembang di berbagai negara secara luas.

Pertama, ada ketidaksepakatan di tengah pembuat dan penegak hukum tentang apa dan bagaimana sebenarnya arti "*Access to Justice*". Sebagian pihak memaknai "*Access to Justice*" sebagai hak prosedural (misal adalah akses terhadap bantuan hukum dan proses pendampingan dalam penyelesaian sengketa hukum maupun pemberian bantuan hukum di tengah persidangan secara cepat), sementara sebagian lainnya memaknai "*Access to Justice*" secara substantif (misal akses terhadap penyelesaian sengketa hukum dan masalah sosial lainnya secara adil dan setara). Sayangnya definisi "*Access to Justice*" seringkali dipengaruhi oleh niat dan tujuan mereka yang memberikan pendapat, misal organisasi advokat memiliki kepentingan ekonomi yang jauh lebih kuat dalam mempromosikan penggunaan layanan pengacara dibandingkan melakukan penelitian dan mendukung kebijakan edukasi masyarakat agar memiliki ketergantungan lebih besar kepada lembaga non-profit selama memenuhi syarat serta upaya penyederhanaan prosedural.³⁹

Kedua, umumnya para pihak pemberi layanan bantuan hukum hanya berfokus pada permintaan bantuan hukum atas kebutuhan yang tidak terpenuhi (bantuan mengajukan tuntutan atau pendampingan perkara). Sedangkan upaya untuk memetakan kebutuhan yang tidak terpenuhi seringkali tidak lengkap dan tidak memperhitungkan masalah kecuali yang telah

³⁶ Michael Trebilcock and Anthony Duggan, "*Introduction*" *Middle income access to justice*", Toronto : University of Toronto Press, (2012). 3.

³⁷ Hendri Yasuti. "*Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang terpinggirkan)*", Jurnal Menara Volume. 12 No. 1, Januari – Juni (2013), 41.

³⁸ Elizabeth S. Anderson, "*Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny*", New York: New York University Law Review, Volume 77:1195, November, (2002), 1207.

³⁹ Deborah L Rhode, "*Access to Justice: An Agenda for Legal Education and Research*", Legal Educ 531, (2013). 26

disebutkan dalam sistem hukum formal. Lebih lanjut sebagai contoh adalah ketidak pedulian para pembuat dan penegak hukum serta penyedia layanan bantuan hukum terhadap pengaruh hambatan yang muncul akibat alasan di luar aturan formil, misal dikarenakan disabilitas, perbedaan bahasa, isolasi geografis, kurangnya edukasi terhadap bantuan hukum serta kurangnya kepercayaan publik terhadap upaya bantuan hukum.

Secara singkat, mengutip hasil dari Town Hall Meetings on Access to Justice yang dilaksanakan di Manitoba pada tahun 2011, “*Access to Justice*” setidaknya meliputi hak dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan;⁴⁰

- a. Akses ke Informasi dan Edukasi bantuan hukum (*Access to Information and Education About Legal Aid*)
- b. Akses ke Organisasi Advokasi maupun Layanan Dukungan Hukum (LBH) (*Access to Community based advocacy and legal support service*)
- c. Akses ke Advokat (*Access to Lawyers*)
- d. Akses ke Bantuan Hukum (*Access to Legal Aid*)
- e. Akses ke Pengadilan (*Access to Courts*)
- f. Akses ke Sistem Hukum Publik (*Access to Public Justice System*)
- g. Akses ke Sistem Hukum Privat (*Access to Private Justice System*)

Access to justice harus dapat dirasakan oleh masyarakat terhadap semua perkara. Perkara dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:⁴¹

- a. Perkara yang mengandung sengketa (*Jurisdictio Contenciosa*), merupakan perkara yang mengandung perselisihan, perbedaan kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya. Pada perkara yang mengandung sengketa, hakim hanya memperhatikan dan mengadili apa yang telah ditentukan para pihak yang bersengketa.
- b. Perkara yang tidak mengandung sengketa (*Jurisdictio Voluntaria*), merupakan perkara yang tidak terdapat perselisihan, artinya yang bersangkutan meminta penetapan dari hakim tentang status dari suatu hal. Pada perkara ini hakim tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif untuk menetapkan status suatu hal yang dimohonkan.

Setiap perkara harus ditangani agar ada penegakan hukum. Penanganan perkara dapat diartikan merupakan segala proses, cara maupun upaya untuk menyelesaikan perkara, baik dalam lingkup peradilan maupun non-peradilan.⁴² Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dijelaskan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian secara sinergis dan

⁴⁰Town Hall Meetings on Access to Justice: Report and Summary (Winnipeg: The Manitoba Bar Association, 2011). Online: The Manitoba Bar Association

⁴¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, (2005). 46.

⁴² Kemendikbud Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2010. lihat “Penanganan Perkara”

terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁴³ Sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu memenuhi iuran bagi dirinya dan keluarganya.⁴⁴ Masyarakat tidak mampu merupakan salah satu akibat dari adanya perbedaan stratifikasi sosial di tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan sosio kultural dalam perkembangan potensi individu suatu kelompok.

Fakir miskin sebagaimana definisi dalam Permensos Nomor 15 tahun 2008 menjadi mayoritas penduduk dalam suatu wilayah, dapat menyebabkan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang melanda suatu komunitas secara luas yang disebabkan faktor-faktor tertentu berdasarkan manusia, faktor tersebut muncul disebabkan dan dikondisikan oleh tindakan manusia sehingga menyebabkan kerugian bagi kehidupan individu maupun komunitas masyarakat.⁴⁵

2. Analisis Pengaruh Efektifitas Layanan Posbakum terhadap Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu

Sarwoto memberikan arti efektifitas sebagai “berhasil guna” yaitu kondisi dimana pelayanan yang baik tercapai sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan maupun target pencapaian suatu organisasi.⁴⁶ Sedangkan Permata Weshia berpendapat bahwa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan pencapaian suatu kinerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan manfaat yang diharapkan. Umumnya digunakan empat macam pertimbangan untuk menilai efektifitas kerja, yaitu: pertimbangan ekonomis, fisiologis, psikologis serta sosiologis.⁴⁷

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto adalah kondisi berjalannya hukum sebagaimana tujuan hukum itu diciptakan. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor utama, yaitu:

- a. Faktor Hukum itu sendiri (undang-undang maupun produk hukum lainnya)
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak pembentuk maupun pelaksana hukum
- c. Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu kondisi dan lingkungan di tengah masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu kebiasaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸

⁴³ Pasal 1 ayat (4) Permensos Nomor 15 Tahun 2008 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

⁴⁴ Pasal 1 ayat (5) Permensos Nomor 15 Tahun 2008 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

⁴⁵ Priharjo, Roberth, “*Konsep Dasar dan Hukum Pelayanan Masyarakat*”. (Jakarta: EGC, 1995). 30.

⁴⁶ Sarwoto, “*Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*”, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1990). 126.

⁴⁷ Widjaya Amin Tunggal, “*Manajemen: Suatu Pengantar*”, (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993). 32.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *loc.cit*

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa faktor yang menghambat efektifitas proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada kondisi mental dan sikap aparaturnya, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁴⁹ Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai 5 faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum, suatu hukum atau peraturan dapat dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut guna mencapai tujuan yang dikehendaki, maka dapat dinyatakan bahwa efektifitas hukum telah tercapai.

Selain aspek-aspek diatas William Chamblis dan Robert B. Seidman dalam bukunya "*Law, Order, and Power*" menerangkan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga pembuat hukum serta lembaga pelaksana hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis kinerja hukum dengan berfokus kepada kinerja lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhinya seperti kondisi politik, budaya masyarakat serta partisipasi warga negara. Kekuatan-kekuatan sosial itu kemudian menyebabkan dinamika dalam penegakan hukum.⁵⁰

Berlandaskan teori tersebut, peneliti berusaha menganalisis bagaimana efektifitas layanan Posbakum Pengadilan Agama terhadap indeks pelayanan perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kendal dengan hasil sebagai berikut :

a. Faktor Hukum itu sendiri

Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.⁵¹ Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah⁵²

Pemberian layanan dan jaminan bantuan hukum dari negara merupakan salah satu cara paling efektif yang diberikan oleh konstitusi untuk mewujudkan *Access to Justice* bagi rakyat miskin serta masyarakat tertinggal. Sekalipun beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui keberadaan Undang-undang maupun peraturan terkait yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

⁴⁹ Romli Atmasasmita, "*Reformasi Hukum, Hak asasi manusia dan Penegakan hukum*", (Bandung: Mandar Maju, 2001). 55.

⁵⁰ William J. Chamblis & Robert B. Seidman, "*Law, Order and Power*", (Wesley : Mess Addison, 1971). 124.

⁵¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo (2000), 23.

⁵² Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, (2007), 1.

melalui Peraturan Mahkamah Agung serta Putusan Mahkamah Konstitusi, pada praktiknya pelaksanaan bantuan hukum di tengah masyarakat masih belum efektif sehingga tujuan pemenuhan *access to justice* menjadi bias.⁵³

Sekalipun telah terdapat banyak kemajuan dalam perkembangan penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia, misal dalam pengembangan sistem informasi dan basis data bantuan hukum, serta keterlibatan dan dukungan dari Pemerintah Daerah, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat berbagai hambatan baik yang bersifat fundamental maupun yang bersifat teknis. Sebagai contoh adalah pertanyaan mendasar “Sejauh mana pelaksanaan program bantuan hukum dalam memberikan kontribusi terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat?”, hal ini dikarenakan bantuan hukum hanyalah satu dari sekian bentuk dan akses dasar demi tercapainya tujuan utama yaitu terpenuhinya akses terhadap keadilan. Secara substansial terdapat pertanyaan “apakah bantuan hukum ini merupakan kewajiban atau hanya menjadi wajib ketika beberapa unsur telah terpenuhi?”. hal ini menjadikan penegakan dan pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia menjadi bias karena beberapa pihak masih berselisih paham tentang definisi tersebut.⁵⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa sekalipun semangat bantuan hukum telah ada dalam substansi hukum nasional, perlu adanya beberapa penyesuaian agar pelaksanaan bantuan dapat menjadi lebih maksimal dan tepat guna.

b. Faktor penegak hukum

Dalam memberikan bantuan hukum, organisasi Bantuan Hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Bantuan Hukum memegang peranan yang amat penting. Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum telah dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat setidaknya 524 OBH terverifikasi yang tersebar di 215 Kabupaten/Kota.⁵⁵ Substansi pokok dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pihak pemberi layanan bantuan hukum, agar memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Indonesia, hal ini merupakan kewajiban yang bersifat normatif yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sebagai dukungan atas semangat tersebut, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan tanggung jawab moral kepada advokat sebagai *officium nobile* (Profesi Mulia) untuk memberikan pembelaan dan pendampingan bagi setiap orang

⁵³Fauzi, Suyogi Imam dan Ningtyas, Inge Puspita. “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum demi terwujudnya akses to law and justice bagi rakyat miskin”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 15 Nomor 1, Maret (2018). -Abstrak

⁵⁴O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT Alumni, (2006), 237.

⁵⁵ Perss Rilis Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, *National Legal Aid Conference*. “Perluasan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas”, Jakarta, 20-21 Agustus (2019). 1

yang berada atau memiliki masalah hukum namun tidak dalam kondisi mampu untuk memperjuangkan hak-haknya, bantuan hukum ini harus dilaksanakan tanpa memandang latar belakang Individu, Ras, Etnis, Gender maupun hal subjektif lainnya.⁵⁶

Untuk memastikan bahwa lembaga Bantuan Hukum merupakan sebuah lembaga yang jelas dan memiliki rekam jejak yang baik, maka diberlakukan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang Bantuan Hukum. di Pengadilan Agama Kendal, Organisasi Bantuan Hukum yang mendapatkan kerjasama untuk memberikan layanan bantuan hukum adalah Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Akreditasi A serta memiliki rekam jejak yang amat baik dalam hal bantuan hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komponen utama dalam pelaksanaan bantuan hukum, utamanya Posbakum adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terdaftar dan memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Bantuan Hukum demi menjamin pelaksanaan bantuan hukum yang adil, terstruktur dan tepat guna.

Faktor penegak hukum amatlah penting mengingat penegakan hukum juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan demi menciptakan ketertiban masyarakat (*Legal Order*).⁵⁷

c. Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum


Pada Tahun 2021, Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPNM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp.53.679.900.000 (Lima Puluh Tiga Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk upaya bantuan hukum.⁵⁸ Per 26 Mei Tahun 2021 anggaran tersebut telah digunakan sebesar 40% dengan pengalokasian bantuan hukum berupa bantuan hukum litigasi sebagai berikut;

⁵⁶Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia, (2009) , 1-2, lihat juga didalam Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua WargaNegara*, Jakarta: Elex Media Komputindo (2011), 101.

⁵⁷ Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin, *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police : A Critical Study*, Walisongo Law Review (Walrev) Journal, Volume 2 No 1, 2020. 18.

⁵⁸ Sidbankum.bpnm Kemenkumham RI 2021, diakses pada Pukul 17:15 WIB, 26 Mei 2021.

Tabel 4.2
Jenis Bantuan Hukum Litigasi Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum
Kemenkumham RI Tahun Anggaran 2021




Sumber: Sidbankum.bpnk Kemenkumham RI 2021, diakses pada 26 Mei 2021.

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa penyerapan Dana Anggaran Bantuan Hukum dari Kemenkumham Republik Indonesia Tahun 2021 sebagian besar di alokasikan untuk penanganan perkara pidana, baik pidana ringan maupun pidana berat. Penyerapan anggaran dilaksanakan dalam bentuk pendampingan perkara bagi masyarakat tidak mampu.

Sedangkan penyerapan anggaran tersebut dalam bentuk bantuan hukum non litigasi sebagai berikut;

Tabel 4.2
Jenis Bantuan Hukum Non Litigasi Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum
Kemenkumham RI Tahun Anggaran 2021



Sumber: Sidbankum.bpnk Kemenkumham RI 2021, diakses pada 26 Mei 2021.

Dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa penggunaan anggaran abantuan hukum tidak terbatas kepada pendampingan maupun pembuatan berkas perkara, namun juga kepada upaya untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki pengetahuan serta informasi terkait berbagai isu hukum yang berkembang di masyarakat. Penyuluhan hukum memegang peranan penting dalam upaya bantuan hukum non-litigasi di tengah masyarakat tidak mampu agar memahami alur maupun akses terhadap proses peradilan yang adil dan tepat guna.

Selain pengalokasian dana bantuan hukum melalui Kementerian Hukum dan Ham, terdapat pula anggaran dasar pengadaan layanan Posbakum yang berasal dari DIPA Pengadilan Agama tempat layanan Posbakum dilaksanakan. Sebagai contoh sebagaimana pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama Kendal yang berasal dari DIPA Pengadilan Agama Kendal Tahun Anggaran 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham serta Pengadilan Agama telah berusaha memberikan sarana berupa pengalokasian anggaran yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai suplay bagi upaya memberikan bantuan hukum dan penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu.

d. Faktor Masyarakat

Pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari perseorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis untuk membayar biaya Advokat maupun membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Singkatnya bahwa masyarakat yang dapat mengakses layanan Posbakum hanyalah mereka yang dinyatakan tidak mampu secara finansial baik untuk membayar jasa advokat maupun untuk membayar panjar perkara. Namun, dalam praktiknya menurut Alvin Cizentyo, S.H. petugas Posbakum kesulitan melaksanakan hal tersebut disebabkan masyarakat yang sebenarnya mampu membayar jasa advokat seperti mereka yang memiliki pendapatan tetap, PNS, Pegawai BUMN maupun profesi lainnya yang menyebabkan mereka tidak termasuk dalam masyarakat golongan tidak mampu namun tetap menyatakan dirinya sebagai masyarakat golongan tidak berpengetahuan hukum.⁵⁹

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dijelaskan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁶⁰ Sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu memenuhi iuran bagi dirinya dan keluarganya.⁶¹

Pada praktiknya, keberadaan masyarakat golongan tidak mampu, penggolongan, indikator dan verifikasi terhadap status tersebut amatlah sulit mengingat keterbatasan waktu dan sinergi antar lembaga yang dapat melabeli masyarakat dengan label tersebut. Hal ini kemudian menjadi salah satu kendala dalam memberikan bantuan hukum sehingga pemberian bantuan hukum menjadi bias dan belum tepat sasaran.

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Samijo⁶², salah seorang pengguna layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Kendal. Keberadaan Posbakum Pengadilan Agama sangat membantu memberikan informasi dan bantuan bagi masyarakat kurang mampu baik secara finansial maupun buta hukum. namun, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak tau akan keberadaan layanan Posbakum sekalipun telah diantar oleh aparatur desa setempat. Akhirnya setelah berjalannya waktu, masyarakat mulai mengetahui keberadaan

⁵⁹ Wawancara dengan Alvin Cizentyo, S.H, Staff Posbakum Pengadilan Agama Kendal, pada 25 Januari 2021.

⁶⁰ Pasal 1 ayat (4) Permensos Nomor 15 Tahun 2008 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

⁶¹ Pasal 1 ayat (5) Permensos Nomor 15 Tahun 2008 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

⁶² Wawancara dengan Samijo, Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal, pada 26 Januari 2021.

layanan Posbakum melalui informasi yang diberikan oleh Duta Pelayanan Pengadilan Agama Kendal serta berita mulut ke mulut antar pengguna layanan.⁶³

Menurut Muh Kholis, Mantan Ketua Pengadilan Agama Kendal telah berusaha memaksimalkan sosialisasi keberadaan layanan Posbakum melalui pemasangan Banner di sekitar Pengadilan Agama Kendal, informasi melalui duta pelayanan serta sosialisasi ketika melaksanakan sidang keliling.⁶⁴ Fenomena ini merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat yang cenderung buta hukum dan tidak ingin merasa direpotkan oleh proses litigasi, pemikiran tersebut kemudian melahirkan ketergantungan kepada aparat pemerintah desa setempat yang seringkali mengambil keuntungan sepihak dari perkara masyarakatnya. Perlunya peningkatan upaya sosialisasi, pendidikan dan penyebaran informasi hukum secara benar sangatlah penting demi mendukung upaya pembangunan hukum nasional yang transparan dan tepat guna.

Aspek-aspek sebagaimana telah peneliti paparkan di atas menjadi gambaran mengenai pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal serta tingkat efektifitas dari layanan tersebut. Kemudian layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal yang masih kurang efektif tentu akan mempengaruhi kinerja maupun penanganan perkara bagi masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Kendal. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa faktor yang menghambat efektifitas proses penegakan hukum tidak hanya terletak pada kondisi mental dan sikap aparat penegak hukum, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁶⁵

Rendahnya efektifitas layanan Posbakum akan menyebabkan tidak maksimalnya penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, hal tersebut menjadikan tujuan utama bantuan hukum yaitu *Acess to Justice* menjadi tidak terpenuhi sehingga upaya pembangunan budaya hukum Nasional yang menjamin seluruh hak-hak warga negaranya tanpa terkecuali menjadi terkendala. Perlu diakui bahwa keberadaan layanan Posbakum benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan kualitas layanan bagi Masyarakat Tidak Mampu, hal ini dikarenakan Posbakum memberikan informasi yang tepat, memberikan advis, membantu persiapan dokumen yang diperlukan dalam perkara serta pendampingan jika diperlukan, secara cuma-cuma tanpa pungutan biaya apapun.

Namun, jika layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal hanya mencapai presentase sebesar 31,4% dari total perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kendal, hal ini menunjukkan kurang maksimalnya peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum utamanya pemberian informasi serta pembuatan dokumen perkara. Angka 31,4% menunjukkan bahwa 68,6% masyarakat di Kabupaten Kendal masih bergantung pada layanan hukum profit (Advokat dan

⁶³Wawancara dengan Samijo, Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal, pada 27 Januari 2021.

⁶⁴ Wawancara dengan Muh Kholis, M.H, Ketua Pengadilan Agama Kendal, pada 26 Januari 2021.

⁶⁵ Romli Atmasasmita, "*Reformasi Hukum, Hak asasi manusia dan Penegakan hukum*", (Bandung: Mandar Maju, 2001). 55.

Kantor Hukum) dengan mengeluarkan sejumlah biaya demi mendapatkan layanan tersebut. Idealnya layanan bantuan hukum setidaknya mendapatkan presentase lebih dari 60% agar mendominasi total perkara, sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat mendapatkan bantuan hukum sebagai wujud penjaminan akses terhadap keadilan utamanya akses terhadap peradilan yang jujur, cepat dan biaya ringan.

Secara singkat, layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal memberikan sumbangsih yang positif terhadap upaya peningkatan penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu. Namun, berbagai kendala yang menyebabkan tidak efektifnya layanan Posbakum menyebabkan belum maksimalnya penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah bersama lembaga terkait untuk terus meningkatkan sosialisasi dan pendidikan hukum bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa layanan bantuan hukum tersedia bagi mereka yang membutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Praktik Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kendal memiliki peranan penting dalam melaksanakan tujuan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Namun, berbagai kendala baik yang bersifat yuridis, mekanis maupun kondisi sosialis di tengah masyarakat menjadikan pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal menjadi belum efektif dan hanya memenuhi presentase 31,4% pengguna layanan jika dibandingkan dengan total register perkara masuk periode bulan April 2020 – Februari 2021 di Pengadilan Agama Kendal.
2. Layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal memberikan sumbangsih positif bagi peningkatan kualitas penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Kabupaten Kendal. Namun, berbagai kendala yang menyebabkan pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kendal pada akhirnya turut menurunkan efektifitas upaya penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kendal. lebih jauh, hal ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan bantuan bantuan hukum dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, maka terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut;

1. Pengadilan Agama Kendal perlu meningkatkan kembali upaya sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui mengenai keberadaan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kendal serta meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan agar dapat mendukung pemberian bantuan hukum di Posbakum secara nyaman dan kondusif.
2. Organisasi Bantuan Hukum (OBH) perlu meningkatkan segala kegiatannya dalam upaya membarikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi, utamanya bantuan hukum non-litigasi berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum di tengah masyarakat agar masyarakat memahami mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dijamin hak-hak nya di hadapan hukum serta jaminan akses terhadap keadilan dalam sistem hukum Nasional.
3. Masyarakat perlu memahami mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dijamin hak-hak konstitusionalnya oleh Negara, satu di antaranya adalah hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan berupa akses terhadap peradilan melalui upaya bantuan hukum. sehingga budaya ketergantungan masyarakat terhadap calo dan pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dalam proses pendaftaran perkara dapat dihindari. Dimulai dari mendapatkan informasi dari sumber terpercaya, pemberdayaan dan pendidikan hukum serta pendampingan dari lembaga penyedia bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Arief, Barda Nawawie. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Ke-III*. Bandung: Citra Aditya.
- Asfahani, 1972. *Mu'jam Mufradat al Fadh al Qur'an*, Beirut: Dar al-kitab al-arabi.
- Asfinawati, dan Santosa, Mas Achmad. 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2001. *Reformasi Hukum, Hak asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Chamblis, William J., 1971. *Law, Order and Power*, Wesley: Mess Addison.
- Diecy, A. V. 2007. Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, Bandung: M.A Nusamedia.
- Gultom, Maidin, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Forth, Raymond. 1975. *The Sceptical Anthropologist? Sosial Anthropology and Marxist Views on Society*, London: Malaby.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Jauziyyah, Ibnu Al Qayyim. 2007. *At Thuruq al Hukmiyyah al Siyasah al Syari'iyah, Terj: Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kadafi, Binziad. 2011. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation.
- Kaligis, O.C. 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT Alumni.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Al Sultat al Tsalats fi al Islam*.

- Khadduri, Majid. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Khoirin, Nur, 2015. *Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika.
- Linton, Ralph, 1936. *The Study of Man*, New York: D.Appeleton-Century Comp.
- Macdonals, Roderick A. 2003. "*Access To Justice*" in *Access To Justice For a New Century : The Way Forward*, Toronto: Law Society of Upper Canada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Musahadi, dkk. 2011. *Studi Evaluatif Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama di Jawa Tengah*, Semarang, IAIN Walisongo.
- Nasution, Adnan Buyung. 2007. *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Priharjo, Roberth. 1995. *Konsep Dasar dan Hukum Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: EGC.
- Rhode, Debora L. 2004. *Access to Justice: An Agenda for Legal Education and Research*, New York: Oxford University Press.
- Salim. H. S.dkk. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sarwoto, 1990. *Dasar-dasar Organisasi dan Managemen*, Jakarta: Ghala Indonesia.
- Soewandi, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, Jakarta: UI Press.
- _____.2006. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke-19, Bandung: Alfabeta.
- Tirmidzi, Muhammad ibn Isa Abu al. (tt). *Jami' al Sahih Sunan al Tirmidzi, Tahqiq: Ahmad Muhamad Shakir*, Beirut: Dar Ihya al Turats al Arabi.
- Trebilcock, Michael and Duggan, Anthony. 2012. "*Introduction*" *Middle income access to justice*", Toronto : University of Toronto Press.

United Nations Development Programme (UNDP). 2004. *Access to Justice Practice Note*, Thailand.

_____. 2005. *Programming for Justice: Access for All: A Practitioner's Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice*, Thailand.

_____. 2013. *Strengthening Judicial Integrity through Enhanced Access to Justice (Analysis of the national studies on the capacities of the judicial institutions to address the needs/demands of persons with disabilities, minorities and women)*, Thailand.

Widjaya, Amin Tunggal, 1993. *Manajemen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta Jaya.

Winarta, Frans Hendra. 2009. *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia.

_____, _____. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

YLBHI. 2014. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zen, A Patra M, dan Hutagalung, Daniel, 2006. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: YLBHI dan PSHK.

JURNAL & PENELITIAN

Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, *Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)*, Jurnal Law Reform..Volume. 8 No. 2 (2013), Semarang: Program Magister UNDIP.

Ashmi Amran, Skripsi: *Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa*, (Makassar: Program Studi Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

Bachtiar, *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 3 No. 2 (2016). ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050.

Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesenambungan dan Perubahan*, alih bahasa Nirwono dan AE Priono (Jakarta: LP3ES, 1990).

Didi Kusnadi, *Asas-asas Bantuan Hukum dan Peran Hakam dalam Penegakan Hukum: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 35*, Jurnal Asy-Syari'ah Volume 17, Nomor 3, Desember 2015.

- Elizabeth S. Anderson, *“Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny”*, New York: Newyork University Law Review, Volume 77:1195, November, (2002).
- Fauzi, Suyogi Imam dan Ningtyas, Inge Puspita. *“Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum demi terwujudnya akses to law and justice bagi rakyat miskin”*. Jurnal Konstitusi, Volume 15 Nomor 1, Maret (2018).
- Hendri Yasuti. *“Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang terpinggirkan)”*, Jurnal Menara Volume. 12 No. 1, Januari – Juni (2013).
- Ima Khozanah, Skripsi: *Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma oleh Posbakum di Pengadilan Agama Semarang*, (Semarang: Program Studi Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013).
- Luthvi Febryka Nola, *Permasalahan Hukum Dalam Praktik Pre-Project Selling Apartemen*, “Jurnal: Info Singkat Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI” Vol. IX, No.18/II/Puslit/Septemer/2017 ISSN 20188-2351.
- M. Shaiful Umam, Skripsi: *Bantuan Hukum Golongan tidak mampu dalam perkara hukum keluarga di pengadilan agama yogyakarta tahun 2011-2012*, (Yogyakarta: Program Studi Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).
- Retno Indarti, Novita Dewi Masyithoh, Tri Nurhayati, *Legal Protection for Disability Workers in Semarang : Case Study at PT. Samwon Busana Indonesia*. Jurnal Walisongo Law Review (Walrev) Volume 2 Nomor 1, 2020.
- Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.
- Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Ernawati, Nazar Nurdin, *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police : A Critical Study*. Jurnal Walisongo Law Review (Walrev) Volume 2 Nomor 1, 2020.
- Yogi Arief Susanto dkk, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016*, “Jurnal: Asy-Syari,ah” Vol.20 No.20 , Bandung: Pascasarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Desember 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004.

LAIN-LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Depdiknas RI, 2008.

PEKKA dan AusAID. 2010. *Access To Justice: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*.

Perss Rilis Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, *National Legal Aid Conference*. "Perluasan Akses Keadilan Melalui Lyanan Bantuan Hukum yang Berkualitas", Jakarta, 20-21 Agustus 2019.


Town Hall Meetings on Access to Justice: Report and Summary (Winnipeg: The Manitoba Bar Association, 2011). Online: The Manitoba Bar Association.

NARASUMBER WAWANCARA

1. Drs. Kholis, M.H. (Mantan Ketua Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal Tahun 2019-2020),
2. Dr. Ahmad Arief Budiman, M.Ag. (Direktur Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang),
3. Alvin Cyzentio Chairilian, S.H. (Staff Posbakum Pengadilan Agama Kendal Tahun 2021),
4. Samijo (Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal),
5. Junarti (Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kendal),

LAMPIRAN

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal Tahun 2020

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA: PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I-A						
Halaman 1 dari 1		NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : W11-A7/1815/PL.08/IV/2020 Tanggal 13 April 2020						
PAKET PEKERJAAN: PENGADAAN JASA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM		NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : W11-A7/1492/OT.01.2/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020						
		NOMOR DAN TANGGAL PERJANJIAN KERJASAMA: Nomor : W11-A7/11814/HM.01/IV/2020 tanggal 13 April 2020						
		SUMBER DANA: DIPA APBN Nomor : SP-DIPA-005.01.2.400937/2020 Tanggal 12 November 2019						
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 120 (seratus dua puluh) Hari Kerja								
NILAI PEKERJAAN								
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)		Sub Total (Rp)		Total (Rp)
				Material	Upah	Material	Upah	
1	Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum	600	Jam Layanan	-	50.000	-	30.000.000	30.000.000
Jumlah								30.000.000
Pajak								<i>Include</i>
Nilai								30.000.000
Terbilang : tiga puluh juta rupiah								
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi standar ketentuan serta syarat-syarat umum dan khusus SPK terlampir.								
Untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kendal Pejabat Pembuat Komitmen					Untuk dan atas nama Penyedia LPKBHI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang			
 Moh. Asfaroni, SHI NIP. 19780618 200312 1 002					 Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag Direktur			

2. Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam dengan Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal tentang Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal Tahun 2020



PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044

Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>

E-mail : info.pakendal@gmail.com

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A
DENGAN
LPKBHI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN WALISONGO SEMARANG
TENTANG
JASA LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A TAHUN 2020
NOMOR : W11-A7/1814/HM.01/IV/2020**

Pada hari Senin tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh (13 - 4 - 2020) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kendal Kelas I A beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km. 4 Brangsong Kendal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Kholis, M.H.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kendal Kelas I A yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 04 Brangsong Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemberi Jasa Layanan Posbakum LPKBHI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Kendal Kelas I A, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas I A adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Kendal Kelas I A bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk :
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;

3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal Tahun 2020



PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I-A

Jalan Soekarno Hatta Km. 4 Brangsong Telp./Fax.(0294)381490/384044

Website : www.pa-kendal.go.id Email : info.pakendal@gmail.com

Kendal - 51371

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

PENGADAAN POS BANTUAN HUKUM

TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor : W11-A7/1816/PL.08/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Asfaroni, SHI

NIP : 19780618 200312 1 002

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Kendal Kelas I-A

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Pos Bantuan Hukum Nomor: W11-A7/1815/PL.08/III/2020 tanggal 13 April 2020, memerintahkan kepada :

Nama : Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag

Jabatan : Direktur LPKBHI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 Kampus 3 Ngaliyan Semarang

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Macam pekerjaan : Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kendal Tahun 2020;

Harga pekerjaan : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);


Tanggal mulai kerja : 13 April 2020;

Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Perintah Kerja (Kontrak)

Menerima dan menyetujui:

LPKBHI Fak. Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang,


Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag
Direktur

Kendal, 13 April 2020

Pejabat Pembuat Komitmen,


Moh. Asfaroni, SHI

NIP. 19780618 200312 1 002

4. Daftar Pertanyaan Wawancara

4.1 Kepada Drs. Kholis., M.H. (Mantan Ketua Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal)

- a) Bagaimana sejarah, visi misi serta wewenang Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal ?
- b) Bagaimana proses pelayanan dan penanganan perkara di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- c) Bagaimana penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- d) Apakah di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal terdapat upaya bantuan hukum?
- e) Bagaimana proses bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- f) Apakah ada anggaran maupun program khusus dari Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal untuk mendukung upaya bantuan hukum ?
- g) Bagaimana proses pengadaan jasa layanan bantuan hukum berupa Posbakum di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- h) Apa kendala bagi Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal untuk melaksanakan upaya bantuan hukum ?

4.2 Kepada Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. (Direktur Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam UIN Walisongo Semarang)

- a) Bagaimana sejarah, visi misi serta tujuan dari LPKBHI UIN Walisongo Semarang?
- b) Bagaimana upaya LPKBHI UIN Walisongo Semarang untuk mendukung program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu?
- c) Apa saja bentuk bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LPKBHI UIN Walisongo Semarang?
- d) Bagaimana proses pengajuan maupun lelang dalam kerjasama pengadaan jasa layanan Posbakum antara LPKBHI UIN Walisongo Semarang dengan Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- e) Apa kendala bagi LPKBHI UIN Walisongo Semarang dalam mendukung upaya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu?

4.3 Kepada Alvin Cizentyo Chairilian, S.H. (Staff Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal)

- a) Bagaimana tugas dan wewenang Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- b) Bagaimana ruang lingkup layanan Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- c) Bagaimana proses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- d) Apa saja batasan dan kode etik bagi staff Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- e) Apa saja kendala bagi Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?

- f) Apakah peran Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal cukup signifikan terhadap penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu?
- g) Apa harapan anda bagi Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal ke depan?

4.4 Samijo dan Junarti (Pengguna Layanan Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal)

- a) Apakah menurut anda Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal membantu dan memberikan manfaat bagi anda?
- b) Apakah menurut anda Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal perlu dipertahankan?
- c) Apa saja keuntungan yang didapatkan masyarakat dari keberadaan layanan Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal?
- d) Apakah menurut anda, layanan Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal telah maksimal?
- e) Apakah anda ingin menyebarkan informasi mengenai layanan Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal kepada masyarakat?
- f) Apakah Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal memberikan manfaat bagi masyarakat tidak mampu?
- g) Apakah harapan dan saran anda bagi Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal di masa mendatang?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Akhmad Arif Khoirudin
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 4 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds Peron, RT 003 RW 009, Kec Limbangan, Kab Kendal.
Email : Akhmadarif624@gmail.com
No Whatsapp : 083838587545
Motto : Volo et Valeo (Eng: I Want and I Can)

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Peron 2 : Tahun 2003 s/d Tahun 2009
 - b. MTS Darul Amanah : Tahun 2009 s/d Tahun 2012
 - c. SMK Darul Amanah : Tahun 2012 s/d Tahun 2015
 - d. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2015 s/d Sekarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Darul Amanah – Sukorejo, Kendal

C. Pengalaman Kerja dan Magang

1. Lembaga Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang.
3. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1-A Kendal.

D. Pengalaman Organisasi

1. TPQ NU Al-Hidayah
2. Lembaga Riset dan Debat (LRD) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Forum Sahabat MPR RI (Alumni Debat Konstitusi MPR RI)
4. Forum Pemuda Cinta Tanah Air PTP Kementerian Pertahanan Jawa Tengah.

E. Riwayat Prestasi

1. Penerima Program Djarum Beasiswa Plus
2. Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
3. Penerima Beasiswa Kementerian Agama RI
4. Juara Debat Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional KIP RI
5. Juara Debat Konstitusi Mahkamah Konstitusi tingkat Regional
6. Juara Debat Konstitusi MPR RI tingkat Regional
7. Juara Debat Konstitusi MPR RI tingkat Nasional
8. Juara Debat Konstitusi Padjajaran Law Fair
9. Juara Debat Hukum Lingkungan PSKH UIN Sunan Kalijaga tingkat Regional
10. Juara Parade Cinta Tanah Air Kementrian Pertahanan Jawa Tengah
11. Juara Debat Konstitusi Pionir Kementrian Agama RI tingkat Nasional
12. Finalis Kompetisi Sidang Semu Mahkamah Konstitusi RI
13. Finalis Debat Konstitusi Mahkamah Konstitusi tingkat Nasional

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 7 Juni 2021



Akhmad Arif Khoirudin
NIM: 1502056024